



**P U T U S A N**

NOMOR : 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SAIFUL ANWAR, S.H Bin ZULKIFLI  
Tempat lahir : Sukaraya  
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun / 21 Januari 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : 1. Jl. Prof Dr Hamka No. 407 RT.001 RW.004 Kel.  
Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU  
2. Jl. Pada Karya Lr. H. Alwi No.92 Desa Air Paoh  
Kec. Baturaja Timur Kab. OKU  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS / Mantan Bendahara Pengeluaran  
Dispenda Kab. OKU periode 2004-2016  
Pendidikan : S-1

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:

- Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan 7 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ; Alfi Syahrin, SH., MH. Wulan Febriana Putri, SH., MH., Joni Antoni, SH., MH., dan Supiri, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum LUCKY ARYA DWIPANGGA, SH. & Rekan** yang beralamat di Jalan. Dr. M. Hatta (Lintas Sumatera Simpang Empat Air Paoh) Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu

*Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/SKK-KHL/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang Nomor Register 1135/SK 2022/PN PLG tanggal 17 Juni 2022 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut ;

Setelah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 13 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Anwar, SH. Bin Zulkifli (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya melepaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **Saiful Anwar, SH. Bin Zulkifli (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Saiful Anwar, SH Bin Zulkifli (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;

*Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa **Saiful Anwar, SH Bin Zulkifli (Alm)** sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.
5. Menyatakan uang titipan sebesar Rp. 1.945.185.080,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh rupiah) dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Fahmiyudin, M.Si Bin H. Nang Agus , dengan rincian:
  - Pada rekening nomor : 000801001860304 pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Baturaja sebesar Rp. 952.123.000,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
  - Pada rekening nomor : 0879792880 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Baturaja sebesar Rp. 993.138.438,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan;
  2. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan;
  3. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/448/F.1.2/XVIII/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan;
  4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor : 04/SK/DIPENDA/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;
  5. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/46/A.1/XXVIII/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Unit Layanan Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  6. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/33/F.2/XXVIII/2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Pemberian Honorarium Tim Teknis Unit Layanan Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  7. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 421/KPTS/LXXVI/2015

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;

8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 567/KPTS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;
9. Buku Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Nama Rekening Biaya Pemungutan PBB Kode Rekening 4.2.1.01.07 Tahun Anggaran 2015;
10. Surat Setor Pajak (SSP) dari Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2015 sehubungan dengan kegiatan :
  1. Pph pasal 21  
atas Pembayaran belanja biaya Pemungutan dan sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015 sebesar Rp.55.817.915,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
  2. Pph pasal 21  
atas Pembayaran Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan dan Perhutanan sebesar Rp.5.788.058,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah).
  3. Pph pasal 21  
atas Pembayaran tim Intensifikasi dan Ekstenfisikasi PBB P2 sebesar Rp.7.831.250,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  4. Pph pasal 21  
atas Pembayaran Belanja Honorarium tim Intensifikasi dan Ekstenfisikasi PBB P2 Bulan Januari, Februari dan Maret 2015 sebesar Rp.8.460.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
  5. Pph pasal 21  
atas Pembayaran Belanja Honorarium tim Intensifikasi dan Ekstenfisikasi PBB P2 Bulan April s/d Juni 2015 sebesar Rp.8.918.750,00 (delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  6. Pph pasal 21  
atas Pembayaran Tim Intensifikasi dan Ekstenfisikasi PBB P2 Bulan

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober, Nopember, dan Desember 2015 sebesar Rp.8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Pph pasal 21 atas Pembayaran BP Pertambangan sebesar Rp.56.265.600,00 (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

8. 1 (satu) bundel Tanda Terima Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan Tahun 2015;

9. 1 (satu) bundel Berkas Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015;

10. 1 (satu) bundel Berkas Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan II Tahun 2015;

11. 1 (satu) bundel Berkas Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015;

12. 1 (satu) bundel Berkas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2015;

13. 1 (satu) bundel Berkas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2015;

14. 1 (satu) bundel Berkas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2015;

15. 1 (satu) bundel Berkas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2015;

16. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;

17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 ;

18. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Februari 2015 ;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel  
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 tanggal 04 November 2015 ;
20. 1 (satu) bundel  
Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/10/F.2/2015 tanggal 01 April 2015 Perihal Permintaan Belanja Langsung BP. PBB Sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015 ;
21. 1 (satu) bundel  
Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/20/F.2/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal Permintaan Belanja Langsung BP. PBB Sektor Pertambangan Triwulan II Tahun 2015 ;
22. 1 (satu) bundel  
Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/31/F.2/2015 tanggal 21 September 2015 Perihal Permintaan Belanja Langsung BP. PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015 ;
23. 1 (satu) bundel  
Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/38/F.2/2015 tanggal 18 November 2015 Perihal Permintaan Belanja Langsung Kekurangan BP. PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015 ;
24. 1 (satu) bundel  
Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/06/F.1.2/Penda tanggal 04 Maret 2015 Perihal Permintaan Biaya Pemungutan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Non Migas ;
25. 1 (satu) bundel  
Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/41/F.1.2/Penda tanggal 17 Desember 2015 Perihal Permintaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan.

**Dipergunakan pada perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Fahmiyudin, M.Si Bin H. Nang Agus.**

7. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

*Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 yaitu :

- Pembelaan Pribadi terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatan mendapatkan bagian dari biaya pemungutan tersebut dikarenakan ketidakpahaman akan aturan yang ada serta mohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya ;
- Pembelaan /Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetapi tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman dan denda yang harus Terdakwa jalani serta agar putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan pribadi dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan serta Duplik Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan, pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara : PDS-622 /L.6.13/Ft.1/06/2022 pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 dengan uraian sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu periode Tahun 2004 s.d. Tahun 2016 berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 567KPTS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014** Tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Saksi **Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2018 berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 38/800/III.2/KPTS/XXVIII/2008 tanggal 6 bulan Oktober tahun 2008** tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Struktural dan Fungsional dilingkungan Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu (**dalam berkas perkara terpisah**), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam kurun waktu antara **Bulan Februari Tahun 2015 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2015** atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun Anggaran

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Km 7 Kelurahan Kemelak, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-Undang RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.051.311.801,00 (dua miliar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus satu rupiah), yang bersumber dari biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 567/KPTS/XII/2014** tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Desember 2014, Kuryana Aziz (almarhum) selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu mengangkat Terdakwa **SAIFUL ANWAR, S.H Bin ZULKIFLI (Alm) sebagai Bendahara Pengeluaran** pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Saksi **Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai **Pengguna Anggaran**.
- Bahwa Pada Tahun 2014 tanpa tanggal dan bulan, Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu menerbitkan **Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015** yang memuat Belanja Biaya Pemungutan dengan perincian sebagai berikut:  
Belanja Tidak Langsung
  - Belanja Pegawai
    - Belanja Biaya Pemungutan Pajak
    - Biaya Pemungutan PBB:
      - Sektor Perkebunan : Rp 22.222.222,00

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sektor Perhutanan : Rp 3.630.466,00
- Sektor Pertambangan : Rp 2.231.277.998,00
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015, Kuryana Azis (almarhum) selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa anggaran tersebut dimasukkan ke dalam anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya dalam DPA nomor 1.20 06.00.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 1.938.847.404 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah), dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3);
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 November 2015, Saksi A. M. Hanafi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 dalam DPPA Nomor 1.20 06.01.00.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung dan mendapat penambahan anggaran menjadi sebesar **Rp. 2.990.890.165 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah)** dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3);
- Bahwa yang melakukan pelaksanaan dan penggunaan (pencairan dan pembagian/pembayaran) DPPA tersebut adalah **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) Bin ZULKIFLI (Alm)** sebagai Bendahara Pengeluaran Dispenda Kabupaten OKU Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana SPTJB-LS (Surat Pertanggung Jawaban Langsung):
  - **Pertambangan**
    1. Triwulan I Nomor 900/10/F.2/2015 tanggal 01 April 2015
    2. Triwulan II Nomor 900/20/F.2/2015 tanggal 25 Juni 2015
    3. Triwulan III Nomor 900/31/F.2/2015 tanggal 21 September 2015
    4. Triwulan III Nomor 900/38/F.2/2015 tanggal 18 November 2015
  - **Perkebunan dan Pertambangan**
    1. Nomor 900/41/F.2/2015 tanggal 17 Desember 2015
- Bahwa **Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 mengetahui dan menyadari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Tahun 2015 **tidak memiliki kewenangan dan tidak boleh melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II** mengatur bahwa:

- a) Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada:
  - 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - 2) Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk daerah lainnya.
- b) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, **tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan.**
- Bahwa **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) dan Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak memiliki kewenangan dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, perkebunan, dan perhutanan **karena kewenangan tersebut ada ditangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia;**
- Bahwa **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, **juga mengetahui dan menyadari** anggaran biaya pemungutan sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Nomor 1.20 06.00.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 2.990.890.165 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) **tidak dapat dicairkan dan tidak dapat dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;**
- Bahwa meskipun demikian, untuk memastikan dapat dicairkannya dan dipergunakannya anggaran biaya pemungutan sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Nomor 1.20 06.01.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 2.990.890.165 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, mengubah **mengubah penggunaan biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), menjadi sebagai insentif;**

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mengatur bahwa:

- a. Pasal 1: "Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah."
- b. Pasal 3 ayat (1) huruf b: "Pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak";

- Bahwa yang dijadikan **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 sebagai dasar hukum untuk melakukan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan sebagai insentif adalah:

1. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan; dan 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan yang di tanda tangani oleh EDDY YUSUF, SH. MM yang saat itu menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ulu; dan
2. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan yang di tanda tangani oleh Drs. YULIUS NAWAWI selaku Bupati Ogan Komering Ulu.

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, mengetahui Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan; Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan tanggal 25 Juni 2007; dan 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan tersebut **tidak dibentuk sesuai mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;**
- Bahwa meskipun demikian, **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 tetap membagikan anggaran Biaya Pemungutan sebagaimana dalam DPPA Nomor 1.20 06.01.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 2.990.890.165 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) **sebagai insentif untuk Pejabat eselon II, III dan IV yang ada di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Aparat Sipil Negara (ASN) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** mengetahui bahwa pembagian anggaran tersebut tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan.
- Bahwa oleh **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Biaya

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu **Nomor 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007** tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, dibagikan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bupati Ogan Komering Ulu sebesar 12 %
2. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu sebesar 8 %
3. Sekretaris Daerah Kab. OKU sebesar 7 %
4. Asisten I Setda Kab. OKU sebesar 6 %
5. Asisten II Setda Kab. OKU sebesar 6 %
6. Asisten III Setda Kab. OKU sebesar 6 %
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU sebesar 6 %
8. Kepala Badan Pengawasan Daerah sebesar 3 %
9. Kepala Bagian Keuangan Setda OKU sebesar 3 %
10. Kabag Hukum Setda Kab. OKU sebesar 3 %
11. Kepala Dinhutbun Kab. OKU sebesar 3 %
12. Kepala Dinas Pertanahan Kab. OKU sebesar 3 %
13. Staf Dinas Pendapatan Daerah sebesar 25 %
14. Kec. Yang mempunyai Obyek PBB Perhutanan sebesar 3 %
15. Bendahara Pengeluaran sebesar 6 %

- Bahwa oleh **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu **Nomor 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007** tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, dibagikan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bupati Ogan Komering Ulu sebesar 12 %
2. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu sebesar 8 %
3. Sekretaris Daerah Kab. OKU sebesar 7 %
4. Asisten I Setda Kab. OKU sebesar 6 %
5. Asisten II Setda Kab. OKU sebesar 6 %
6. Asisten III Setda Kab. OKU sebesar 6 %
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU sebesar 6 %
8. Kepala Badan Pengawasan Daerah sebesar 3 %
9. Kepala Bagian Keuangan Setda OKU sebesar 3 %
10. Kabag Hukum Setda Kab. OKU sebesar 3 %
11. Kepala Dinhutbun Kab. OKU sebesar 3 %
12. Kepala Dinas Pertanahan Kab. OKU sebesar 3 %
13. Staf Dinas Pendapatan Daerah sebesar 25 %
14. Kec. Yang mempunyai Obyek PBB Perhutanan sebesar 3 %
15. Bendahara Pengeluaran sebesar 6 % ;

- Bahwa oleh **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor **973/448/F.1.2/XXVIII/2013** tanggal **20 November 2013** tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, dibagikan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bupati Ogan Komering Ulu sebesar 15 %
2. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu sebesar 8 %
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 6 %
4. Asisten I Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 3 %
5. Asisten II Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 3 %
6. Asisten III Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 3 %
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 9 %
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 2 %
9. Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 3 %
10. Kadin Pertambangan sebesar 2 %
11. Kepala Bagian Hukum sebesar 2 %
12. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebesar 1 %
13. Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 14 %
14. Bendahara Pengeluaran Dipenda Kabupaten OKU sebesar 8 %
15. Pembantu Bendahara Pengeluaran Dipenda Kab. OKU sebesar 5 %
16. Pejabat Eselon III di Lingkungan Dipenda Kab. OKU sebesar 5 %
17. Pejabat Eselon IV di Lingkungan Dipenda Kab. OKU sebesar 9 %
18. Camat Kecamatan yang Potensial sebesar 2 % ;

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 **memulai memproses pencairan**, yaitu pada tanggal 01 April 2015, yaitu **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani:**

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 0006/SPP-LS/1.20.06 terhadap Permintaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Non Migas tanggal 09 Maret 2015 senilai Rp. 25.198.609,00 (Dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 0010/SPP-LS/1.20.06 terhadap Permintaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Triwulan I tanggal 01 April 2015 senilai Rp. 725.507.500,00 (Tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ratus rupiah);

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 0020/SPP-LS/1.20.06 terhadap Permintaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Triwulan II tanggal 25 Juni 2015 senilai Rp. 732.058.750,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 0031/SPP-LS/1.20.06 terhadap Permintaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Triwulan III tanggal 21 September 2015 senilai Rp. 439.503.509,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu lima ratus sembilan rupiah) ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 0038/SPP-LS/1.20.06 terhadap Permintaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Triwulan III tanggal 18 November 2015 senilai Rp. 292.555.241,00 (Dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu); dan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 0041/SPP-LS/1.20.06 terhadap Permintaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dan Perhutanan tanggal 17 Desember 2015 senilai Rp. 46.446.070,00 (Empat puluh enam juta empat ratus empat puluh enam tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa kemudian untuk kepentingan pencairan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS selaku Pengguna Anggaran menandatangani:**
  - Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor: 0006/SPM-LS/1.20.06/2015 terhadap Permintaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Non Migas tanggal 09 Maret 2015 senilai Rp. 25.198.609,00, (Dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) ;
  - Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor: 0010/SPM-LS/1.20.06/2015 tanggal 01 April 2015 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Pertambangan Triwulan I Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 senilai Rp. 725.507.500,00, (Tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh lima ratus rupiah) ;
  - Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor: 0020/SPM-LS/1.20.06/2015 tanggal 01 April 2015 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Pertambangan Triwulan II Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 senilai Rp. 732.058.750,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor: 0031/SPM-LS/1.20.06/2015 tanggal 21 September 2015 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 senilai Rp. 439.503.509,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu lima ratus sembilan rupiah) ;
- Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor : 0038/SPM-LS/1.20.06/2015 tanggal 18 November 2015 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 senilai Rp. 292.555.241,00 (Dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu); dan
- Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor: 0041/SPM-LS/1.20.06/2015 tanggal 17 Desember 2015 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Tahun 2015 senilai Rp. 46.446.070,00 (Empat puluh enam juta empat ratus empat puluh enam tujuh puluh rupiah);
- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar LS Nomor: 0006/SPM-LS/1.20.06/2015; 0010/SPM-LS/1.20.06/2015; 0020/SPM-LS/1.20.06/2015; 0031/SPM-LS/1.20.06/2015; 0038/SPM-LS/1.20.06/2015; 0041/SPM-LS/1.20.06/2015 selanjutnya **Saksi A.M. HANAFI, S.E., M.M** selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan:

No.	Nomor SPM / Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1.	0032/SP2D-LS/141.300.0001 9 Maret 2015	Permintaan LS Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Non Migas.	25.198.609,00
2.	0107/SP2D-LS/141.300.0001 1 April 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015.	725.507.500,00
3.	0482/SP2D-LS/141.300.0001 25 Juni 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan II Tahun 2015.	732.058.750,00
4.	1093/SP2D-LS/141.300.0001 21 September 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015.	439.503.509,00
5.	1853/SP2D-LS/141.300.0001 18 November	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III	292.555.241,00

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor SPM / Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
	2015	Tahun 2015.	
6.	2671/SP2D-LS/141.300.0001 18 Desember 2015	Pemintaan biaya pemungutan PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan.	46.446.070,00
		Jumlah	2.261.269.679,00

- Bahwa Berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tanggal 16 Maret 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No.	Jabatan dan Nama Penerima	Total (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	1.945.087,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	1.296.725,00
3.	Sekretaris Daerah / H. Marwan Sobrie	1.134.634,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S. Stp., Msi	972.544,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	972.544,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	972.544,00
7.	Kepala DINHUTBUN	486.272,00
8.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	972.544,00
9.	Inspektur / Drs. Zandi Sholeh	486.272,00
10.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	486.272,00
11.	Kepala Pertanahan	486.272,00
12.	Kabag. Hukum Setda / Romson Fitri, SH, MH	486.272,00
13.	Bendahara Pengeluaran / Saiful Anwar	972.544,00
15.	Staf Dispenda Gol. III (33 orang)	2.021.448,00
16.	Staf Dispenda Gol. II (13 orang)	697.918,00
17.	TKS Dispenda (15 orang)	334.815,00
19.	Pejabat Eselon III Dispenda (5 orang)	1.305.750,00
20.	Pejabat Eselon IV Dispenda (20 orang)	3.499.769,00
21.	Kelurahan/ Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur	5.182.111,00
22.	Kecamatan yang memiliki Objek PBB	486.272,00
	Jumlah	25.198.609,00

- Bahwa Berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan I Tanggal 27 April 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No.	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan I (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	76.178.288,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	40.628.420,00
3.	Sekda / H. Marwan Sobrie	30.471.315,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S. Stp., Msi	15.235.658,00

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan I (Rp)
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	15.235.658,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	15.235.658,00
7.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	45.706.973,00
8.	Inspektorat / Ari Susanto, AK, MM, CA	10.157.105,00
9.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	15.235.658,00
10.	Kadis Pertambangan / Ir. M. Nasir Yazit	10.157.105,00
11.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH, MH	10.157.105,00
12.	Kabag. Tapem / Ari Murcono, S. Stp, Msi	5.078.553,00
13.	Staf Dispenda / Gol. III (33 orang)	49.384.260,00
14.	Staf Dispenda / Gol. II (13 orang)	14.215.474,00
15.	TKS Dispenda (15 orang)	7.500.000,00
16.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	40.628.420,00
17.	Pembantu Bend. Pengeluaran/6 orang	25.392.768,00
18.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	25.392.751,00
19.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	45.706.973,00
20.	Camat-Camat / 3 Camat yaitu Baturaja Barat, Baturaja Timur dan Peninjauan	10.157.105,00
Jumlah		507.855.247,00

- Bahwa Berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan II Tanggal 29 Juli 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan II (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	76.866.169,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	40.995.290,00
3.	Sekda / H. Marwan Sobrie	30.746.468,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S.Stp., Msi	15.373.234,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	15.373.234,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	15.373.234,00
7.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	46.119.701,00
8.	Inspektorat / Ari Susanto, AK, MM, CA	10.248.823,00
9.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	15.373.234,00
10.	Kadis Pertambangan / Ir. M. Nasir Yazit	10.248.823,00
11.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH, MH	10.248.823,00
12.	Kabag. Tapem / Ari Murcono, S. Stp, Msi	5.124.411,00
13.	Staf Dispenda / Gol. III (32 orang)	49.381.432,00
14.	Staf Dispenda / Gol. II (13 orang)	14.860.326,00
15.	TKS Dispenda (15 orang)	7.500.000,00
16.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	40.995.290,00
17.	Pembantu Bend. Pengeluaran/6 orang	25.622.058,00
18.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	25.622.055,00
19.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	46.119.700,00
20.	Camat-Camat / 3 Camat yaitu Baturaja Barat, Baturaja Timur dan Peninjauan	10.248.823,00
Jumlah		512.441.128,00

- Bahwa Berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan III Tanggal 30 September 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan III (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	51.244.113,00
2.	Pj. Bupati OKU / H. Maulan Aklil, S. IP	25.622.056,00
3.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	40.995.290,00
4.	Sekda / H. Marwan Sobrie	30.746.468,00
5.	Asisten I / Mirdaili, S. Stp., M.si	15.373.234,00
6.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	15.373.234,00
7.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	15.373.234,00
8.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	46.119.701,00
9.	Inspektorat / Ari Susanto, AK, MM, CA	10.248.823,00
10.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	15.373.234,00
11.	Kadis Pertambangan / Ir. M. Nasir Yazit	10.248.823,00
12.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH, MH	10.248.823,00
13.	Kabag. Tapem / Ari Murcono, S. Stp, Msi	5.124.411,00
14.	Staf Dispenda / Gol. III (40 orang)	52.623.700,00
15.	Staf Dispenda / Gol. II (12 orang)	12.618.056,00
16.	TKS Dispenda (13 orang)	6.500.000,00
17.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	40.995.290,00
18.	Pembantu Bend. Pengeluaran/6 orang	25.622.058,00
19.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	25.622.055,00
20.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	46.119.700,00
21.	Camat-Camat / 3 Camat yaitu Baturaja Barat, Baturaja Timur dan Peninjauan	10.248.822,00
	Jumlah	512.441.125,00

- Bahwa Berdasarkan Bukti Tanda Pembayaran Honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, telah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa **SAIFUL ANWAR, S.H Bin ZULKIFLI (Alm)** selaku Bendahara Pengeluaran selama tahun 2015 sebagai berikut (termasuk pajak):

No.	Nomor Bukti	Tanggal Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1.	260	29/04/2015	Bayar biaya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2015.	156.150.000,00
2.	637	29/07/2015	Bayar biaya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 bulan April, Mei dan Juni Tahun 2015.	156.750.000,00
3.	910	30/11/2015	Bayar biaya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2015.	160.650.000,00
4.	993	28/12/2015	Bayar biaya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2	153.750.000,00

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor Bukti	Tanggal Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
			bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2015.	
5.	996	Tanpa tanggal bulan Desember 2015	Bayar sisa biaya pemungutan PBB sektor pertambangan TW.III tahun 2015 untuk honorarium tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB.	29.587.500,00
Jumlah				656.887.500,00

- Bahwa oleh **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 selaku Bendahara Pengeluaran telah merealisasikan/mencairkan 30% (tiga puluh persen) Dana Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan untuk membiayai pemberian honor pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka mengelola PBB Perkotaan dan Pedesaan dengan total nilai sebesar Rp 656.887.500,00 ;
- Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Tanpa Tanggal Bulan Desember 2015, Realisasi Anggaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan dan Perhutanan sesuai dengan perubahan anggaran, telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, dengan rincian (termasuk pajak):

NO	Jabatan dan Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	Pj. Bupati OKU / H. Maulan Aklil, S.IP	5.573.528,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	3.715.686,00
3.	Sekda / H. Marwan Sobrie	3.251.225,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S.Stp.,Msi	2.786.764,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	2.786.764,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	2.786.764,00
7.	Kepala DINHUTBUN	1.393.382,00
8.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	2.786.764,00
9.	Inspektorat / Ari Susanto, AK,MM,CA	1.393.382,00
10.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	1.393.382,00
11.	Kepala Pertanahan	1.393.382,00
12.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH,MH	1.393.382,00
13.	Staf Dispenda / Gol. III / 39 orang	5.000.931,00
14.	Staf Dispenda / Gol. II / 12 orang	1.061.004,00
15.	TKS Dispenda / 14 orang	713.076,00
16.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	2.786.764,00
17.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	1.183.386,00
19.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	3.653.122,00
20.	Kecamatan yang memiliki objek PBB / Feri Isnandi	1.393.382,00

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Jabatan dan Nama Penerima	Nilai (Rp)
	Jumlah	46.446.070,00

- Bahwa Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) tersebut terdapat dana Biaya Pemungutan yang tidak diterima oleh penerima dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Total yang tidak diterima
1	HERYAMIN, S.Ag. SP. Msi (Camat Baturaja Barat)	Rp. 4.035.514,00
2	Siti Cendarwati (Staff Gol III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 1.950.620,00
3	Edy Purwanto (Staff Gol III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 1.140.000,00
4	Lukman Hakim (Staff Gol III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 2.848.484,00
5	SRI DEWABRATA (Staff Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU)	Rp. 5.123.487,00
6	Suryo Eko Panglipur (Staff Gol III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 4.885.987,00
7	Yenni Rini Silviana (Staff Gol III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 1.543.750,00
8	Angga Bisma Putra (Staff Gol III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 881.818,00
9	Musaddad Husni (Staff Gol III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 414.713,00
10	Drs. Zainudin, MM (Eselon III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 5.021.042,00
Total Biaya Pemungutan		Rp 27.845.415,00

- Bahwa perbuatan **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 yang telah mencairkan dan membagikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan TA. 2015 sebesar Rp. 2.261.269.679,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) kepada orang yang tidak berhak sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



kerugian pada keuangan Negara. Karena yang dimaksud dengan insentif sesuai dengan **Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010** tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, sedangkan **Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU tidak memiliki kinerja dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), karena keseluruhannya baik kinerja maupun prestasinya adalah milik Dirjen Pajak sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / atau Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;**

- Bahwa selain hal tersebut di atas pada Tahun 2015, **tidak terdapat peran orang-orang** sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan tanggal 25 Juni 2007; 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan dan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan ;
- Bahwa mengacu pada **Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010** tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa **Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tidak memiliki hak untuk memperoleh biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perhutanan Dan Perkebunan** tersebut;
- Bahwa **perbuatan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 yang menggunakan secara melawan hukum **biaya Pemungutan Pajak**



Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) sebagai insentif, selain telah memperkaya diri para Terdakwa dan juga telah memperkaya Pejabat Pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pejabat eselon II, III dan IV yang ada di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Aparat Sipil Negara (ASN) dan Honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara dan Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Selatan di Palembang melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Selatan Nomor: SR-68/PW07/5/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara senilai Rp. **Rp. 2.051.311.801,00 (dua milyar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus satu rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah dana Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan yang telah dicairkan dari rekening kas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dibagikan kepada Pejabat dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015: Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan:	2.261.269.679,00
2.	Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut: Setoran PPh 21 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan:	209.957.878,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	<b>2.051.311.801,00</b>





Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu periode Tahun 2004 s.d. Tahun 2016 berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 567KPTS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014** Tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Saksi **Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 38/800/III.2/KPTS/XXVIII/2008 tanggal 6 bulan Oktober tahun 2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Struktural dan Fungsional dilingkungan Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu (**dalam berkas perkara terpisah**), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam kurun waktu antara **Bulan Februari Tahun 2015 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2015** atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2015, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Km 7 Kelurahan Kemelak, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-Undang RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.051.311.801,00 (**dua miliar lima puluh satu juta ratus sebelas ribu**

*Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**delapan ratus satu rupiah)**, yang bersumber dari biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 567/KPTS/XII/2014** tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Desember 2014, Kuryana Aziz (almarhum) selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu mengangkat **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H Bin ZULKIFLI (Alm) sebagai Bendahara Pengeluaran** pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Saksi **Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah **sebagai Pengguna Anggaran.**
- Bahwa Pada Tahun 2014 tanpa tanggal dan bulan, Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu **menerbitkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015** yang memuat Belanja Biaya Pemungutan dengan perincian sebagai berikut:  
Belanja Tidak Langsung
  - Belanja Pegawai
    - Belanja Biaya Pemungutan Pajak
      - Biaya Pemungutan PBB:
        - Sektor Perkebunan : Rp 22.222.222,00
        - Sektor Perhutanan : Rp 3.630.466,00
        - Sektor Pertambangan : Rp 2.231.277.998,00
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015, Kuryana Aziz (almarhum) selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa anggaran tersebut dimasukkan ke dalam anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya dalam DPA nomor 1.20 06.00.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 1.938.847.404 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah), dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3);
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 November 2015, Saksi A. M. Hanafi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

*Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 dalam DPPA Nomor 1.20 06.01.00.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung dan mendapat penambahan anggaran menjadi sebesar **Rp. 2.990.890.165 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah)** dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3);

- Bahwa yang melakukan pelaksanaan dan penggunaan (pencairan dan pembagian/pembayaran) DPPA tersebut adalah **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** sebagai Bendahara Pengeluaran Dispenda Kabupaten OKU Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana SPTJB-LS (Surat Pertanggung Jawaban Langsung):

☐ **Pertambangan**

1. Triwulan I Nomor 900/10/F.2/2015 tanggal 01 April 2015
2. Triwulan II Nomor 900/20/F.2/2015 tanggal 25 Juni 2015
3. Triwulan III Nomor 900/31/F.2/2015 tanggal 21 September 2015
4. Triwulan III Nomor 900/38/F.2/2015 tanggal 18 November 2015

☐ **Perkebunan dan Pertambangan**

1. Nomor 900/41/F.2/2015 tanggal 17 Desember 2015

- Bahwa **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 mengetahui dan menyadari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 **tidak memiliki kewenangan dan tidak boleh melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II** mengatur bahwa:

- a) Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada:
  - 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - 2) Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk daerah lainnya.
- b) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, **tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan ;**

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak memiliki kewenangan dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, perkebunan, dan perhutanan **karena kewenangan tersebut ada ditangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia;**
- Bahwa **Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, **juga mengetahui dan menyadari** anggaran biaya pemungutan sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Nomor 1.20 06.00.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 2.990.890.165 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) **tidak dapat dicairkan dan tidak dapat dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;**
- Bahwa meskipun demikian, untuk memastikan dapat dicairkannya dan dipergunakannya anggaran biaya pemungutan sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Nomor 1.20 06.01.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 2.990.890.165 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), **Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH., BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, **mengubah penggunaan biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), menjadi sebagai insentif;**
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1: "Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.”

- b. Pasal 3 ayat (1) huruf b: “Pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak” ;
- Bahwa yang dijadikan **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 sebagai dasar hukum untuk melakukan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan sebagai insentif adalah:
  - 3. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan; dan 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan yang di tanda tangani oleh EDDY YUSUF, SH. MM yang saat itu menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ulu; dan
  - 4. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan yang di tanda tangani oleh Drs. YULIUS NAWAWI selaku Bupati Ogan Komering Ulu.
  - Bahwa **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, mengetahui Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan; Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan tanggal 25 Juni 2007; dan 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan tersebut **tidak dibentuk sesuai mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan**

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;**

- Bahwa meskipun demikian, **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 tetap membagikan anggaran Biaya Pemungutan sebagaimana dalam DPPA Nomor 1.20 06.01.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 2.990.890.165 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) **sebagai insentif untuk Pejabat eselon II, III dan IV yang ada di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Aparat Sipil Negara (ASN) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** mengetahui bahwa pembagian anggaran tersebut tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa oleh **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu **Nomor 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007** tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, dibagikan dengan perincian sebagai berikut:
  1. Bupati Ogan Komering Ulu sebesar 12 %
  2. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu sebesar 8 %
  3. Sekretaris Daerah Kab. OKU sebesar 7 %
  4. Asisten I Setda Kab. OKU sebesar 6 %
  5. Asisten II Setda Kab. OKU sebesar 6 %
  6. Asisten III Setda Kab. OKU sebesar 6 %
  7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU sebesar 6 %
  8. Kepala Badan Pengawasan Daerah sebesar 3 %
  9. Kepala Bagian Keuangan Setda OKU sebesar 3 %
  10. Kabag Hukum Setda Kab. OKU sebesar 3 %
  11. Kepala Dinhutbun Kab. OKU sebesar 3 %
  12. Kepala Dinas Pertanahan Kab. OKU sebesar 3 %
  13. Staf Dinas Pendapatan Daerah sebesar 25 %
  14. Kec. Yang mempunyai Obyek PBB Perhutanan sebesar 3 %
  15. Bendahara Pengeluaran sebesar 6 %

*Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu **Nomor 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007** tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, dibagikan dengan perincian sebagai berikut:
  1. Bupati Ogan Komering Ulu sebesar 12 %
  2. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu sebesar 8 %
  3. Sekretaris Daerah Kab. OKU sebesar 7 %
  4. Asisten I Setda Kab. OKU sebesar 6 %
  5. Asisten II Setda Kab. OKU sebesar 6 %
  6. Asisten III Setda Kab. OKU sebesar 6 %
  7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU sebesar 6 %
  8. Kepala Badan Pengawasan Daerah sebesar 3 %
  9. Kepala Bagian Keuangan Setda OKU sebesar 3 %
  10. Kabag Hukum Setda Kab. OKU sebesar 3 %
  11. Kepala Dinhutbun Kab. OKU sebesar 3 %
  12. Kepala Dinas Pertanahan Kab. OKU sebesar 3 %
  13. Staf Dinas Pendapatan Daerah sebesar 25 %
  14. Kec. Yang mempunyai Obyek PBB Perhutanan sebesar 3 %
  15. Bendahara Pengeluaran sebesar 6 % ;
- Bahwa oleh **Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si. bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor **973/448/F.1.2/XXVIII/2013 tanggal 20 November 2013** tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, dibagikan dengan peperincian sebagai berikut:
  1. Bupati Ogan Komering Ulu sebesar 15 %.
  2. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu sebesar 8 %.
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 6 %.
  4. Asisten I Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 3 %
  5. Asisten II Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 3 %
  6. Asisten III Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 3 %
  7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 9 %
  8. Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 2 %
  9. Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 3 %
  10. Kadin Pertambangan sebesar 2 %
  11. Kepala Bagian Hukum sebesar 2 %
  12. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebesar 1 %

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 14 %

14. Bendahara Pengeluaran Dipenda Kabupaten OKU sebesar 8 %

15. Pembantu Bendahara Pengeluaran Dipenda Kab. OKU sebesar 5 %

16. Pejabat Eselon III di Lingkungan Dispenda Kab. OKU sebesar 5 %

17. Pejabat Eselon IV di Lingkungan Dipenda Kab. OKU sebesar 9%

18. Camat Kecamatan yang Potensial sebesar 2% ;

- Bahwa oleh **Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 **memulai memproses pencairan**, yaitu pada tanggal 01 April 2015, yaitu **Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Pengeluaran dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menandatangani:

- ☐ Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 0006/SPP-LS/1.20.06 terhadap Permintaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Non Migas tanggal 09 Maret 2015 senilai Rp. 25.198.609,00, (Dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah)
- ☐ Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 0010/SPP-LS/1.20.06 terhadap Permintaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Triwulan I tanggal 01 April 2015 senilai Rp. 725.507.500,00, (Tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ratus rupiah)
- ☐ Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 0020/SPP-LS/1.20.06 terhadap Permintaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Triwulan II tanggal 25 Juni 2015 senilai Rp. 732.058.750,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- ☐ Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 0031/SPP-LS/1.20.06 terhadap Permintaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Triwulan III tanggal 21 September 2015 senilai Rp. 439.503.509,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ratus sembilan puluh rupiah)
- ☐ Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 0038/SPP-LS/1.20.06 terhadap Permintaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Triwulan III

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



tanggal 18 November 2015 senilai Rp. 292.555.241,00 (Dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu); dan

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 0041/SPP-LS/1.20.06 terhadap Permintaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dan Perhutanan tanggal 17 Desember 2015 senilai Rp. 46.446.070,00 (Empat puluh enam juta empat ratus empat puluh enam tujuh puluh rupiah).
- Bahwa kemudian untuk kepentingan pencairan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku **Pengguna Anggaran dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menandatangani:**
  - Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor: 0006/SPM-LS/1.20.06/2015 terhadap Permintaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Non Migas tanggal 09 Maret 2015 senilai Rp. 25.198.609,00, (Dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah)
  - Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor: 0010/SPM-LS/1.20.06/2015 tanggal 01 April 2015 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Pertambangan Triwulan I Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 senilai Rp. 725.507.500,00, (Tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh lima ratus rupiah)
  - Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor: 0020/SPM-LS/1.20.06/2015 tanggal 01 April 2015 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Pertambangan Triwulan II Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 senilai Rp. 732.058.750,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
  - Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor: 0031/SPM-LS/1.20.06/2015 tanggal 21 September 2015 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 senilai Rp. 439.503.509,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
  - Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor: 0038/SPM-LS/1.20.06/2015 tanggal 18 November 2015 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 senilai Rp. 292.555.241,00 (Dua ratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu); dan

- Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor: 0041/SPM-LS/1.20.06/2015 tanggal 17 Desember 2015 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Tahun 2015 senilai Rp. 46.446.070,00 (Empat puluh enam juta empat ratus empat puluh enam tujuh puluh rupiah);

- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar LS Nomor: 0006/SPM-LS/1.20.06/2015; 0010/SPM-LS/1.20.06/2015; 0020/SPM-LS/1.20.06/2015; 0031/SPM-LS/1.20.06/2015; 0038/SPM-LS/1.20.06/2015; 0041/SPM-LS/1.20.06/2015 selanjutnya **Saksi A.M. HANAFI, S.E., M.M** selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan:

No.	Nomor SPM / Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1.	0032/SP2D-LS/141.300.0001 9 Maret 2015	Permintaan LS Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Non Migas.	25.198.609,00
2.	0107/SP2D-LS/141.300.0001 1 April 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015.	725.507.500,00
3.	0482/SP2D-LS/141.300.0001 25 Juni 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan II Tahun 2015.	732.058.750,00
4.	1093/SP2D-LS/141.300.0001 21 September 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015.	439.503.509,00
5.	1853/SP2D-LS/141.300.0001 18 November 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015.	292.555.241,00
6.	2671/SP2D-LS/141.300.0001 18 Desember 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan.	46.446.070,00
		Jumlah	2.261.269.679,00

- Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tanggal 16 Maret 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu,  
dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No.	Jabatan dan Nama Penerima	Total (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	1.945.087,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	1.296.725,00
3.	Sekretaris Daerah / H. Marwan Sobrie	1.134.634,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S. Stp., Msi	972.544,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	972.544,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	972.544,00
7.	Kepala DINHUTBUN	486.272,00
8.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	972.544,00
9.	Inspektur / Drs. Zandi Sholeh	486.272,00
10.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	486.272,00
11.	Kepala Pertanahan	486.272,00
12.	Kabag. Hukum Setda / Romson Fitri, SH, MH	486.272,00
13.	Bendahara Pengeluaran / Saiful Anwar	972.544,00
15.	Staf Dispenda Gol. III (33 orang)	2.021.448,00
16.	Staf Dispenda Gol. II (13 orang)	697.918,00
17.	TKS Dispenda (15 orang)	334.815,00
19.	Pejabat Eselon III Dispenda (5 orang)	1.305.750,00
20.	Pejabat Eselon IV Dispenda (20 orang)	3.499.769,00
21.	Kelurahan/ Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur	5.182.111,00
22.	Kecamatan yang memiliki Objek PBB	486.272,00
Jumlah		25.198.609,00

- Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan I Tanggal 27 April 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No.	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan I (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	76.178.288,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	40.628.420,00
3.	Sekda / H. Marwan Sobrie	30.471.315,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S. Stp., Msi	15.235.658,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	15.235.658,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	15.235.658,00
7.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	45.706.973,00
8.	Inspektorat / Ari Susanto, AK, MM, CA	10.157.105,00
9.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	15.235.658,00
10.	Kadis Pertambangan / Ir. M. Nasir Yazit	10.157.105,00
11.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH, MH	10.157.105,00
12.	Kabag. Tapem / Ari Murcono, S. Stp, Msi	5.078.553,00
13.	Staf Dispenda / Gol. III (33 orang)	49.384.260,00
14.	Staf Dispenda / Gol. II (13 orang)	14.215.474,00
15.	TKS Dispenda (15 orang)	7.500.000,00
16.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	40.628.420,00
17.	Pembantu Bend. Pengeluaran/6 orang	25.392.768,00
18.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	25.392.751,00
19.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	45.706.973,00
20.	Camat-Camat / 3 Camat yaitu Baturaja Barat, Baturaja Timur dan Peninjauan	10.157.105,00

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan I (Rp)
	Jumlah	507.855.247,00

- Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan II Tanggal 29 Juli 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan II (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	76.866.169,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	40.995.290,00
3.	Sekda / H. Marwan Sobrie	30.746.468,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S.Stp.,Msi	15.373.234,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	15.373.234,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	15.373.234,00
7.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	46.119.701,00
8.	Inspektorat / Ari Susanto, AK,MM,CA	10.248.823,00
9.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	15.373.234,00
10.	Kadis Pertambangan / Ir. M. Nasir Yazit	10.248.823,00
11.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH, MH	10.248.823,00
12.	Kabag. Tapem / Ari Murcono, S. Stp, Msi	5.124.411,00
13.	Staf Dispenda / Gol. III (32 orang)	49.381.432,00
14.	Staf Dispenda / Gol. II (13 orang)	14.860.326,00
15.	TKS Dispenda (15 orang)	7.500.000,00
16.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	40.995.290,00
17.	Pembantu Bend. Pengeluaran/6 orang	25.622.058,00
18.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	25.622.055,00
19.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	46.119.700,00
20.	Camat-Camat / 3 Camat yaitu Baturaja Barat, Baturaja Timur dan Peninjauan	10.248.823,00
	Jumlah	512.441.128,00

- Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan III Tanggal 30 September 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan III (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	51.244.113,00
2.	Pj. Bupati OKU / H. Maulan Aklil, S. IP	25.622.056,00
3.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	40.995.290,00
4.	Sekda / H. Marwan Sobrie	30.746.468,00
5.	Asisten I / Mirdaili, S. Stp., M.si	15.373.234,00
6.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	15.373.234,00
7.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	15.373.234,00
8.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	46.119.701,00
9.	Inspektorat / Ari Susanto, AK, MM, CA	10.248.823,00
10.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	15.373.234,00
11.	Kadis Pertambangan / Ir. M. Nasir Yazit	10.248.823,00
12.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH, MH	10.248.823,00
13.	Kabag. Tapem / Ari Murcono, S. Stp, Msi	5.124.411,00
14.	Staf Dispenda / Gol. III (40 orang)	52.623.700,00
15.	Staf Dispenda / Gol. II (12 orang)	12.618.056,00
16.	TKS Dispenda (13 orang)	6.500.000,00

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan III (Rp)
17.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	40.995.290,00
18.	Pembantu Bend. Pengeluaran/6 orang	25.622.058,00
19.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	25.622.055,00
20.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	46.119.700,00
21.	Camat-Camat / 3 Camat yaitu Baturaja Barat, Baturaja Timur dan Peninjauan	10.248.822,00
	Jumlah	512.441.125,00

- Bahwa Berdasarkan Bukti Tanda Pembayaran Honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, telah dilakukan pembayaran oleh **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H Bin ZULKIFLI (Alm)** selaku Bendahara Pengeluaran selama tahun 2015 sebagai berikut (termasuk pajak):

No.	Nomor Bukti	Tanggal Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1.	260	29/04/2015	Bayar biaya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2015.	156.150.000,00
2.	637	29/07/2015	Bayar biaya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 bulan April, Mei dan Juni Tahun 2015.	156.750.000,00
3.	910	30/11/2015	Bayar biaya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2015.	160.650.000,00
4.	993	28/12/2015	Bayar biaya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2015.	153.750.000,00
5.	996	Tanpa tanggal bulan Desember 2015	Bayar sisa biaya pemungutan PBB sektor pertambangan TW.III tahun 2015 untuk honorarium tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB.	29.587.500,00
		Jumlah		656.887.500,00

- Bahwa **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 telah merealisasikan/mencairkan 30% Dana Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan untuk membiayai pemberian honor pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka mengelola PBB Perkotaan dan Pedesaan dengan total nilai sebesar Rp 656.887.500,00.;

- Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Tanpa Tanggal Bulan Desember 2015, Realisasi Anggaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan dan Perhutanan sesuai dengan perubahan anggaran, telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, dengan rincian (termasuk pajak):

NO	Jabatan dan Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	Pj. Bupati OKU / H. Maulan Akilil, S.IP	5.573.528,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	3.715.686,00
3.	Sekda / H. Marwan Sobrie	3.251.225,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S.Stp.,Msi	2.786.764,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	2.786.764,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	2.786.764,00
7.	Kepala DINHUTBUN	1.393.382,00
8.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	2.786.764,00
9.	Inspektorat / Ari Susanto, AK,MM,CA	1.393.382,00
10.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	1.393.382,00
11.	Kepala Pertanahan	1.393.382,00
12.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH,MH	1.393.382,00
13.	Staf Dispenda / Gol. III / 39 orang	5.000.931,00
14.	Staf Dispenda / Gol. II / 12 orang	1.061.004,00
15.	TKS Dispenda / 14 orang	713.076,00
16.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	2.786.764,00
17.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	1.183.386,00
19.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	3.653.122,00
20.	Kecamatan yang memiliki objek PBB / Feri Isnandi	1.393.382,00
Jumlah		46.446.070,00

- Bahwa Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) tersebut terdapat dana Biaya Pemungutan yang tidak diterima oleh penerima dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Total yang tidak diterima
1	HERYAMIN, S.Ag. SP. Msi (Camat Baturaja Barat)	Rp. 4.035.514,-
2	Siti Cendarwati (Staff Gol III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 1.950.620,-
3	Edy Purwanto (Staff Gol III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 1.140.000,-
4	Lukman Hakim (Staff Gol III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 2.848.484,-
5	SRI DEWABRATA (Staff Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU)	Rp. 5.123.487,-

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Suryo Eko Panglipur (Staff Gol III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 4.885.987,-
7	Yenni Rini Silviana (Staff Gol III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 1.543.750,-
8	Angga Bisma Putra (Staff Gol III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 881.818,-
9	Musaddad Husni (Staff Gol III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 414.713,-
10	Drs. Zainudin, MM (Eselon III pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU)	Rp. 5.021.042,-
<b>Total Biaya Pemungutan</b>		<b>Rp 27.845.415,-</b>

- Bahwa perbuatan **Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 yang telah mencairkan dan membagikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan TA. 2015 sebesar Rp. 2.261.269.679.00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) TA. 2015 kepada orang yang tidak berhak sebagai bentuk perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara**, karena yang dimaksud dengan insentif sesuai dengan **Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010** tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, sedangkan **Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU** tidak memiliki kinerja dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), karena keseluruhannya baik kinerja maupun prestasinya adalah milik Dirjen Pajak sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain hal tersebut di atas pada Tahun 2015, **tidak terdapat peran orang-orang** sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan tanggal 25 Juni 2007; 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan dan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan;
- Bahwa mengacu pada **Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010** tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa **Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II tidak memiliki hak untuk memperoleh biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perhutanan Dan Perkebunan (P3) tersebut;**
- Bahwa **perbuatan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 yang menggunakan secara melawan hukum **biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) sebagai insentif, selain telah memperkaya diri para Terdakwa dan juga telah memperkaya Pejabat Pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pejabat eselon II, III dan IV yang ada di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Aparat Sipil Negara (ASN) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;**
- Bahwa perbuatan **Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM)** selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan **Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS** selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 merupakan perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dan**

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Selatan di Palembang melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Selatan Nomor: SR-68/PW07/5/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Belanja biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara senilai **Rp. Rp. 2.051.311.801,00 (dua milyar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus satu rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah dana Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan yang telah dicairkan dari rekening kas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dibagikan kepada Pejabat dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015: Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan:	2.261.269.679,00
2.	Jumlah Pajak Penghasilan (PPH) yang telah dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut: Setoran PPh 21 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan:	209.957.878,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	<b>2.051.311.801,00</b>

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

*Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi **Drs. Zainuddin, MM Bin Djauhari** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.
  - Bahwa pada tahun 2015, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU ;
  - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Sekretaris Dispenda adalah :
    - ☐ Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga Dispenda;
    - ☐ Penyelenggaraan kebiakan administrasi umum;
    - ☐ Menerima naskah/surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke masing-masing bidang;
    - ☐ Menyimpan data/arsip naskah keluar/masuk;
    - ☐ Pengelolaan ketatausahaan dan perlengkapan kantor;
  - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai sebagai Sekretaris Dispenda Kab. OKU penyusunan anggaran dilaksanakan dengan cara Kepala Su Bagian dan Kepala Bidang masing-masing bidang pada Dispenda menyusun program dan kebutuhan masing-masing tahun anggaran berikutnya untuk kemudian diusulkan ke Kepala Dinas Dispeda Kab. OKU untuk disetujui, kemudian terhadap usulan tersebut diadakan rapat yang dihadiri Kepala Bidang, Kepala Dinas, dan Bendahara dan dicatat dalam naskah rapat, selanjutnya hasil rapat tersebut kembali diusulkan dan dibahas Kepala Dinas bersama-sama Kepala Bidang masing-masing ke BPKAD Kab. OKU;
  - Bahwa pada tahun 2015 Dispenda OKU mempunyai tim Penyusunan Anggaran berjumlah 4 (empat) orang ;
  - Bahwa yang menjabat Bupati Kabupaten Oku pada tahun 2010 iala sdr. Drs Yulius Nawawi dan pada ahun 2015 ialah Sdr.Drs.Kuryana Aziz (alm);
  - Bahwa yang menjabat sebagai kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU ialah Saksi Drs Fahmiyudin Msi dan Bendahara Pengeluaran Dispenda Kab OKU pada tahun 2015 adalah Sdr. Syaiful Anwar ;

*Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat 3 surat keputusan bupati akan tetapi setelah saksi adanya perkara ini saksi mengetahui ke-3 surat keputusan bupati;
- Bahwa benar saksi menerima Biaya Pungut PBB sektor P-3 (Pertambangan, Perkebunan Dan Perhutanan) tahun anggaran 2010 dan tahun 2015 adalah dengan cara Sdr. SAIFUL ANWAR selaku Bendahara Pengeluaran mendatangi saksi dan memberikan biaya pungut dengan berdasarkan rekapitulasi data yang diperlihatkan pada saksi pada saat menyerahkan Biaya Pungut PBB sektor P-3 tersebut kemudian setelah saksi menerima Biaya Pungut PBB sektor P-3 tersebut saksi menandatangani dan Biaya Pungut PBB sektor P-3 diberikan secara periodik per/triwulan sekira sebesar Rp.4.000.000,00 /triwulan ;
- Bahwa dalam Tanda Terima Pembayaran BP. PBB sektor Pertambangan Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dari Bendahara Pengeluaran Dispenda Kab OKU adalah benar tandatangan saksi dan besaran nominalnya adalah benar dengan apa yang saksi terima ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabid Penagihan pajak Dispenda pada tahun 2010 tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan Dispenda Kab. OKU terkait pemungutan sektor pajak P-3 (Pertambangan, Perkebunan Dan Perhutanan) demikian pula pada tahun 2015 pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Dispenda Kab. OKU tidak ada kegiatan apapun yang berhubungan dengan pemungutan sektor pajak P-3 (Pertambangan, Perkebunan Dan Perhutanan) ;
- Bahwa jumlah besaran biaya pungut PBB sektor P3 yang saksi terima pada tahu 2015 tidak sama dengan tahun 2010 saksi menerima sekira Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertriwulan ;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;**

2. Saksi **Zulkarnain, S.H., M.H. Bin H. Ahmad** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;

*Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kabid Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU dimana tupoksinya adalah membantu Kepala Dinas untuk melakukan penaguhan pajak dan retribusi daerah ;
- Bahwa penagihan pajak dan retribusi meliputi : Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan bantuan (galian C), Pajak parkir, dan Pajak sarang burung walet;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) seksi yaitu:
  - Seksi Pajak (Sdr Najemi, SE)
  - Seksi Retribusi (Sdr Iskandar Syah)
  - Seksi lain-lain (Sdr Rohidin)
- Bahwa ada 4 (empat) bidang di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU yaitu:
  - Bidang pendataan penetapan dan pembukuan-Kabid Sdr Marsudi;
  - Bidang perimbangan dan bagi hasil- Kabid Sdr.Joni Animan;
  - Bidang pendapatan asli daerah-Kabid nya saksi sendiri;
  - Bidang program dan peningkatan-kabid sdr Supriyatin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penarikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan, Perhutanan (P3), karena saksi tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam kegiatan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan, Perkebunan, Perhutanan (P3) pada tahun 2015, dikarenakan biaya Pemungutan pajak P3 masuk dalam tupoksi Bidang Perimbangan yang menjadi Kepala Bidang pada saat itu adalah Sdr. Joni Animan, SE (Alm), dan menurut saksi PBB P3 bukan termasuk pajak daerah tetapi merupakan pajak pusat berdasarkan pasal 77 Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena bukan bagian dari bidang saksi selaku kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dan saksi juga tidak mengetahui mata anggaran tersebut saksi hanya mengetahui insentif pemungutan pajak daerah, Setahu saksi yang membuat laporan keuangan SKPD T.A 2015 dengan akun rekening untuk Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor P-3 tersebut adalah Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa dan Kepala Dinas Dispenda pada tahun 2015 yaitu Saksi Fahmiyudin, sesuai data yang diperlihatkan kepada saksi tertuang dalam berita acara permintaan keterangan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 di kantor Kejaksaan negeri Ogan Komering Ulu, terkait Laporan

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan SKPD TA 2015 dengan Kode Rekening 5.1.00.00.1.04, Biaya Pemungutan Pajak Daerah Rp. 2.261.269,679,00 yang terdiri dari kode rekening 5.1.00.00.1.04.03 Biaya pemungutan PBB Pertambangan Rp2.198.614.549,00 Kode Rekening 5.1.00.00.1.04.04, Biaya pemungutan PBB Perkebunan Rp. 59.024.664,00 Kode Rekening 5.1.00.00.1.04.04, Biaya pemungutan PBB Perkebunan Rp3.630.466,00 ditandatangani oleh Terdakwa dan Kepala DISPENDA pada tahun 2015 yaitu Drs. Fahmiyudin, M.Si. ;

- Bahwa untuk insentif pembagian Biaya Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, perkebunan dan kehutanan (P3) yang bersangkutan mengetahui dan yang bersangkutan menerima pembagian Biaya Pemungutan tersebut ;

- Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor Pertambangan pertriwulan tahun 2015 dan sektor perkebunan dan perhutanan untuk eselon III tahun 2015 dari Sdr. SAIFUL ANWAR selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah;

- Bahwa data Tanda terima biaya pemungutan PBB sektor pertambangan Triwulan I tahun 2015 Rp. 4.316.770,00 (empat juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Tanda terima biaya pemungutan PBB sektor pertambangan Triwulan II tahun 2015 Rp. 4.355.749,00 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), Tanda terima biaya pemugutan PBB sektor pertambangan Triwulan III tahun 2015 Rp. 4.355.749,00 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), Tanda terima biaya pemugutan PBB sektor perkebunan dan perhutanan untuk eselon IV tahun 2015 Rp. 2.01.175,00 (dua juta seribu seratus tujuh puluh lima) yang diperlihatkan kepada yang bersangkutan memang benar data dan tanda tangan yang bersangkutan pada saat yang bersangkutan terima dari Pembayaran Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan pertriwulan tahun 2015 dan sektor perkebunan dan perhutanan untuk eselon III tahun 2015 ;

- Bahwa saksi menjelaskan secara khusus tidak memberikan kontribusi dalam kegiatan pembagian biaya pemungutan PBB sektor Pertambangan pertriwulan tahun 2015 dan sektor perkebunan dan perhutanan untuk eselon III tahun 2015 karena bukan tupoksi saksi namun sepengetahuan saksi itu bagian dari tugas Dinas Pendapatan Daerah dan sebelum saksi menjabat, dana tersebut memang sudah diterima oleh Kepala

*Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang sebelumnya, bahkan ada orang yang di luar Dinas Pendapatan Daerah ada yang menerima dana tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya MOU antara Kantor Pajak Pratama (KPP) cabang Baturaja dengan Dinas Pendapatan Daerah Kab Ogan Komering Ulu terkait Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3).
- Bahwa benar saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik.

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;**

3. Saksi **Ekarama Eddy Surya, E., M.Si Bin Aji Asdi Fredi** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kasi Penggalian Sumber Potensi Pajak Kabupaten OKU dengan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasi Penggalian Sumber Potensi Pajak Kabupaten OKU adalah menggali sumber potensi pajak yang baru dengan cara melakukan pengumpulan data mengenai sumber Pajak Daerah;
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 saksi diberi tugas dari Kepala Dinas untuk melakukan pengumpulan rencana kerja dari setiap bidang dan menyusunnya menjadi rencana Kerja Anggaran Dinas ;
- Bahwa yang memberikan tugas kepada saksi ialah Kepala Dina Saksi Fahmiyudin dan Kepala Bidang Program Peningkatan Dinas yaitu Saksi Supriyatin ;
- Bahwa tidak ada surat tugas terkait pengumpulan usulan RKA tersebut ;
- Bahwa yang seharusnya Kasi Program yang mengumpulkan usulan rencana kerja per bidang bukan Kasi Penggalian Sumber Potensi Pajak ;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) objek biaya pemungutan PBB ialah Perkebunan, Perhutanan dan Perkebunan ;
- Bahwa belanja biaya pemungutan PBB sektor Pertambangan perkebunan dan perhutanan dianggarkan pada rekening

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja tidak langsung karena mengikuti tahun sebelumnya yang sudah menggunakan rekening tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika biaya pemungutan PBB tersebut merupakan wewenang pusat ;
- Bahwa Tahapan-tahapan dalam penyusunan rencana kerja anggaran yaitu setelah ada usulan dari Bappeda dan dimasukkan dalam KUAPPAS (kebijakan umum anggaran pagu prioritas anggaran sementara), untuk dirapatkan lalu barulah terbit DPA SKPD;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali namun yang saksi terima sebanyak 3 (tiga) triwulan dan untuk sektor perkebunan dan perhutanan saksi menerima 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian biaya pemungutan dari Terdakwa Saiful Anwar selaku Bendahara Pengeluaran Dipenda Kab OKU:
  - Sektor Pertambangan :
    1. Triwulan I bulan April 2015 sebesar Rp. 2.285.349,00
    2. Triwulan II bulan Juni 2015 sebesar Rp. 2.305.985,00
    3. Triwulan III bulan September 2015 sebesar Rp. 2.305.985,00
  - Sektor Perkebunan dan Perhutanan
    1. Bulan Desember 2015 sebesar Rp. 182.656,00
- Bahwa benar menurut saksi penerimaan uang tersebut dikarenakan dulu biaya pemungutan PBB sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) belum dipisah dan hanya pemungutan PBB saja, terkait proses pemungutan P3 tidak pernah dilaksanakan dikarenakan sudah bukan kewenangan Pemerintah Daerah lagi.
- Bahwa benar saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik.

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;**

4. Saksi **H. Azis Andi Wijaya, S.Sos Bin M. Akib Najemi Azis** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.

*Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2015 sebagai kasubag Kepegawaian Dispenda Kabupaten OKU;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi dalam jabatan tersebut adalah sebagai berikut:
  - ☐ Mengurus kenaikan pangkat Pegawai dan kenaikan Gaji berkala;
  - ☐ Merekapitulasi absen pegawai bulanan;
  - ☐ Memberi teguran terhadap pegawai yang malas bekerja;
  - ☐ Membuat cuti kepegawaian;
  - ☐ Menyebarkan informasi kepada pegawai lain untuk mengikuti seluruh diklat;
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak saksi menjadi pegawai honorer pada tahun 2003 memang ada dana tersebut dibagikan dan saksi pernah mendapatkan dana tersebut ;
- Bahwa yang menerima upah pungut adalah seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah baik pegawai honorer maupun Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa petugas yang membagikan upah pungut kepada saksi yaitu Bendahara Dispenda Kab OKU yang pada saat itu dijabat sdr. Saiful Anwar, SH ;
- Bahwa Saksi menerima upah per triwulan ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ikut melaksanakan pemungutan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme penerimaan upah pungut terkait pungutan pajak di sektor pertambangan yaitu dengan cara saksi dihubungi staf bendahara sdr. SYAIFUL ANWAR dan mengatakan dana Insentif sudah keluar silahkan diambil, kemudian saksi mendatangi ruangan bagian bendahara yaitu sdr. SYAIFUL ANDAR, selanjutnya saksi menerima Upah Pungut tersebut dari pungutan pajak disektor pertambangan tahun 2015 triwulan Ke-1 tahun 2015 sebesar Rp. 2.171.082,- (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah), Triwulan ke II tahun 2015 sebesar Rp. 2.190.686,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), Triwulan III tahun 2015 sebesar Rp. 2.190.686,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) secara langsung atau cas dan dilengkapi dengan tanda terima yang saksi tandatangani dan ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispenda Kab. OKU yaitu sdr. SAIFUL ANWAR dan kepala Dispenda Kab. OKU sdr. FAHMIYUDIN ;

- Bahwa saksi tidak ada kontribusi dalam kegiatan pemungutan PBB sektor pertambangan Triwulan I s/d Triwulan III tahun 2015 dikarenakan pemungutan untuk pajak tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan;
- Bahwa yang mengangggarkan kegiatan pembagian upah pungut PBB sektor Pertambangan dari Triwulan I s/d Triwulan III tahun 2015 yaitu kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Oku selaku pengguna anggaran yaitu saksi Fahmiyudin;
- Bahwa saksi mengetahui, yang membantu saksi Fahmiyudin dalam menyusun anggaran pembagian upah pungut kegiatan pemungutan PBB adalah bidang keuangan pada dispenda yang mana Terdakwa mengusulkan anggaran biaya pemungutan PBB sektor P-3;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;**

5. Saksi **Elmawati Binti Usman** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara penerima sejak tahun 2015 sampai dengan 2018;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai bendahara penerima yaitu menerima dan menyeter Pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari wajib pajak dan/atau petugas pemungut pajak pada Dispenda, Bahwa yang yang bersangkutan katahni yang bersangkutan hanya menerima PAD heruna najak dari sektor hotel, restoran dan tempat hiburan misalnya bioskop dll. . Apabila ada tugas memungut pajak dari salah satu sektor tersebut kemudian petugas memungut pajak dari bagian penagihan memberikan bukti sektor kepada saksi, kemudian saksi setorkan ke Bank Sumsel setelah itu saksi bukukan di Rukn Kas Ilmum dan saksi lakukan rekan realisasi najak tersebut kemudian setiap akhir bulan membuat laporan realisasi penerimaan PAD Kab. OKU;
- Bahwa saksi pernah menerima Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi menerima pembagian biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan

*Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutanan (P3) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2015 ;

- Bahwa untuk Pembagian biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan dibagikan setiap Triwulan sekali namun yang saksi terima sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada triwulan I Tahun 2015 sebesar Rp. 2.171.082,00 Triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp. 4.056.826,00 dan Triwulan III Tahun 2015 sebesar Rp. 2.190.686,00. Jadi total saksi mendapat pembagian Biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan tersebut adalah sebesar Rp. 8.418.594,00 (Delapan juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah). Kemudian untuk Pembagian Biaya pemungutan PBB sektor perkebunan dan perhutanan saksi menerima 1 (satu) kali pada akhir tahun 2015 sebesar Rp. 173.523,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya PBB pada sektor P3 tersebut dari pembantu bendahara pengeluaran yaitu sdri. Sri Wahyuni atas perintah Bendahara Pengeluaran pada saat itu yaitu Sdr. Syaiful Anwar bertempat di ruang keuangan bendahara ;
- Bahwa yang menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 adalah seluruh pegawai dan honorer dispenda Kabupaten OKU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 tersebut sama dengan yang saksi terima atau tidak ;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan setelah menerima uang tersebut;
- Bahwa yang lebih berhak melakukan pemungutan PBB sektor P-3 adalah Bidang dana Perimbangan;
- Bahwa setahu saksi yang menganggarkan dana pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 adalah Sdr.Supriyatin, SE yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Dispenda tidak mempunyai petugas pemungut pajak sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan karena merupakan transfer dana bagi hasil dari pusat;
- Bahwa tidak ada tim penarikan PBB pada sektor P-3 namun setahu saksi pada awal tahun daerah diundang oleh pusat untuk menghadiri rapat pembagian PBB di sektor Pertambangan yang diwakili oleh

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dispenda dan Kepala BPKAD disertai surat penugasan oleh Bupati dalam bentuk sspd;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;**

6. Saksi **Sri Wahyuni, S.E Binti Marjono** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2015 sebagai staf bendahara pengeluaran Dispenda Kabupaten OKU sejak tahun 2009 s/d 2016;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab OKU pada tahun 2015 adalah sdr. Drs. Fahmiyudin dan yang menjabat sebagai Bendahara adalah sdr. Saiful Anwar
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai staf bendahara pengeluaran antara lain:
  - ☐ Membantu tugas bendahara pengeluaran;
  - ☐ Mengetik laporan simda;
  - ☐ Membantu pembayaran gaji;
  - ☐ Menyusun SPJ;
  - ☐ Mengarsipkan seluruh berkas-berkas terkait administrasi bendahara pengeluaran;
- Bahwa terdapat dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan dari pusat akan tetapi berapa besarnya saksi tidak ingat.
- Bahwa tidak ada petugas pemungut pajak sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan di daerah kabupaten OKU pada Dispenda Kab OKU tahun 2015
- Bahwa dasar pembagian insentif/biaya pungut PBB sektor P3 adalah mengacu pada SK Bupati yang nomornya saksi tidak ingat, untuk mekanisme penyaluran adalah dengan cara Dispenda melakukan pengajuan kepada BPKAD perihal upah pungut PBB P-3 kemudian BPKAD menerbitkan SP2D, yang selanjutnya dicairkan melalui Bank SumselBabel. Pembagian upah pungut yang besarnya telah ditentukan dalam SK Bupati. Yang melakukan pembagian upah pungut adalah Bendahara Pengeluaran

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Staf Bendahara Pengeluaran termasuk saksi sendiri membagikan upah pungut kepada Pejabat Eselon IV.

- Bahwa insentif dibayarkan secara periodik per triwulan dan dibayarkan tunai dengan tanda terima ;
- Bahwa saksi pernah menerima insentif pungutan pajak sektor P3 sekira sebesar Rp. 4.000.000,00 / triwulan ;
- Bahwa pembagian insentif tersebut dilakukan sejak tahun 2000 pada saat saksi bekerja sebagai honor di Dispenda kab OKU
- Bahwa tenaga honor dilingkungan dispenda juga menerima insentif pungutan pajak P3 pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membagikan dana insentif dan mendapatkan data dari Terdakwa ;
- Bahwa tanda terima pembayaran BP PBB P3 triwulan i sampai dengan IV dari bendahara pengeluaran dispenda kab OKU adalah benar tandatangan saksi dan jumlah nominal yang tertera pada surat/dokumen tersebut benar dan saksi menerima pembayaran tersebut di kantor saksi ;
- Bahwa tidak ada ouput yang saksi lakukan terkait PBB P3 ini, melainkan hanya kesejahteraan pegawai dan saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang tidak mendapatkan dana insentif tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada 11 (sebelas) orang yang tidak mendapat insentif penuh dan tidak ada bukti saat saksi menyerahkan dana insentif kepada orang yang mengambil dana tersebut ;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik ;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

7. Saksi **Zakarudin, SE., Bin Supir (Alm)** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
  - Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pendapatan dan Pelaporan sejak tahun 2015 s/d 2017 ;
  - Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan saksi sebagai Kasi pendapatan dan pelaporan adalah melakukan penagihan di lapangan yaitu ke kecamatan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan dalam kegiatan bulan bakti dalam rangka penagihan pajak bumi dan Bangunan sektor pendesaan dan perkotaan;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah kab.OKU pada tahun 2015 adalah Drs.Fahmiyudin. M.Si dan yang menjadi Bendahara Pengeluaran Sdr. Saiful Anwar ;
- Bahwa saksi menerima Pembagian Biaya Upah Pungut / insentif pembagian Upah Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, perkebunan dan kehutanan (P3) saksi mengetahui dan menerima pembagian Biaya Pemungut tersebut. Saksi menerima pembagian biaya pemugutan PBB sektor Pertambangan pertriwulan tahun 2015 dan sektor perkebunan dan perhutanan untuk eselon IV tahun 2015 dari Sdr. SAIFUL ANWAR selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah.
- Bahwa saksi menerima biaya pemugutan PBB sektor pertambangan Triwulan I tahun 2015 sebesar Rp 2.171.082,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu delapan puluh dua) Tanda terima biaya pemugutan PBB sektor pertambangan Triwulan II tahun 2015 sebesar Rp 2.190.686,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam), Tanda terima biaya pemugutan PBB sektor pertambangan Triwulan III tahun 2015 Rp. 2.190.686,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam) sementara untuk triwulan IV saksi tidak terima lagi yang diperlihatkan kepada saksi memang benar data dan tanda tangan yang bersangkutan pada saat saksi terima dari Pembayaran Biaya Pemugutan PBB sektor Pertambangan pertriwulan tahun 2015 dan sektor perkebunan dan perhutanan untuk eselon III tahun 2015 ;
- Bahwa yang menyerahkan uang Biaya Upah Pungut dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) tersebut yaitu sdr. Saiful Anwar selaku Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa cara penyerahan uang tersebut kepada saksi, yaitu saksi dipanggil ke ruangan Bendaharawan kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan diperintahkan Terdakwa Saiful Anwar untuk menandatangani tanda terima uang Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB tahun 2015, dan tanda tangan dalam daftar terima tersebut bukan tanda tangan saksi ;

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang upah pungut PBB sektor perkebunan dan perhutanan ;
- Bahwa yang menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 yaitu kepala bidang sebanyak 4 (empat) orang Jon Animan, Supriatin, Zulkarnain, Marsudi, seluruh kasi sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan seluruh staf sebanyak 70 (tujuh puluh orang) serta seluruh honorer ;
- Bahwa besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 tersebut untuk tingkat kasi jumlahnya sama ;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan setelah menerima uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersumber dari mana uang pembagian pemungutan PBB sektor P-3 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan tersebut ;
- Bahwa yang lebih berhak melakukan pemungutan PBB sektor P-3 adalah Kepala Bidang Perimbangan Dinas Pendapatan Kabupaten OKU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Dinas Pendapatan Daerah berhak melakukan pemungutan PBB sektor P-3 yang mana selama ini Dinas Pendapatan Daerah hanya melakukan penagihan pajak Bumi dan Bangunan terhadap sektor Pedesaan dan Perkotaan (P-2);
- Bahwa setahu saksi yang menganggarkan dana pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 adalah Saksi Fahmiyudin selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dan Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa setahu saksi dispenda tidak mempunyai petugas pemungut pajak sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan karena merupakan transfer dana bagi hasil dari pusat;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak lagi menerima pembagian biaya pungut PBB sektor P-3 dikarenakan ada temuan dari BPK terhadap hasil audit tahun 2015 dan pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 sudah tidak diperbolehkan lagi;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik.

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

*Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **Gaira Honi, S.E Bin Abdul Huni** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Bagi Hasil Pajak sejak tahun 2011 s/d 2016 ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan saksi sebagai Kasi Bagi Hasil Pajak adalah melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan pendesaan (P-2) ke seluruh desa di Kabupaten OKU;
- Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan pendesaan (P-2) tersebut adalah pajak atas Bumi dan Bangunan wilayah perkotaan dan pendesaan yang dimiliki atau dikuasai oleh perorangan atau badan;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala dinas pendapatan daerah pada tahun 2015 adalah Saksi Fahmiyudin;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada tahun 2015 ialah Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menerima uang insentif berasal dari Pemungutan PBB sektor P3 tahun 2015 ;
- Bahwa saksi mendapat uang sebanyak 3 kali, yang pada Tahun 2015 dibagikan secara pertriwulan dengan jumlah pertriwulan lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi juga mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang honor Tim Intensifikasi dan Extensifikasi PBB dari Sektor Pertambangan dan dari Sektor Perkebunan dan Perhutanan mendapat lebih kurang sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 tersebut ialah Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa yang menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 yaitu seluruh kepala bidang, seluruh kasi, dan seluruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tenaga kerja honorer menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3;

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 tersebut sama dengan yang saksi terima atau tidak;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan setelah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersumber dari mana uang pembagian pemungutan PBB sektor P-3 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan tersebut ;
- Bahwa yang lebih berhak melakukan pemungutan PBB sektor P-3 adalah Kepala Bidang Perimbangan Dinas Pendapatan Kabupaten OKU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Dinas Pendapatan Daerah berhak melakukan pemungutan PBB sektor P-3 yang mana selama ini Dinas Pendapatan Daerah hanya melakukan penagihan pajak Bumi dan Bangunan terhadap sektor Pedesaan dan Perkotaan (P-2);
- Bahwa setahu saksi yang menganggarkan dana pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 adalah Saksi Fahmiyudin selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dan Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa setahu saksi dispenda tidak mempunyai petugas pemungut pajak sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan karena merupakan transfer dana bagi hasil dari pusat;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak lagi menerima pembagian biaya pungut PBB sektor P-3 dikarenakan ada temuan dari BPK terhadap hasil audit tahun 2015 dan pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 sudah tidak diperbolehkan lagi;

***Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;***

9. Saksi **Rohidin Bin Saimi** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
  - Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penerimaan lain-lain dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibidang PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten PKU tahun 2015;

*Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Penerimaan lain-lain dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibidang PAD adalah mencatat membukukan mengevaluasi pendapatan lain-lain dibidang pendapatan asli daerah, dan membantu Kepala Bidang terkait meningkatkan PAD;
- Bahwa saksi pernah menerima Pembagian insentif / Biaya Upah Pungut dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu di tahun 2015 ;
- Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali triwulan dan untuk sektor perkebunan dan perhutanan saksi menerima 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk pemungutan PBB sektor pertambangan pada triwulan I tahun 2015 sejumlah Rp2.171.082,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh dua Rupiah, triwulan II tahun 2015 sejumlah Rp2.190.686,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah), dan triwulan III tahun 2015 sejumlah Rp2.190.686,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah), serta sektor perkebunan dan perhutanan untuk eselon IV tahun 2015 saksi menerima sejumlah Rp173.523,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi PBB sejumlah Rp456.442,00 (empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 tersebut ialah saksi Sri Wahyuni selaku pembantu bendahara pengeluaran yang mana atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa yang menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 yaitu kepala bidang sebanyak 4 (empat) orang Jon Animan, Supriatin, Zulkarnain, Marsudi, seluruh kasi sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan seluruh staf sebanyak 70 (tujuh puluh orang) serta seluruh honorer;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan setelah menerima uang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah ditunjukkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 baru saksi ketahui bahwa Sumber

*Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana Pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor P3 tersebut dari dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 dengan kode rekening 5.1.1.04.03 (biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan pertambangan), 5.1.1.04.04 (biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan perkebunan), 5.1.1.04.05 (biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan perhutanan);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan tersebut; Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak berhak melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan. Perkebunan dan Perhutanan (P3). Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
- Bahwa setahu saksi yang menganggarkan dana pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 adalah Saksi Fahmiyudin selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dan Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa setahu saksi dispenda tidak mempunyai petugas pemungut pajak sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan karena merupakan transfer dana bagi hasil dari pusat;
- Bahwa setahu saksi besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 tersebut untuk tingkat kasi jumlahnya sama namun untuk golongan lain jumlahnya berbeda;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak lagi menerima pembagian biaya pungut PBB sektor P-3 dikarenakan ada temuan dari BPK terhadap hasil audit tahun 2015 dan pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 sudah tidak diperbolehkan lagi;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

10. Saksi **Mansyur, S.E Bin Mat Brahim (Alm)** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.

*Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai staf bidang pendataan pada Dispenda Kabupaten OKU;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan saksi sebagai staf bidang pendataan yakni mendata setiap warung-warung atau rumah makan baru kemudian data tersebut diberikan kepada Kasi Pendataan dan Kabid Pendataan dan Pembukuan, adapun guna pendataan tersebut selanjutnya akan dilakukan pembukaan kemudian akan dilakukan penagihan yang dilakukan oleh Kasi atau Bidang yang tidak dapat diingat oleh saya, dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah/PAD Kabupaten OKU;
- Bahwa saksi pernah menerima insentif pungutan pajak sektor P-3 pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber uang upah Pungut migas yang telah saksi terima tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari saksi menerima uang upah punggut migas tersebut;
- Bahwa uang Upah Punggut (UP) migas tersebut saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi ;
- Bahwa saksi hanya menerima uang Upah Punggut (UP) migas saja sedangkan pelaksanaan kegiatan baik sebelum maupun sesudah dari menerima uang Upah Punggut (UP) migas tersebut tidak ada kegiatan yang dilaksanakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Upah Punggut (UP) migas tersebut dipergunakan untuk apa dan dalam kegiatan seperti apa ;
- Bahwa setahu saksi yang berhubungan dengan upah punggut tersebut yaitu Bidang Dana Perimbangan ;
- Bahwa ada tanda terima saat saksi menerima uang insentif tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada rapat atau pembahasan mengenai uang Upah Punggut (UP) migas tersebut dan saksi juga tidak pernah ikut rapat atau pembahasan mengenai uang Upah Punggut (UP) migas tersebut ;
- Bahwa saksi telah menerima sejumlah uang tersebut dan benar saksi ada menandatangani sebagaimana dalam daftar tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB di Dinas Pendapatan Daerah

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU tersebut dan juga saksi tidak mengetahui darimana sumber asal dana tersebut ;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi mungkin yang di maksud dengan Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III pada tahun 2015 untuk Eselon IV masing masing pada bulan April, Juni, September 2015 yakni uang Upah Pungut (UP) migas yang telah saksi terima tersebut ;
- Bahwa seingat saksi pernah ada menerima uang upah pungut migas di tahun sebelum 2015 namun pada tahun 2016 saksi tidak menerima uang upah pungut lagi;
- Bahwa saksi menerima uang upah pungut migas sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Bahwa benar saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik ;

***Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.***

11. Saksi **Rejab Saleh, S.E Bin M. Saleh Agus** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kasi Pembukuan pada Dispenda OKU;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan saksi sebagai Kasi Pembukuan adalah menerima setoran yang telah direkap oleh petugas pemungut pajak daerah, setelah menerima setoran dari petugas pemungut kemudian saksi bukukan dan dilaporkan setiap triwulan sekali ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten OKU;
- Bahwa saksi pernah menerima insentif namun sepengetahuan saksi insentif yang saksi terima tersebut berasal dari upah pungut (UP) migas sedangkan saksi tidak mengetahui ada hubungannya dengan pungutan pajak sektor P-3 pada tahun 2015;
- Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali triwulan dan untuk sektor perkebunan dan perhutanan saksi menerima 1 (satu) kali;

*Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemungutan PBB sektor pertambangan pada triwulan I tahun 2015 sejumlah Rp2.171.082,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh dua Rupiah, triwulan II tahun 2015 sejumlah Rp2.190.686,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah), dan triwulan III tahun 2015 sejumlah Rp2.190.686,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah), serta sektor perkebunan dan perhutanan saksi menerima sejumlah Rp173.523,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi PBB sejumlah Rp456.442,00 (empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 tersebut ialah saksi Sri Wahyuni selaku pembantu bendahara pengeluaran yang mana atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa yang menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 yaitu seluruh kepala bidang, seluruh kasi, dan seluruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tenaga kerja honorer menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa ada daftar nama untuk penerima biaya pemungutan PBB sektor P-3
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 tersebut sama dengan yang saksi terima atau tidak;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan setelah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersumber dari mana uang pembagian pemungutan PBB sektor P-3 ;
- Bahwa yang lebih berhak melakukan pemungutan PBB sektor P-3 adalah Kepala Bidang Perimbangan Dinas Pendapatan Kabupaten OKU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Dinas Pendapatan Daerah berhak melakukan pemungutan PBB sektor P-3 yang mana selama ini Dinas Pendapatan Daerah hanya melakukan penagihan pajak Bumi dan Bangunan terhadap sektor Pedesaan dan Perkotaan (P-2);
- Bahwa setahu saksi yang menganggarkan dana pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 adalah Saksi Fahmiyudin

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dan Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;

- Bahwa setahu saksi dispenda tidak mempunyai petugas pemungut pajak sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan karena merupakan transfer dana bagi hasil dari pusat;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak lagi menerima pembagian biaya pungut PBB sektor P-3 dikarenakan ada temuan dari BPK terhadap hasil audit tahun 2015 dan pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 sudah tidak diperbolehkan lagi;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;**

12. Saksi **Muhammad Kait Effendi, SH Bin Martia (Alm)** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten OKU; Tugas pokok dan fungsi jabatan saksi sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten OKU adalah manage tugas pokok dan fungsi teknis bidang perkebunan dan kehutanan, mengendalikan dan mengadministrasi, dan melaksanakan tugas dan perintah bupati lainnya;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU pada tahun 2015 adalah saksi Fahmiyudin;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima insentif upah pungut pajak perkebunan dan kehutanan
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang insentif yang diberikan oleh Dispenda Kab.OKU kepada para pegawai Dispenda tersebut namun setelah adanya perkara ini barulah saksi mengetahui tentang insentif tersebut;
- Bahwa tanda terima uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) bukan tanda tangan saksi dan ada surat pernyataanya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanda terima tersebut setelah diperiksa;

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

13. Saksi Ir. M. Nasir Yazid, MT Bin M. Yazid Ismail (Alm) yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2015;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan saksi sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pertambangan dan energi dalam wilayah Kabupaten OKU, pembinaan dan pengawasan terkait izin dan kewajiban perusahaan pertambangan, dan pemuthakiran data;
- Bahwa sumber-sumber pendapatan Negara dan Daerah di sektor pertambangan antara lain:
  - Penerimaan Pajak:
    - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor Pertambangan, Perkebunan Perhutanan (P3)
    - Pajak Mineral bukan logam dan batuan.
    - Pajak air tanah.
  - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):
    - Iuran tetap (landren) /hanya berlaku untuk perusahaan tambang batubara;
    - Iuran Produksi/Royalti / hanya berlaku untuk perusahaan tambang batubara;
    - Kompensasi data informasi;
    - Jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara;
    - Bagian pemerintah dari keuntungan bersih dari pemegang IUPK.;
- Bahwa yang merupakan penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak untuk wilayah Kabupaten OKU antara lain:
  - Penerimaan Pajak
    - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3).
    - Pajak Mineral bukan logam dan batuan.
    - Pajak air tanah.
  - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luran tetap (landren).
- luran Produksi/Royalti.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan dalam wilayah Kab. OKU tahun 2015 yaitu sebagai berikut:
  - IUP Operasi Produksi Batubara ada 7 (tujuh) pemegang IUP;
  - IUP Operasi Produksi Mineral bukan logam dan batuan ada 4 (empat) pemegang IUP;
  - IUP Eksplorasi Mineral bukan logam dan batuan ada 5 (lima) pemegang IUP;
- Bahwa untuk penerimaan pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor Pertambangan Perkebunan dan Perhutanan (P3) seluruhnya dikelola oleh Pusat, sedangkan untuk Pajak Mineral bukan logam dan batuan serta Pajak air tanah dikelola langsung oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten OKU dan untuk penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seluruhnya dikelola oleh Pusat/Kementerian ESDM dan atas PNBP tersebut daerah mendapat dana perimbangan;
- Bahwa jabatan saksi masuk dalam tim intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai tim intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan yaitu memantau perkembangan wilayah dalam rangka pengumpulan data IUP, guna meningkatkan potensi PBB di Kab. OKU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail, karena teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU;
- Bahwa saksi ada menerima uang insentif;
- Bahwa saksi terima per triwulan yaitu kurang lebih sejumlah Rp10.248.823,00 dipotong PPh, sehingga yang saksi terima kurang lebih sejumlah Rp8.711.499,00 /triwulan;
- Bahwa saksi menerima sebanyak 3 (tiga) triwulan;
- Bahwa yang menyerahkan uang insentif tersebut kepada saksi adalah Terdakwa selaku bendahara pengeluaran dispenda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber dana biaya pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa Dinas pertambangan tidak pernah melakukan pemungutan pajak;
- Bahwa saksi terima uang insetif tersebut karena Terdakwa bilang ada surat keputusan bupati untuk penyerahan uang oleh karena itu saksi terima uang tersebut ;

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa bilang ada SK dari bupati saksi tidak diperlihatkan SK tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui SK tersebut tidak ada setelah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2022;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

14. Saksi **Luqmanul Hakim, S.Sos Msi Bin Zaini Zen** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Camat Baturaja Timur;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan saksi Camat Baturaja Timur adalah memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat kecamatan Baturaja Timur dengan contoh memberikan rekomendasi untuk pembuatan E-KTP, KK, yang ditujukan kepada Disdukcapil Kab OKU, kemudian rekomendasi berupa perizinan mendirikan bangunan yang ditujukan ke Dinas Perizinan Kab. OKU. Kemudian tugas lainnya yaitu mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) setiap tahun yang diberikan oleh Dispenda Kab. OKU perihal PBB P2 yang disampaikan ke kecamatan, Kemudian kecamatan melalui Kordinator PBB untuk mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebut ke Lurah Kepala Desa untuk disampaikan kepada masyarakat.;
- Bahwa di wilayah Kecamatan Baturaja Timur ada terdapat sektor usaha di sektor Pertambangan yaitu PT. Semen Baturaja yang terletak di Kelurahan Sukajadi yang sebagiannya berada di wilayah Baturaja Barat, kemudian untuk sektor perkebunan yaitu PT. Minanga Ogan yang terletak di Desa Tanjung Kemala dan Desa Terusan, kemudian untuk sektor Perhutanan tidak ada di wilayah Baturaja Timur.
- Bahwa Dispenda tidak ada memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada kecamatan terkait sektor PBB P3 melainkan Dispenda hanya memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada kecamatan untuk sektor P2.
- Bahwa saksi pernah menerima Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan,

*Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Perhutanan (P3) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2015.

- Bahwa selama tahun 2015, saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali karena penerimaan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu diberikan setiap triwulan, sedangkan untuk sektor Perkebunan dan Perhutanan saksi tidak pernah mendapatkan, dengan rincian pembagian Biaya Pemungutan PBB P3 sektor pertambangan, yaitu:
  - Tri Wulan I sebesar Rp.2.877.848,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
  - Tri Wulan II sebesar Rp.2.903.834,00 (dua juta Sembilan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
  - Tri Wulan III sebesar Rp. 2.903.833,00 (dua juta Sembilan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)
- Bahwa kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) pada tahun 2015 tidak pernah dilakukan karena itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
- Bahwa yang menyerahkan kepada saksi waktu itu adalah Bendahara Pengeluaran yaitu sdr. Saiful Anwar ;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan setelah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersumber dari mana uang pembagian pemungutan PBB sektor P-3 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan tersebut;
- Bahwa yang lebih berhak melakukan pemungutan PBB sektor P-3 adalah Kepala Bidang Perimbangan Dinas Pendapatan Kabupaten OKU;
- Bahwa saksi menerima pembagian insentif hanya saat saksi Fahmiyudin menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik.

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.***

15. Saksi **Heryamin, S.Ag, SP., Msi** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Camat Baturaja Barat;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan saksi Camat Baturaja Timur adalah Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan berupa pelayanan publik, menyelenggarakan administrasi desa dan kelurahan, Pembinaan wilayah desa dan kelurahan, Kegiatan pembangunan desa dan kelurahan, Kegiatan sosial kemasyarakatan, dan Mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT);
- Bahwa diwilayah Kecamatan Baturaja Barat terdapat usaha disektor pertambangan PT. Semen Baturaja yang terletak di Kel. Air Gading berupa pabrik I Kel. Talang Jawa termasuk lingkungan pabrik, Kel. Tanjung Agung kegiatan penambangan, Desa Puser kegiatan penambangan. Dan usaha disektor Perkebunan PT Minanga Ogan yang terletak Kelurahan Batukuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU sedangankan usaha disektor Perhutanan tidak ada;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor Pertambangan dari Dispenda pada tahun 2015 sedangkan untuk sektor Perkebunan dan Perhutanan saksi tidak menerimanya;
- Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan hanya 1 (satu) kali triwulan;
- Bahwa data Tanda terima uang dari biaya pemugutan PBB sektor pertambangan Triwulan April tahun 2015 sejumlah Rp2.877.848,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus empat puluh delapan rupiah), akan tetapi yang saksi terima dalam amplop adalah sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Tanda terima biaya pemugutan PBB sektor pertambangan Triwulan II dan Triwulan III saksi tidak menandatangani dan tidak menerimanya akan tetapi setelah ada panggilan dari Kejaksaan Negeri OKU terkait pemeriksaan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi

*Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



kemudian pada tahun 2018 saksi komplain/menanyakan dan menemui Terdakwa selaku bendahara Dispenda Kab. OKU di Kantor Dispenda Kab. OKU karena saksi tidak merasa menandatangani dan menerima uang yang bersumber dari biaya pemungutan PBB sektor pertambangan pada Triwulan II dan Triwulan III berdasarkan bukti tanda terima yang ditunjukkan pada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan saksi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan beberapa kemudian saksi menerima lagi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa setelah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri OKU dikarenakan saksi terima itu tidak sesuai dengan tanda terima yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri OKU leh karena itu saksi menerima uang tersebut sebagai bukti Terdakwa belum memberikan uang kepada saksi secara utuh;

- Bahwa dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 baru saksi ketahui bahwa Sumber dana Pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor P3 tersebut dari dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 dengan kode rekening 5.1.1.04.03 (biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan pertambangan), 5.1.1.04.04 (biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan perkebunan), 5.1.1.04.05 (biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan perhutanan);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan tersebut;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Camat Baturaja Timur Luqmanul Hakim bahwa mendapat upah pungut dari Dispenda, setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan Camat Baturaja Timur yaitu saksi Luqmanul Hakim menuju kantor Dispenda OKU dan menemui Terdakwa selaku Bendaha Pengeluaran Dispenda OKU, selanjutnya Terdakwa selaku Bendaha Pengeluaran Dispenda OKU menyerahkan tanda terima biaya pemungutan PBB sektor Pertambangan triwulan 1 pada bulan April Tahun 2015 dan menemui saksi dan Camat Baturaja Timur yaitu sdr. Luqmanul Hakim kemudian Terdakwa menyerahkan amplop kepada saksi dan Camat Baturaja Timur yaitu saksi Luqmanul Hakim lalu membaca dan menandatangani tanda terima tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) terkait PBB (P2) kepada Baturaja Barat untuk didistribusikan adalah Dispenda Kab. OKU sementara Kecamatan Baturaja Barat tidak pernah melakukan pendistribusian kepada PT.Semen Baturaja sejak saksi menjabat sebagai Camat Kecamatan Baturaja Barat;
- Bahwa mekanisme pendistribusian SPPT oleh Kecamatan Baturaja Barat adalah dengan cara Kecamatan Baturaja Barat menerima SPPT dari Dispenda yang diantarkan oleh staff Dispenda saksi tidak ingat lagi orangnya dan yang menerima staff koordinator PBB Kecamatan Baturaja Barat;
- Bahwa saksi menerima pembagian insentif hanya saat saksi Fahmiyudin menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2015;

***Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.***

16. Saksi **Setiawan, SE Bin A. Wahid** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai staf bidang program dan perimbangan Dispenda Kabupaten OKU;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan saksi sebagai staf bidang program dan perimbangan Dispenda adalah Merancang APBD bidang penerimaan sektor Pendapatan Asli Daerah dan Perimbangan, dengan cara konsultasi terlebih dahulu dengan kordinasi atau mendatangi Dinas Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), contohnya terkait retribusi parkir, kami (Staf, Kasi dan Kabid di Bidang Program dan Perimbangan) berkonsultasi dengan Dinas Perhubungan tentang hambatan dan potensi untuk menaikkan target retribusi parkir tersebut. Jika sektor Perimbangan dengan cara browsing internet untuk mencari ketetapan Menteri Keuangan tentang bagi hasil, contohnya terkait Pajak Bumi Bangunan disektor Pertambangan yaitu dengan menerima laporan hasil perjalanan Kepala Dinas menghadiri rapat dengan BPH Migas, dan membuat Daftar Rencana Penerimaan Tahun Berikutnya;
- Bahwa Dana Bagi Hasil dipergunakan untuk kebutuhan daerah dan insentif pegawai khusus untuk penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan disektor Pertambangan karena ada peraturan terkait hal tersebut dan untuk

*Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturannya saksi lupa, yang inti nya penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan dibagi dalam beberapa item yaitu contohnya dari total 100% itu dibagi untuk daerah + 80% kemudian untuk provinsi± 5%, untuk pusat +6 % dan untuk upah pungut 9%:

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.OKU pada tahun 2015 adalah saksi Famiyudin
- Bahwa pada tahun 2015 Dispenda menerima pendapatan daerah berupa dana bagi hasil PBB sektor P-3;
- Bahwa Dispenda tidak memiliki petugas pemungut PBB sektor P-3;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian insentif pungut PBB sektor P-3;
- Bahwa Saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali triwulan;
- Bahwa untuk pemungutan PBB sektor pertambangan pada triwulan I tahun 2015 sejumlah Rp1.489.258,00 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan dua ratus lima puluh delapan Rupiah), triwulan II tahun 2015 sejumlah Rp1.535.907,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh Rupiah), dan triwulan III tahun 2015 sejumlah Rp1.315.592,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah) ;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 tersebut ialah Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa mekanisme pembagian insentif / biaya pungut PBB Sektor P-3 dengan cara saksi dipanggil ke ruangan bendahara untuk menandatangani daftar penerima biaya pungut PBB P-3 dan saksi menerima biaya tersebut secara tunai;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2022;
- Bahwa apabila biaya tersebut tidak dilaksanakan maka seharusnya biaya tersebut di SILPA kan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah biaya Pemungutan Pajak PBB di sektor P-3 Kab. OKU tahun 2015 di SILPA kan ;
- Bahwa sebelum tahun 2015 dan sebelum Saksi Fahmiyudin menjabat sebagai Kepala Dispenda saksi pernah menerima pembagian insentif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa sehingga saksi nerima isentif tersebut;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

*Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Saksi **Faisal Fanani Bin Senen** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai staf program namun sekarang saksi menjabat sebagai staf perencanaan pada Dispenda Kabupaten OKU;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan saksi sebagai staf perencanaan adalah meminta data angka pendapatan asli daerah dari Dinas Instansi Pengelola Pendapatan Daerah Kab. OKU yang berbentuk dokumen terkait Pendapatan Asli Daerah kemudian setelah mendapat angka tersebut saksi input dan diserahkan kepada BPKAD atau BAPPEDA untuk dibahas lagi dalam rapat dengan hasil akhir menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), kemudian terkait permintaan data angka PAD tersebut ada tim RAB anggaran yang terdiri dari Kabid Perencanaan, Kasubid Perencanaan dan saksi sendiri staff perencanaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.OKU pada tahun 2015 adalah saksi Famiyudin;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian insentif pungut PBB sektor P-3;
- Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali triwulan sedangkan sektor perkebunan dan perhutanan hanya 1 (satu) triwulan;
- Bahwa untuk pemungutan PBB sektor pertambangan pada triwulan I tahun 2015 sejumlah Rp1.489.258,00 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan dua ratus lima puluh delapan Rupiah), triwulan II tahun 2015 sejumlah Rp1.535.907,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh Rupiah), dan triwulan III tahun 2015 sejumlah Rp1.315.592,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah), sedangkan untuk pemungutan PBB sektor perkebunan dan perhutanan sejumlah Rp121.818,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 tersebut ialah Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;

*Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembagian insentif / biaya pungut PBB Sektor P-3 tersebut dengan cara saksi dipanggil ke ruangan bendahara untuk menandatangani daftar penerima biaya pungut PBB P-3 dan saksi menerima biaya tersebut secara tunai;
- Bahwa setahu saksi, besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 dan uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi berbeda-beda tergantung golongan dan jabatan masing-masing;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan sebagai penerima uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sumber uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 dan uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) satuan kerja perangkat daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten OKU;
- Bahwa PBB sektor P-3 bukan wewenang daerah untuk melakukan pemungutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 oleh Dispenda;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa sebelum tahun 2015 dan sebelum Saksi Fahmiyudin menjabat sebagai Kepala Dispenda saksi pernah menerima pembagian insentif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa sehingga saksi menerima insentif tersebut;
- Bahwa uang yang saksi terima sejumlah Rp. 6.846.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah) sudah saksi kembalikan kepada Penuntut Umum

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

18. Saksi **Ely Yanuarita Binti Jumroni** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa pada tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 saksi menjabat sebagai Staf seksi pembukuan dan 2015 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai staf seksi penetapan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan saksi sebagai Staf seksi pembukuan adalah merekap laporan penerimaan Pajak PBB P2, mengintup laporan ke

*Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer, sedangkan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai staf seksi penetapan adalah menaikkan berkas diposisi PBB untuk ditandatangani, merekap laporan penerimaan pajak dari petugas pemungut;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.OKU pada tahun 2015 adalah saksi Famiyudin;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada tahun 2015 adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dispenda tidak mempunyai petugas pemungut pajak sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan karena merupakan transfer dana bagi hasil dari pusat;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian insentif pungut PBB sektor P-3;
- Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali triwulan sedangkan sektor perkebunan dan perhutanan hanya 1 (satu) triwulan;
- Bahwa untuk pemungutan PBB sektor pertambangan pada triwulan I tahun 2015 sejumlah Rp1.093.498,00 (satu juta sembilan puluh tiga empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah), triwulan II tahun 2015 sejumlah Rp1.143.102,00 (satu juta seratus empat puluh tiga ribu seratus dua Rupiah), dan triwulan III tahun 2015 sejumlah Rp1.315.592,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah), sedangkan untuk pemungutan PBB sektor perkebunan dan perhutanan sejumlah Rp121.229,00 (seratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan Rupiah);
- Bahwa Yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 tersebut ialah Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa mekanisme pembagian insentif / biaya pungut PBB Sektor P-3 dengan cara saksi dipanggil ke ruangan bendahara untuk menandatangani daftar penerima biaya pungut PBB P-3 dan saksi menerima biaya tersebut secara tunai;
- Bahwa setahu saksi, besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 berbeda-beda tergantung golongan dan jabatan masing-masing;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan sebagai penerima uang tersebut;
- Bahwa PBB sektor P-3 bukan wewenang daerah untuk melakukan pemungutan;

*Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi terima sejumlah Rp7.917.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu Rupiah) sudah saksi kembalikan kepada Penutut Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 oleh Dispenda;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa sebelum tahun 2015 dan sebelum Saksi Fahmiyudin menjabat sebagai Kepala Dispenda saksi pernah menerima pembagian insentif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa sehingga saksi nerima isentif tersebut;

***Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.***

19. Saksi **Sastra, SE Bin Rasom** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai staf penerimaan lain-lain;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi tersebut bertanggung jawab kepada kepala bidang yaitu Saksi Zulkarnain dan kepala dinas yaitu saksi Fahminyudin ;
- Bawha yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.OKU pada tahun 2015 adalah saksi Famiyudin;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada tahun 2015 adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dispenda tidak mempunyai petugas pemungut pajak sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan karena merupakan transfer dana bagi hasil dari pusat;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian insentif pungut PBB sektor P-3;
- Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali triwulan sedangkan sektor perkebunan dan perhutanan hanya 1 (satu) triwulan;
- Bahwa untuk pemungutan PBB sektor pertambangan pada triwulan I tahun 2015 sejumlah Rp1.489.258,00 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah), triwulan II tahun 2015 sejumlah Rp1.535.907,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh Rupiah), dan triwulan III tahun 2015 sejumlah Rp1.315.592,00

*Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah), sedangkan untuk pemungutan PBB sektor perkebunan dan perhutanan sejumlah Rp121.818,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);

- Bahwa saksi pernah menerima uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi PBB sejumlah Rp292.895,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 tersebut ialah Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa mekanisme pembagian insentif / biaya pungut PBB Sektor P-3 dengan cara saksi dipanggil ke ruangan bendahara untuk menandatangani daftar penerima biaya pungut PBB P-3 dan saksi menerima biaya tersebut secara tunai;
- Bahwa yang menerima biaya pemungutan PBB sektor P-3 seluruh pegawai dan honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU;
- Bahwa setahu saksi, besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 berbeda-beda tergantung golongan dan jabatan masing-masing;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan sebagai penerima uang tersebut;
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut sudah saksi kembalikan kepada Penutut Umum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 oleh Dispenda;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa sebelum tahun 2015 dan sebelum Saksi Fahmiyudin menjabat sebagai Kepala Dispenda saksi pernah menerima pembagian insentif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa sehingga saksi nerima isentif tersebut

***Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.***

20. Saksi **Prima Kennedy, SH Bin Herlin** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.

*Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Staf Sub Bagian Umum pada DISPENDA Kabupaten OKU;
- tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Staf Sub Bagian Umum adalah mengarsipkan surat masuk dan keluar, mengetik konsep dari pimpinan, dan membantu tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.OKU pada tahun 2015 adalah saksi Famiyudin;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada tahun 2015 adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dispenda tidak mempunyai petugas pemungut pajak sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan karena merupakan transfer dana bagi hasil dari pusat;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian insentif pungut PBB sektor P-3;
- Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali triwulan sedangkan sektor perkebunan dan perhutanan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk pemungutan PBB sektor pertambangan pada triwulan I tahun 2015 sejumlah Rp1.489.258,00 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah), triwulan II tahun 2015 sejumlah Rp1.535.907,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh Rupiah), dan triwulan III tahun 2015 sejumlah Rp1.315.592,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah), sedangkan untuk pemungutan PBB sektor perkebunan dan perhutanan sejumlah Rp121.818,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi PBB sejumlah Rp292.895,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 tersebut ialah saksi sri wahyuni selaku staf bendaharawan pengeluaran;
- Bahwa mekanisme pembagian insentif / biaya pungut PBB Sektor P-3 dengan cara saksi dipanggil ke ruangan bendahara untuk menandatangani daftar penerima biaya pungut PBB P-3 dan saksi menerima biaya tersebut secara tunai;
- Bahwa yang menerima biaya pemungutan PBB sektor P-3 seluruh pegawai dan honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU;

*Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 berbeda-beda tergantung golongan dan jabatan masing-masing;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan sebagai penerima uang tersebut;
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut sudah saksi kembalikan kepada Penutut Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber uang pembagian biaya pungut PBB P-3 dan tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi;
- Bahwa PBB sektor P-3 bukan wewenang daerah untuk melakukan pemungutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 oleh Dispenda;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa sebelum tahun 2015 dan sebelum Saksi Fahmiyudin menjabat sebagai Kepala Dispenda saksi pernah menerima pembagian insentif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa sehingga saksi nerima isentif tersebut;

***Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.***

21. Saksi **Siti Cendarwati, Rahayu Ningrum, S.Sos Binti H.A Raus Chalik** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai staf Peningkatan dan penggalian adalah membantu kepala seksi penggalian sebagai pelaksana dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, mengagendakan surat masuk dan lekuar, membantu tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan ;
- Bahwa saksi sudah pensiun ;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian insentif pungut PBB sektor P-3;
- Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 2 kali kali yaitu Triwulan II dan triwulan III sedangkan sektor perkebunan dan perhutanan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk pemungutan PBB sektor pertambangan pada triwulan II tahun 2015 sejumlah Rp1.535.907,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu

*Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh Rupiah), dan triwulan III tahun 2015 sejumlah Rp1.315.592,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah), sedangkan untuk pemungutan PBB sektor perkebunan dan perhutanan sejumlah Rp121.818,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);

- Bahwa tanda terima tersebut bukan tanda tangan saksi dan memang ada tanda tangan yang bukan saksi menandatangani;
- Bahwa saksi pernah menerima uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi PBB sejumlah Rp292.895,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah);
- bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 tersebut ialah saksi Mehandra Saputra selaku staf bendaharawan pengeluaran;
- Bahwa mekanisme pembagian insentif / biaya pungut PBB Sektor P-3 dengan cara saksi dipanggil ke ruangan bendahara untuk menandatangani daftar penerima biaya pungut PBB P-3 dan saksi menerima biaya tersebut secara tunai;
- Bahwa yang menerima biaya pemungutan PBB sektor P-3 seluruh pegawai dan honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 dan tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi berbeda-beda tergantung golongan dan jabatan masing-masing;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan sebagai penerima uang tersebut;
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut sudah saksi kembalikan kepada Penutut Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber uang pembagian biaya pungut PBB P-3 dan tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi;
- Bahwa PBB sektor P-3 bukan wewenang daerah untuk melakukan pemungutan;
- Bahwa yang lebih berhak melakukan pemungutan PBB sektor P-3 adalah Dirjen Pajak Pusat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 oleh Dispenda ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa sebelum tahun 2015 dan sebelum Saksi Fahmiyudin menjabat sebagai Kepala Dispenda saksi pernah menerima pembagian insentif;

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa sehingga saksi nerima isentif tersebut;

***Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.***

22. Saksi **Mahendra Trisyahputra, SE Bin Mattjik Hamdani** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.
- Bahwa ada tahun 2015 saksi menjabat sebagai staf Bendahara Pengeluaran pada DISPENDA Kabupaten OKU;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai staf Bendahara Pengeluaran adalah Meregister surat keluar, misalnya permintaan dari bank untuk pembukaan rekening pegawai, meregister surat masuk seperti penyerapan biaya yang surat tersebut dari BPKAD ke Dispenda yang sifatnya menghimbau, melaporkan tagihan Koran dengan cara memberikan kwitansi tagihan ke bendahara pengeluaran untuk dibayarkan, dan membantu melengkapi SPJ kegiatan dari bidang-bidang yang ada di Dispenda Kab. OKU tahun 2015. Seperti Bidang Pendapatan Asli Daerah, Bidang Dana Perimbangan, Bidang Sekretariat kemudian ada satu bidang lagi yang saksi lupa, untuk bagian pekerjaan saksi sebagai staff dana perimbangan yaitu di Bidang Sekretaris, yang mana untuk tugas saksi membantu melengkapi SPJ kegiatan dari bidang-bidang tersebut yaitu dengan cara menghimbau atau memberitahu kepada bidang-bidang yang memberikan SPJ apabila terdapat kekurangan dalam SPJ tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian insentif pungut PBB sektor P-3;
- Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 2 kali per triwulannya sedangkan sektor perkebunan dan perhutanan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa uang yang saksi terima sejumlah Rp25.440,000,00 (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh Rupiah) tersebut sudah saksi kembalikan kepada Penutut Umum;
- Bahwa untuk pemungutan PBB sektor pertambangan pada Triwulan I sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp4.020.521,00 (empat juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh satu Rupiah) untuk pembantu bendahara pengeluaran kemudian penerimaan kedua sejumlah Rp1.489.258,00 (satu

*Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah) untuk staf golongan III, dan triwulan II sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp4.056.826,00 (empat juta lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam Rupiah), untuk pembantu bendahara pengeluaran kemudian penerimaan kedua sejumlah Rp1.535.907,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh Rupiah) untuk staf golongan III, dan triwulan III tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp4.056.826,00 (empat juta lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam Rupiah), untuk pembantu bendahara pengeluaran kemudian penerimaan kedua sejumlah Rp1.315.592,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah), sedangkan untuk pemungutan PBB sektor perkebunan dan perhutanan sejumlah Rp121.818,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);

- Bahwa Saksi menerima biaya insentif lebih besar karena saksi menjadi staf di beberapa bidang ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi PBB sejumlah Rp292.895,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 tersebut ialah Saksi Sri Wahyu selaku staf bendahara pengeluaran yang mana atas perintah dari Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa mekanisme pembagian insentif / biaya pungut PBB Sektor P-3 dengan cara saksi menandatangani daftar penerima biaya pungut PBB P-3 dan saksi menerima biaya tersebut secara tunai;
- Bahwa yang menerima biaya pemungutan PBB sektor P-3 seluruh pegawai dan honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU;
- Bahwa setahu saksi, besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 dan tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi berbeda-beda tergantung golongan dan jabatan masing-masing;
- Bahwa setahu saksi proses atau mekanisme pencarian terkait Biaya Pemungutan PBB sektor P-3 tersebut awalnya Terdakwa memberikan perintah kepada saksi Sri wahyuni selaku staff di bagian bendahara pengeluaran untuk membuat surat pengajuan dan nama-nama penerima pembagian Biaya PBB sektor P-3 untuk ditujukan ke BPKAD, setelah itu berkas pengajuan dimasukan ke BPKAD dibidang anggaran perbendaharaan dan ditanda tangani oleh Kepala BPKAD kemudian setelah disetujui oleh Kepala BPKAD terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D), setelah itu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diproses namun untuk proses pencairannya selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan sebagai penerima uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi dana tersebut bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU;
- Bahwa wewenang dari Dinas Pendapatan Daerah yaitu melakukan penagihan Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Reklame dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sektor Perkotaan dan Perdesaan;
- Bahwa pemungutan PBB sektor P-3 bukan wewenang Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pemungutan;
- Bahwa yang lebih berhak melakukan pemungutan PBB sektor P-3 adalah Dirjen Pajak Pusat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 oleh Dispenda;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa sebelum tahun 2015 dan sebelum Saksi Fahmiyudin menjabat sebagai Kepala Dispenda saksi pernah menerima pembagian insentif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa sehingga saksi terima insentif tersebut ;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;**

23. Saksi **Nelawaty, SE Binti Kosim Sutaryan** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut. ;
- Bahwa ada tahun 2015 saksi menjabat sebagai staf di bagian Kasubag Keuangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi tersebut bertanggung jawab kepada kepala bidang yaitu Saksi Zulkarnain dan kepala dinas yaitu saksi Fahmiyudin;
- Bahwa ang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.OKU pada tahun 2015 adalah saksi Fahmiyudin ;

*Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ang menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada tahun 2015 adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dispenda tidak mempunyai petugas pemungut pajak sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan karena merupakan transfer dana bagi hasil dari pusat;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian insentif pungut PBB sektor P-3;
- Bahwa aksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali triwulan sedangkan sektor perkebunan dan perhutanan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk pemungutan PBB sektor pertambangan pada triwulan I tahun 2015 sejumlah Rp1.489.258,00 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah), triwulan II tahun 2015 sejumlah Rp1.535.907,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh Rupiah), dan triwulan III tahun 2015 sejumlah Rp1.315.592,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah), sedangkan untuk pemungutan PBB sektor perkebunan dan perhutanan sejumlah Rp121.818,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 tersebut ialah saksi sri wahyuni selaku staf bendaharawan pengeluaran;
- Bahwa mekanisme pembagian insentif / biaya pungut PBB Sektor P-3 dengan cara saksi dipanggil ke ruangan bendahara untuk menandatangani daftar penerima biaya pungut PBB P-3 dan saksi menerima biaya tersebut secara tunai;
- Bahwa yang menerima biaya pemungutan PBB sektor P-3 seluruh pegawai dan honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU;
- Bahwa setahu saksi, besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 berbeda-beda tergantung golongan dan jabatan masing-masing;
- Bahwa Tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan sebagai penerima uang tersebut;
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut sudah saksi kembalikan kepada Penutut Umum;
- Bahwa aksi tidak mengetahui darimana sumber uang pembangian biaya pungut PBB P-3 dan tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi;

*Halaman 81 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PBB sektor P-3 bukan wewenang daerah untuk melakukan pemungutan;
- Bahwa aksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 oleh Dispenda;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa sebelum tahun ss2015 dan sebelum Saksi Fahmiyudin menjabat sebagai Kepala Dispenda saksi pernah menerima pembagian insentif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa sehingga saksi nerima isentif tersebut;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

24. Saksi **Novi Fidrianti, S.Ikom Binti Khairul Zahidi** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai staf bagi hasil bukan Pajak pada Dinas Pendapatan Kabupaten OKU;
- Bahwa sekarang saksi menjabat sebagai staf bagian pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai staf bagi hasil bukan Pajak yaitu membuat surat perjalanan dinas yang diminta oleh pimpinan yaitu Kasi Bagi Hasil Bukan Pajak dan melakukan tugas pengadimintrasian mengenai surat masuk dan surat keluar misalnya jika ada penagihan PBB Perumahan kemudian dicatat kedalam buku register;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.OKU pada tahun 2015 adalah saksi Famiyudin ;
- Bahwa menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada tahun 2015 adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dispenda tidak mempunyai petugas pemungut pajak sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan karena merupakan transfer dana bagi hasil dari pusat;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian insentif pungut PBB sektor P-3;
- Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali triwulan sedangkan sektor perkebunan dan perhutanan hanya 1 (satu) kali;

*Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemungutan PBB sektor pertambangan pada triwulan I tahun 2015 sejumlah Rp1.489.258,00 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah), triwulan II tahun 2015 sejumlah Rp1.535.907,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh Rupiah), dan triwulan III tahun 2015 sejumlah Rp1.315.592,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah), sedangkan untuk pemungutan PBB sektor perkebunan dan perhutanan sejumlah Rp121.818,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pembagian insentif / biaya pungut PBB Sektor P-3 dengan cara saksi dipanggil ke ruangan bendahara untuk menandatangani daftar penerima biaya pungut PBB P-3 dan saksi menerima biaya tersebut secara tunai ;
- Bahwa saksi menerima biaya pemungutan PBB sektor P-3 seluruh pegawai dan honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU;
- Bahwa setahu saksi, besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 berbeda-beda tergantung golongan dan jabatan masing-masing ;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan sebagai penerima uang tersebut;
- Bahwa uang yang saksi terima sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) tersebut sudah saksi kembalikan kepada Penutut Umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber uang pembagian biaya pungut PBB P-3 tersebut;
- Bahwa PBB sektor P-3 bukan wewenang daerah untuk melakukan pemungutan ;Bahwa aksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 oleh Dispenda;
- Bahwa aksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa sehingga saksi nerima isentif tersebut;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

25. Saksi **M. Yusuf Badaruddin SE Bin Syarnawi** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.
- Bahwa saksi pernah menerima Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P-3) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kab Ogan Komering Ulu pada tahun 2015.
- Bahwa saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali karena penerimaan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu diberikan setiap triwulan ;
  - Sektor Pertambangan yaitu :
    1. Triwulan I sebesar Rp. 1.093.498,- (satu juta Sembilan puluh tiga ribu ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah)
    2. Tri Wulan II sebesar Rp. 1.143.102,- (satu juta seratus empat puluh tiga ribu seratus dua rupiah)
    3. Tri Wulan III sebesar Rp. 1.051.505,- (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus lima rupiah)
  - Sektor Perkebunan dan Perhutanan sebesar Rp. 88.417 (delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah)
  - Kemudian Pembagian Intensifikasi dan Extensifikasi PBB sebesar Rp. 190.655,- (seratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)
- Bahwa yang menyerahkan kepada saksi waktu itu adalah bendaharapengeluaran, dan pada saat itu yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran yaitu sdr. Saiful Anwar.
- Bahwa saksi menerima uang tersebut di Ruangan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah kab. OKU yaitu sdr. Saiful anwar, setelah para Kasi kemudian para staff yang menerima uang pembagian tersebut yang disampaikan pada saat itu oleh bendahara pengeluaran yaitu "ini pembagian UP (upah pungut)" kepada saksi dan saksi langsung menandatangani tanda terima uang dan uang tersebut diserahkan kepada saksi.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam tanda terima Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan serta tanda terima Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi atas nama saksi tersebut adalah benar tanda tangan saksi. Besaran jumlah uang yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut sama dengan besaran yang saksi terima ;

Halaman 84 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) bukan kewenangan daerah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) pada tahun 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 49 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) pada tahun 2015 tidak pernah dilakukan.
- Bahwa yang membagikan kepada saksi pada waktu itu adalah bendahara pengeluaran yaitu sdr. Saiful Anwar atas perintah Kepala Dinas Pendapatan Kab. OKU tahun 2015 yaitu sdr. Drs. Fahmiyudin, M.Si.
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik.

***Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.***

26. Saksi **Lukman SE Bin Syarief** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dan menerima pembagian Biaya Pemungutan tersebut per triwulan pada tahun 2015 dari sdr. Saiful Anwar selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kab OKU.
- Bahwa memang benar data dan tandatangan yang tertera pada tanda terima Biaya Pemungutan PBB adalah tandatangan saksi sendiri
  - Triwulan I tahun 2015 : Rp. 2.171.082,00
  - Triwulan II tahun 2015 : Rp. 2.190.686,00
  - Triwulan III tahun 2015 : Rp. 2.190.686,00
  - Sektor Perkebunan dan Perhutanan : Rp. 173.523,00
- Bahwa saksi pernah menerima Upah pungut sektor Pertambangan untuk Triwulan I, II dan III pada tahun 2015 dengan jumlah uang yang saksi terima sama dengan yang tertera dalam tanda terima tersebut, berikut tandatangan yang saksi bubuhkan dalam tanda terima adalah benar tanda tangan saksi.

*Halaman 85 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Uang Tim Intensifikasi dan Tim Ekstensifikasi PBB tahun 2015 dan tanda tangan dalam daftar tanda terima tersebut bukanlah tanda tangan saksi.
- Bahwa uang pembagian tersebut diserahkan oleh staff dari sdr. Saiful Anwar kepada saksi di ruang bendahara pengeluaran kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab OKU.
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik.

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

27. Saksi **Usmanudin, SE Bin Ro'ib** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2015.
- Bahwa selama tahun 2015 saksi menerima sebanyak 3(tiga) kali karena penerimaan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kab OKU setiap triwulan, yaitu :
  - Triwulan 1 : Rp. 1.489.258,00
  - Triwulan 2 : Rp. 1.535.907,00
  - Triwulan 3 : Rp. 1.315.59,002

Saksi menerima pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan dan Perhutanan sebesar Rp.121.818,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Selain itu saksi juga menerima Uang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebesar Rp.292.895,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa saksi menerima uang tersebut di Ruangan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah kab. OKU setelah para Kasi kemudian Staf yang menerima uang pembagian tersebut dan saksi langsung menandatangani tanda terima uang dan uang tersebut diserahkan kepada saksi. Pada saat itu tidak ada yang disampaikan kepada saksi

*Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



terkait terkait Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), dan uang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

- Bahwa tanda terima atas nama saksi terkait pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan triwulan I, II, III lalu sektor Perkebunan dan Perhutanan tahun 2015 dan tanda terima tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi tahun 2015 adalah benar tanda tangan saksi dan besaran jumlah uang yang tercantum adalah sama dengan besaran yang saksi terima.
- Bahwa selain saksi, seluruh pegawai dan honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU juga menerima terkait Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), dan uang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi, sedangkan selain dari pegawai di lingkungan DISPENDA OKU saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tidak ada kewajiban saksi setelah menerima uang terkait terkait Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), dan uang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bahwa saksi tidak mengerti sumber dana/uang terkait Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), dan uang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi oleh Dinas Pendapatan Daerah kepada para pegawai Dispenda maupun Pejabat Pemerintah Daerah Kab OKU tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) pada tahun 2015.
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah dilakukan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) pada tahun 2015.
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik.

***Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.***

28. Saksi **Nurhawati, SE Binti Hanafi** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 87 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.
- Bahwa selama tahun 2015 saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali karena penerimaan Pembagian Biaya Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu diberikan setiap triwulan.
  - Saksi menerima Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan yaitu ;
    - Triwulan I sebesar Rp.1.093.498,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
    - Tri Wulan II sebesar Rp.1.143.102,00 (satu juta seratus empat puluh tiga ribu seratus dua rupiah)
    - Tri Wulan III sebesar Rp.1.051.505,00 (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus lima rupiah)
- Bahwa saksi menerima Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan dan Perhutanan sebesar Rp.88.417,00 (delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah)
- Bahwa saksi juga menerima Uang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebesar Rp.190.655,00 (seratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)
- Bahwa yang menyerahkan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P-3) dan Uang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi kepada saksi waktu itu Saudari SRI WAHYUNI selaku Staf Bendaharawan Pengeluaran didampingi oleh Bendaharawan pengeluaran, dan sebagai Bendahara Pengeluaran pada saat itu yaitu Saudara SAIFUL ANWAR.
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dipanggil ke Ruangan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan diatas meja Saudari SRI WAHYUNI sudah ada Tanda Terima dan saksi langsung menandatangani Tanda Terima uang dan uang tersebut diserahkan kepada saksi oleh Staf Bendahara Pengeluaran yaitu Saudari SRI WAHYUNI.
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang disampaikan oleh Bendahara ataupun Saudari SRI WAHYUNI. Pada saat itu Saudari SRI WAHYUNI hanya mencari nama dan menyuruh tanda tangan tanda terima uang Upah Pungut tersebut dan menyerahkan uangnya kepada saksi.

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P.3) pada tahun 2015.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk tahun 2015 yaitu Saudara Drs. FAHMIYUDIN, M.Si sedangkan yang menjabat sebagai Bendaharawan Pengeluaran yaitu Saudara SYAIFUL ANWAR, S.H.
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik.

***Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.***

29. Saksi **Dewi Ramayana SP.Msi Bin M Ardin Bachtiar** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab OKU pada tahun 2015 adalah Drs. Fahmiyudin M.Si dan yang menjadi Bendahara Pengeluaran Sdr. Saiful Anwar serta Bendahara Penerima Sdri Elmawati.
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian Biaya Upah Pungut dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa untuk insentif biaya upah tersebut saksi mengetahui dan menerima dari sdr Saiful Anwar selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah.
- Bahwa saksi menerima biaya pemungutan tersebut pada triwulan I tahun 2015 sebesar Rp. 1.489.258,00 triwulan II sebesar Rp. 1.535.907,00 triwulan III sebesar Rp. 1.315.592,00 dan Uang intensifikasi dan Ekstensifikasi bulan Desember 2015 sebesar Rp. 292.895,00 lalu sektor Perkebunan dan Perhutanan untuk golongan III sebesar Rp. 121.818,00 dan benar bahwa tandatangan di tanda terima yang diperlihatkan adalah tandatangan saksi.
- Bahwa yang menyerahkan uang biaya upah pungut tersebut adalah sdr.Saiful Anwar selaku Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU.

*Halaman 89 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang biaya upah pungut tersebut diserahkan di ruang Bendahara pengeluaran kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab OKU.
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik.

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

30. Saksi **Tutiana Binti Abdullah** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai staf program perencanaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai staf program perencanaan yaitu pengisi data blanko pengajuan pembuatan PBB baru, pengisi data blanko pengajuan balik nama PBB, dan pengisi data blanko pengajuan perubahan PBB;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.OKU pada tahun 2015 adalah saksi Famiyudin ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada tahun 2015 adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian insentif pungut PBB sektor P-3;
- Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali triwulan sedangkan sektor perkebunan dan perhutanan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk pemungutan PBB sektor pertambangan pada triwulan I tahun 2015 sejumlah Rp1.439.258,00 (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah), triwulan II tahun 2015 sejumlah Rp1.535.907,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh Rupiah), dan triwulan III tahun 2015 sejumlah Rp1.315.592,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah), sedangkan untuk pemungutan PBB sektor perkebunan dan perhutanan sejumlah Rp121.818,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi PBB sejumlah Rp292.895,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah);

*Halaman 90 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 dan uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi PBB tersebut ialah saksi Sri Wahyuni atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pembagian insentif / biaya pungut PBB Sektor P-3 dengan cara saksi dipanggil ke ruangan bendahara untuk menandatangani daftar penerima biaya pungut PBB P-3 dan saksi menerima biaya tersebut secara tunai;
- Bahwa yang menerima biaya pemungutan PBB sektor P-3 seluruh pegawai dan honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU;
- Bahwa setahu saksi, besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 berbeda-beda tergantung golongan dan jabatan masing-masing;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan sebagai penerima uang tersebut;
- Bahwa uang yang saksi terima sejumlah Rp9.815.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima belas ribu Rupiah) tersebut sudah saksi kembalikan kepada Penutut Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber uang pembagian biaya pungut PBB P-3 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PBB sektor P-3 bukan wewenang daerah untuk melakukan pemungutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 oleh Dispenda;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa sebelum tahun 2015 dan sebelum Saksi Fahmiyudin menjabat sebagai Kepala Dispenda saksi pernah menerima pembagian insentif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa sehingga saksi nerima isentif tersebut;

***Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.***

31. Saksi **Ciluadi, SE Bin Yuherman** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;

*Halaman 91 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai staf pendaftaran Bidang Pelayanan dan penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai staf pendaftaran Bidang Pelayanan dan penetapan yaitu melayani pendaftaran wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan pendapatan asli daerah lainnya;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.OKU pada tahun 2015 adalah saksi Famiyudin;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada tahun 2015 adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian insentif pungut PBB sektor P-3;
- Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali triwulan sedangkan sektor perkebunan dan perhutanan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 dan uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi PBB tersebut ialah saksi Sri Wahyuni atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pembagian insentif / biaya pungut PBB Sektor P-3 dengan cara saksi dipanggil ke ruangan bendahara untuk menandatangani daftar penerima biaya pungut PBB P-3 dan saksi menerima biaya tersebut secara tunai;
- Bahwa yang menerima biaya pemungutan PBB sektor P-3 seluruh pegawai dan honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU;
- Bahwa setahu saksi, besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 berbeda-beda tergantung golongan dan jabatan masing-masing;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan sebagai penerima uang tersebut;
- Bahwa uang yang saksi terima sejumlah Rp7.668.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) tersebut sudah saksi kembalikan kepada Penutut Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber uang pembangian biaya pungut PBB P-3 tersebut;
- Bahwa PBB sektor P-3 bukan wewenang daerah untuk melakukan pemungutan;

*Halaman 92 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 oleh Dispenda;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa sebelum tahun 2015 dan sebelum Saksi Fahmiyudin menjabat sebagai Kepala Dispenda saksi pernah menerima pembagian insentif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa sehingga saksi nerima isentif tersebut;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

32. Saksi **Irpani Bin Matoyah (Alm)** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai staf pendataan / pendaftaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai staf pendataan / pendaftaran yaitu melakukan pendataan objek pajak baru seperti rumah makan, hotel dll dengan cara mengisi blanko yang sudah ada format dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU kemudian mewawancarai pihak objek pajak misalnya restoran yang baru akan dibuka, apabila sudah ditandatangani kemudian saksi serahkan hasil wawancara tersebut kepada kasi pendaftaran;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.OKU pada tahun 2015 adalah saksi Famiyudin;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada tahun 2015 adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menerima pembagian insentif pungut PBB sektor P-3;
- Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali triwulan sedangkan sektor perkebunan dan perhutanan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk pemungutan PBB sektor pertambangan pada triwulan I tahun 2015 sejumlah Rp1.489.258,00 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah), triwulan II tahun 2015 sejumlah Rp1.535.907,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh Rupiah), dan triwulan III tahun 2015 sejumlah Rp1.315.592,00

*Halaman 93 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah), sedangkan untuk pemungutan PBB sektor perkebunan dan perhutanan sejumlah Rp121.818,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);

- Bahwa saksi pernah menerima uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi PBB sejumlah Rp292.895,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 dan uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi PBB tersebut ialah saksi Sri Wahyuni atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pembagian insentif / biaya pungut PBB Sektor P-3 dengan cara saksi dipanggil ke ruangan bendahara untuk menandatangani daftar penerima biaya pungut PBB P-3 dan saksi menerima biaya tersebut secara tunai;
- Bahwa yang menerima biaya pemungutan PBB sektor P-3 seluruh pegawai dan honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU;
- Bahwa setahu saksi, besaran jumlah uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 berbeda-beda tergantung golongan dan jabatan masing-masing;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus saksi lakukan sebagai penerima uang tersebut;
- Bahwa yang saksi terima sejumlah Rp8.121.000,00 (delapan juta seratus dua puluh satu ribu Rupiah) tersebut sudah saksi kembalikan kepada Penutut Umum;
- Bahwa setahu saksi, sumber uang pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 dan uang tim intensifikasi dan tim ekstensifikasi dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) satuan kerja perangkat daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten OKU ;
- Bahwa PBB sektor P-3 bukan wewenang daerah untuk melakukan pemungutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian biaya pemungutan PBB sektor P-3 oleh Dispenda;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa sebelum tahun 2015 dan sebelum Saksi Fahmiyudin menjabat sebagai Kepala Dispenda saksi pernah menerima pembagian insentif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa sehingga saksi nerima isentif tersebut;

Halaman 94 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.***

33. Saksi **A.M Hanafi, SE, MM Bin Sudapi A.W** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.
- Bahwa dasar Pengangkatan saksi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. OKU adalah Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 821/102/KPTS/XXXI/IV.2/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pemindahan dan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan Petikan Putusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 821/795/KPTS/XLII/III.1/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pemindahan dan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Pemimpin Tinggi Pratama Adminitrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala BPKAD Kab. OKU sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ulu. Antara lain:

- ☐ Mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah
- ☐ Merumuskan kebijakan daerah dibidang perencanaan, penganggaran, akuntansi dan panatausahaan keuangan dan asset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terdapat peraturan di bidang keuangan daerah;
- ☐ Merencanakan kebijakan perencanaan,penganggaran, akuntansi, dan penatausahaan keuangan dan asset daerah sesuai ketentuan berlaku agar laporan keuangan yang baik;
- ☐ Mengendalikan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- ☐ Menetapkan kebijakan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- ☐ Mengarahkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar terdapat perbandingan pekerjaan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan;
  - Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi Bidang Perencanaan Anggaran daerah dan Bidang Perbendaharaan.
  - Peningkatan kualitas SDM di bidang Keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud SDM yang berkopeten dan berkualitas;
  - Memantau, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan dibidang penyelenggaraan keuangan dan aset daerah agar terbentuk laporan keuangan yang baik;
  - Melaksanakan pengadministrasian badan keuangan dan aset daerah agar tertibnya administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala BPKAD dalam Tim PAPD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lebih dominan untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah kabupaten OKU tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten OKU tahun anggaran 2015 dan menyiapkan rancangan peraturan daerah Kabupaten OKU tentang pejabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten OKU tahun 2015, sedangkan untuk tugas lainnya itu merupakan tugas Tim PAPD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
  - Bahwa saksi pernah menerima pembagian insentif pungut PBB sektor P-3;
  - Bahwa saksi menerima pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan setiap triwulan sekali dan saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali triwulan sedangkan sektor perkebunan dan perhutanan saksi tidak menerima ;
  - Bahwa untuk pemungutan PBB sektor pertambangan pada triwulan I tahun 2015 sejumlah Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), triwulan II tahun 2015 sejumlah Rp13.067.249,00 (tiga belas juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah), dan

*Halaman 96 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triwulan III tahun 2015 sejumlah Rp13.067.249,00 (tiga belas juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah);

- Bahwa yang menyerahkan uang pembagian biaya Pemungutan PBB sektor P-3 tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa pembagian pemungutan Pajak P-3 bersumber dari transfer pusat dana bagi hasil biaya pemungutan PBB P-3 kemudian dispenda memasukan dana bagi hasil biaya pemungutan PBB P-3 tersebut ke dalam RKA belanja tidak langsung belanja pegawai sehingga teranggarkan dalam DPA Dispenda Kabupaten OKU;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa yang menerima biaya pemungutan PBB sektor P-3 tersebut selain saksi adalah pejabat dilingkungan Pemkab OKU berdasarkan SK bupati Nomor : 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 tentang pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa uang yang saksi terima sejumlah Rp40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu Rupiah) tersebut sudah saksi kembalikan kepada Penutut Umum;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tahun 2015 tersebut adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU tahun 2015 yaitu sdr. Fahmiyudin, M.Si. karena dalam SK Bupati Nomor: 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah disebutkan pada poin KETIGA yang menerangkan bahwa Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU Bertanggungjawab dan melaporkan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan sebagaimana dictum KESATU kepada Bupati Kab. OKU dan di setiap pencairan oleh DISPENDA tertera dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja bahwa Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU sebagai pengguna anggaran menyatakan bahwa saksi (Kepala Dinas Pendapatan Daerah) bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang mengakibatkan pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima;
- Bahwa sebelum audit BPK, Biaya Pemungutan pada Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan adalah Insentif bagi Pemungut Pajak;
- Bahwa penggunaan Biaya Pemungutan pada Dinas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada aturan jelas yang menjelaskan terkait penggunaan Biaya Pemungutan tersebut;

*Halaman 97 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terkait aturan tersebut jelas dikatakan bahwa Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut termasuk bagian daerah yang merupakan unsur pendapatan daerah dan untuk penggunaannya diserahkan kepada daerah;
- Bahwa menurut saksi sejak membaca Laporan hasil audit BPK terkait penggunaan Biaya Pemungutan dana bagi hasil PBB sektor P3 dari Pemerintah Pusat untuk kesejahteraan aparatur tidak diperbolehkan;
- Bahwa menurut saksi tidak boleh karena harus ada kontribusi kegiatan terhadap Pemungutan PBB Pertambangan, Perhutanan dan Perkebunan tersebut;
- Bahwa seharusnya SKPD Pemerintah Daerah Kab. OKU menganggarkan Belanja Biaya Pemungutan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tersebut pada rekening Belanja langsung karena berkaitan dengan kegiatan. Karena Biaya Pemungutan P3 adalah sebagai unsur Pendapatan Daerah yang akan dialokasikan dalam belanja kegiatan atau belanja langsung;
- Bahwa pencairan dana pada Belanja Tidak Langsung Biaya Pemungutan PBB pada DPA SKPD tidak harus memiliki tolak ukur kinerja yang dicapai karena berdasarkan realisasi transfer dari Pusat ke daerah, yang ada hanya target pendapatan;
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan karena Biaya Pemungutan PBB P3 adalah kewenangan Pemerintah Pusat;
- Bahwa sebagai Bendahara umum daerah hanya melihat itu sebagai syarat pencairan, tidak melihat bisa atau tidaknya karena pos anggaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan sektor P3 tersebut masuk kedalam Belanja tidak langsung sehingga SK Bupati sebagai syarat formal dasar pencairan;
- Bahwa Permendagri tersebut dimaksudkan untuk Tambahan Penghasilan sehingga memerlukan Keputusan Kepala Daerah, sedangkan untuk kesejahteraan aparatur Berdasarkan SK Bupati terkait pembagian PBB P3 tersebut seperti honor dan insentif;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

*Halaman 98 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Saksi **Dr. Drs. Ir. H. Achmad Tarmizi, MT., M.Si., M.H., M.Pd Bin H. Ahlaluiddin** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Asisten III Pemkab OKU;
- Bahwa sekarang saksi menjabat sebagai Sekretaris daerah Kabupaten OKU;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah kabupaten OKU sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai sekretaris daerah yaitu membantu Bupati dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan daerah, memimpin mengkoordinasikan membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas sekretariat daerah dan seluruh perangkat daerah;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada tahun 2015 adalah Terdakwa;
- Bahwa penerimaan terkait adanya Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan **Sektor PERTAMBANGAN sebesar 6%** Saksi terima per triwulan dalam Tahun 2015, Saksi PERNAH MENERIMANYA TETAPI Jumlahnya Saksi Lupa. Saksi menerimanya Tunai dengan menandatangani Kwitansi, tetapi kwitansi tersebut oleh SYAIFUL tidak diberikan kepada Saksi. Bertempat di Ruangan Assisten III Setda OKU, Dan yang memberi uang tersebut adalah Terdakwa SYAIFUL selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Ogan Komering Ulu ;
- Bahwa penerimaan terkait adanya Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan **Sektor PERHUTANAN sebesar 6%** Saksi lupa dikarenakan Saksi hanya menerima Uang sesuai yang telah diatur oleh Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor; 973/448/F.1.2/XXVIII/2013, tanggal 23 November 2013 Tentang Pembagian Biaya Pemungutan PBB **Sektor PERTAMBANGAN ;**
- Bahwa penerimaan terkait adanya Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan **Sektor PEKEBUNAN sebesar 6%** Saksi Lupa dikarenakan Saksi hanya menerima Uang sesuai yang telah diatur oleh Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor; 973/448/F.1.2/XXVIII/2013,

Halaman 99 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2013 Tentang Pembagian Biaya Pemungutan PBB  
**Sektor PERTAMBANGAN ;**

- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik ;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

35. Saksi **Benny Santosa Ak.MM Bin Muhidin** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa saya menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Baturaja Tahun 2020 s/d 2021 berdasarkan SK (Surat Keputusan) Menteri Keuangan akan tetapi nomor surat dan tanggalnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi saksi dalam jabatan tersebut yaitu :
  - Pengamanan target penerimaan pajak
  - Pengawasan kepatuhan wajib pajak
  - Perluasan basis wajib pajak
- Bahwa wilayah kerja Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur Kabupaten OKU Selatan untuk melakukan pemungutan PBB sektor Pertambangan Perkebunan dan Perhutanan:
- Bahwa untuk besaran pemungutan PBB sektor P-3 saksi tidak ingat untuk angka pastinya ;
- Bawha mekanisme pemungutan PBB sektor P-3 yang dilakukan oleh KPP Pratama yaitu diawali dengan Wajib Pajak mengisi surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kemudin Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian terkait kebenaran surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan lalu apabila tidak ada perubahan maka diterbitkan surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT), surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan yang kemudian disetor ke kas negara melalui Bank persepsi atau kantor pos persepsi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2015 Dispenda melakukan pemungutan PBB sektor P-3;

Halaman 100 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Dispenda bahwa Dispenda melakukan pemungutan PBB sektor P-3;
- Bahwa yang dimaksud dengan Biaya Pemungutan pada Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah itu merupakan bagian penerimaan PBB terkait dengan kegiatan pemungutan yang dilakukan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya pemungutan pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.
- Bahwa untuk besaran data pemungutan pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tersebut bukti pada tahun 2015 saya tidak ingat untuk angka pastinya sebab datanya belum saya siapkan.
- Bahwa diawali dengan Wajib Pajak mengisi surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kemudin Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian terkait kebenaran surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan lalu apabila tidak ada perubahan maka diterbitkan surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT), surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan yang kemudian disetor ke kas negara melalui Bank persepsi atau kantor pos persepsi.
- Bahwa tidak ada MOU maupun Pembentukan tim antara KPP pratama Baturaja dan Dispenda pada tahun 2015 dalam pemungutan pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tersebut ;
- Bahwa target penerimaan PBB yang dimana untuk besarannya saksi tidak ingat sebab data pendukungnya belum disiapkan ;
- Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) bukan termasuk pajak daerah ;

Halaman 101 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya ;
- Bahwa Penjelasan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan ;

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

36. Saksi **Drs. Fahmiyudin, M.Si Bin H. Nang Agus (Alm)** yang keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.
- Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda pada tahun 2008 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU. Saksi menerima tunjangan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Bahwa tugas dan fungsi Saksi adalah mencari keuangan daerah untuk menyiapkan pembangunan Kabupaten OKU.

- Bahwa Saksi pernah menerima Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa untuk pembagian dana Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, perkebunan dan kehutanan (P3) Saksi mengetahui dan menerima pembagian Biaya Pemungutan tersebut. Saksi menerima pembagian Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan pertriwulan tahun 2015. Serta menerima pembagian Biaya pemugutan PBB sektor Perkebunan dan perhutanan pada Desember tahun 2015 dari Sdr. SAIFUL ANWAR selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah.
- Bahwa data Tanda terima uang dari Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan:
  - Triwulan I tahun 2015 sebesar Rp 38.850.927,- (Tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)
  - Triwulan II tahun 2015 sebesar Rp 39.201.746,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus seribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)
  - Triwulan III tahun 2015 Rp. Rp 39.201.746,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus seribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)
  - Sementara untuk triwulan IV Saksi tidak terima lagi.
- Bahwa data dan tanda tangan Saksi pada saat terima dari Pembayaran Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan pertriwulan tahun 2015 dan sektor perkebunan dan perhutanan untuk Desember tahun 2015 Saksi menerima sebesar Rp 2.368.750,- (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tanda terima tim intensifikasi dan extensifikasi PBB Saksi menerima sebesar Rp. 1.020.736,- (satu juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa benar Saksi pernah menerima dana biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan untuk Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III pada tahun 2015 dengan jumlah uang yang Saksi terima sama dengan yang tertera dalam tanda terima tersebut dan tanda tangan yang Saksi bubuhkan dalam tanda terima Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan untuk Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III adalah benar tanda tangan Saksi dan benar tanda terima pembayaran dana Tim Intensifikasi dan extensifikasi PBB

Halaman 103 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun 2015 tersebut. Saksi juga pernah menerima dana biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan dan Perhutanan dan tanda tangan dalam daftar tanda terima tersebut benar tanda tangan Saksi.

- Bahwa sumber uang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) berawal dari transfer Pusat yaitu Departemen Keuangan masuk ke BPKAD selanjutnya Dispenda mengajukan permintaan dana upah pungut namun terlebih dahulu Dispenda melalui Kepala Bidang Perimbangan membuat Rancangan Anggaran untuk Dispenda, kemudian dikirim ke Bapedda selanjutnya Bapedda mengirim ke DPR untuk dibahas dan disahkan. Sementara untuk anggaran berasal dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Sumber dana Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) tersebut dari dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 dengan kode rekening 5.1.1.04.03 (biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan pertambangan), 5.1.1.04.04 (biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan perkebunan), 5.1.1.04.05 (biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan perhutanan).
- Bahwa peran saksi selaku Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Pemkab OKU pada Tahun 2015 memastikan dan mengecek dan menandatangani usulan perencanaan anggaran belanja yang dibuat KABID Perencanaan bersama bendahara yaitu sdr. SAIFUL ANWAR.
- Bahwa yang menyusun Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU Tahun Anggaran 2015 yaitu Bidang Perencanaan Program yang dibawah oleh sdr. SUPRIHATIN, sementara terkait Surat Tugas tersebut didasarkan SK BUPATI namun Saksi tidak ingat lagi Nomor tanggal dan tahunnya. Berdasarkan usulan rencana kerja dari setiap bidang, diajukan ke Kepala Bidang Perencanaan Program kemudian ke Kepala Dinas dan setelah disetujui oleh Kepala Dinas baru diinput ke RKA.
- Bahwa RKA diusulkan oleh Bidang Dana Perimbangan yang saat itu Kepala Bidangnya dijabat oleh Sdr. Joni Animan (alm), sedangkan nilai anggaran yang dibuat mengacu berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Semua rancangan perbidang dikumpulkan oleh bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program yaitu sdr. Ekarama, kemudian diusulkan ke Saksi untuk disetujui dan dikirimkan ke BPKAD.

- Bahwa Belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan dianggarkan pada rekening Belanja Tidak Langsung bukan pada Belanja Langsung karena mengacu pada tahun sebelumnya seperti itu, belum ada aturan yang mengatur untuk masuk ke rekening belanja langsung.
- Bahwa setelah uang Biaya Pemungutan PBB P3 masuk ke Kas Daerah, oleh BPKAD diinformasikan kepada staf Bendahara Pengeluaran di Dispenda. Kemudian di laporkan ke Kepala Dinas dan setelah itu Bendaharawan diperintahkan untuk membuat pengajuan Permintaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan. Kemudian setelah Surat Pengajuan Permintaan Biaya Pemungutan dikonfirmasi BPKAD bahwa uang tersebut ada kemudian diterbitkan SP2D. Setelah itu saksi selaku Bendahara Pengeluaran Menyusun SPP yang diajukan ke Kepala Dinas dan kemudian diterbitkan SPM untuk diajukan ke BPKAD. Perhitungan nilai Biaya Pemungutan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 yang nilainya 30 % untuk daerah kemudian untuk 5 % dialokasikan oleh Bank Persepsi dalam hal ini BRI untuk Provinsi Sumatera Selatan atas petunjuk KPKN sehingga daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan 25 % setelah dibulatkan 100%.
- Bahwa Dokumen yang disiapkan adalah Surat Permohonan Pemintaan Biaya Pemungutan PBB P3 kemudian setelah ada persetujuan dari kepala BPKAD, DISPENDA mengeluarkan SPP untuk diterbitkan SP2D oleh Bidang anggaran BPKAD. Setelah SP2D ditanda tangani oleh kepala BPKAD, selanjutnya Dispenda membuat SPM dan diajukan kebagian perbendaharaan untuk diterbitkan Sp2D, setelah SP2D di tanda tangani kepala BPKAD, SP2D tersebut saksi bawa ke Bank Sumsel Babel untuk pemindahan bukaan dari Kas Daerah ke Rekening Bendaharawan dan selanjutnya bendaharawan membagikan uang tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati tahun 2013 tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan nilai belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan yang cair ke kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran dispenda tersebut.

Halaman 105 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 83/KMK.04/2000 yang nilainya sesuai dengan uang masuk di Kas Daerah.
- Bahwa Setelah Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan masuk ke Kas Dinas Pendapatan Daerah, kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu sdr. SAIFUL ANWAR membagikan sesuai SK Bupati tentang Biaya Pemungutan PBB P3. Sebesar 70% untuk Kesejahteraan Aparatur yang dibagikan pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III dan 30% penggunaannya untuk Honor tim Intensifikasi PBB Perkotaan dan Pedesaan yang dibagikan setiap bulannya.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi Saiful Anwar, SH Bin Zulkifli (Alm) bahwa selama tahun anggaran 2015 nilai Belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan yang telah Bendahara Pengeluaran yaitu sdr. SAIFUL ANWAR bagikan kepada para aparaturnya.
- Bahwa semua Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan dibagikan semua kepada penerimanya sesuai tanda terima melalui Bendahara Pengeluaran yaitu sdr. Saiful Anwar.
- Bahwa Dinas Pendapatan Daerah tidak menetapkan atau mempertimbangkan indikator target kinerja pada saat menganggarkan Belanja Biaya Pemungutan PBB P3. Selain itu mengacu kepada PMK Nomor 83 tahun 2000 yang menjelaskan bahwa Biaya Pemungutan PBB P3 diserahkan dan diatur oleh masing-masing daerah. Sepengetahuan Saksi kegiatan ini sudah dilakukan dari lama. Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Kepala Bidang (Saksi lupa bidang apa) tentang pertemuan dari Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) bahwa Biaya Pemungutan PBB P3 boleh dibagikan sebagai insentif untuk kesejahteraan pegawai tanpa ada kinerja yang dituntut.
- Bahwa tidak ada output atau outcome yang dicapai dari realisasi Belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan.
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispenda Tahun Anggaran 2015 dan Saksi

Halaman 106 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui terkait hal tersebut karena yang menyusun adalah Bendahara Pengeluaran yaitu sdr. SAIFUL ANWAR.

- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi SK Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan. Bahwa yang menjadi dasar pembuatan keputusan tersebut adalah Surat Keputusan Bupati sebelumnya. Sepengetahuan Saksi yang membuat konsep surat keputusan adalah Kepala Bidang Dana Perimbangan yaitu sdr. Joni Animan (Alm) yang disetujui oleh Saksi dan kemudian ditandatangani oleh Bupati. Bahwa yang menentukan pihak penerima pembagian Biaya Pemungutan merujuk pada SK Bupati sebelumnya dan berkonsultasi dengan Bupati. Bahwa yang menentukan besaran persentase pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan adalah Kepala Bidang Dana Perimbangan sdr. JONI ANIMAN berdasarkan Surat Keputusan Bupati sebelumnya dengan perubahan pada besaran bagian Bupati yang Saksi lupa detil perubahannya. Bahwa tidak terdapat ukuran kinerja tertentu yang menjadi syarat agar aparatur dapat menerima realisasi pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan.
- Bahwa biaya intensifikasi digunakan untuk pemberian insentif terkait pelaksanaan kegiatan PBB Perkotaan dan Pedesaan. Intensifikasi adalah objek pajak yang baru untuk dimaksimalkan penagihan dan pengawasannya. Sedangkan Ekstensifikasi adalah kegiatan memperluas wajib pajak dan objek pajak. Bahwa Biaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dimaksud pada SK tersebut tidak terkait dengan Sektor Pertambangan karena Dispenda tidak melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB sektor pertambangan. Bahwa tidak ada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Sektor Pertambangan. Bahwa menurut Saksi dianggarkan setiap tahunnya sebesar 30% Dana Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan untuk Biaya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB sektor Pertambangan karena berdampingan dengan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan, Perhutanan (P3) dan merujuk pada tahun sebelumnya.
- Bahwa yang dimaksud Biaya Kesejahteraan Aparatur adalah Insentif untuk aparatur.
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi SK Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/12/F.1.2/XXVIII/2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan.

Halaman 107 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dan yang menyusun konsep SK Bupati tersebut karena Saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun SK itu dibuat
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan pihak-pihak aparatur yang menjadi penerima pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan pada Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu 973/12/F.1.2/XXVIII/2007 karena Saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun Surat Keputusan itu dibuat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran persentase pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan untuk aparatur pada Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/12/F.1.2/XXVIII/2007 karena Saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun Surat Keputusan itu dibuat.
- Bahwa tidak terdapat ukuran kinerja tertentu yang menjadi syarat agar aparatur menerima realisasi pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan.
- Bahwa setiap pihak-pihak yang menerima pembagian Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan memiliki peran mulai dari pembuatan Surat Keputusan yang melibatkan, Kabag Hukum, Asisten I, Sekretaris Daerah, Wakil Bupati dan Bupati. Kepala Bawasda terkait dengan penindakan terhadap pegawai yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan PBB Perkebunan. Kepala Dinas Pertanahan Saksi tidak tahu. Asisten I membawahi pemerintahan dan hukum, Asisten II membawahi keuangan dan Asisten III membawahi kepegawaian.

Bahwa ditunjukkan kepada Saksi SK Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/13/F.1.2/XXVIII/2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dan yang menyusun konsep SK Bupati tersebut karena Saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun SK itu dibuat
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan pihak-pihak aparatur yang menjadi penerima pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan pada Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu 973/13/F.1.2/XXVIII/2007 karena Saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun Surat Keputusan itu dibuat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran persentase pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan untuk aparatur pada Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/12/F.1.2/XXVIII/2007 karena Saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun Surat Keputusan itu dibuat ;
- Bahwa tidak terdapat ukuran kinerja tertentu yang menjadi syarat agar aparatur menerima realisasi pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan.

- Bahwa untuk kesejahteraan aparatur, pembagian untuk staf berdasarkan golongan dan tenaga kerja sukarela. Seingat Saksi pembagiannya berdasarkan bobot tertentu, terkait dasar bobot tersebut berdasarkan SK dari kepala dinas, kemudian pada saat mengajukan ke BPKAD Rincian data penerima dibuatkan daftar nominatif pada saat pengajuan SPP yang memuat nama, jabatan dan besar nilai yang diterima.

- Bahwa Dinas Pendapatan Daerah tetap menganggarkannya karena Belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan sudah berlangsung sejak lama dari tahun 1995, sedangkan Saksi selaku Kepala Dinas tidak mempunyai pedoman atau dasar untuk menghentikan pembagian Biaya Pemungutan tersebut. Setelah adanya hasil pemeriksaan BPK tahun 2015 terkait pembagian Biaya Pemungutan PBB P3, baru Saksi dapat menghentikan realisasi pembagian Biaya Pungut tersebut di tahun 2016.

- Bahwa yang menjadi Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU pada Tahun 2015 adalah saudara SAIFUL ANWAR, SH.

- Bahwa ada pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2015 sebagaimana dalam DPA SKPD No. 1.20.06.00.00.5.1 dan DPPA SKPD Perubahan No. 1.20.06.00.00.5.1.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2015 adalah sebagai berikut;  
PBB Sektor Pertambangan

- Triwulan I Tahun 2015 sebesar Rp. 507.855.250,00

Halaman 109 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp. 512.441.125,00
- Triwulan III Tahun 2015 sebesar Rp. 512.441.125,00

PBB Sektor Perkebunan

- Tahun 2015 sebesar Rp. 43.983.321,00

PBB Sektor Perhutanan

- Tahun 2015 Rp.2.462.749,00
- Bahwa dasar Saksi menyalurkan dan/atau membagikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2015 adalah;
  - Terkait penyaluran PBB sektor Pertambangan saya berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 973/448/F.1.2 XVIII/2013 Tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2013.
  - Terkait penyaluran PBB sektor Perkebunan saya berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 973/12/F.1.2 XVIII/2007 Tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi Dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pekebunan yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2007.
  - Terkait penyaluran PBB sektor Perhutanan saya berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 973/13/F.1.2 XVIII/2007 Tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi Dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2007.
- Bahwa mekanisme penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2015 dengan cara sebagai berikut;
- Bahwa Pengajuan ke BPKAD untuk biaya pemungutan PBB Sektor P-3 melalui Kabid Anggaran BPKAD diajabat oleh Sdr. Sastra Manjaya. S.Sos yang masih menjabat sampai dengan sekarang. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan pagu anggaran oleh BPKAD. Setelah pengecekan diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Lalu diteruskan ke bagian Perbendaharaan BPKAD untuk diterbitkan SP2D. Selanjutnya dibawa ke Bank sumsel untuk dimasukkan ke rekening bendahara pengeluaran Dispenda. Kemudian pengambilan tunai untuk dibagikan ke yang berhak menerima sesuai dengan keputusan bupati.

Halaman 110 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan sebenarnya mengapa Belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan dipisahkan dari insentif Pemungutan Pajak Daerah dengan Kode Rekening 5.1.1.05, namun sepengetahuan Saksi karena menyesuaikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya juga dilakukan pemisahan dalam anggaran terkait dengan Biaya Pemungutan Pajak dan Insentif Pemungutan pajak.

- Bahwa biaya Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan Tahun 2015 disalurkan kepada;

PBB Sektor Pertambangan

- Bupati 15 %
- Wakil Bupati 8 %
- Sekda 6 %
- Asisten I, II dan III masing-masing 3 %
- Kepala Dinas Pendapatan Daerah 9 %
- Kepala Inspektorat Kab. OKU 2 %
- Kepala BPKAD 3 %
- Kepala Dinas Pertambangan 2 %
- Kepala Bagian Hukum 2 %
- Kepala Bagian Tata Pemerintahan 1 %
- Staf Dinas Pendapatan Daerah 14 %
- Bendahara Pengeluaran Dipsenda 8 %
- Pembantu Bendahara Pengeluaran Dispenda 5 %
- Pejabat Eselon III Dinas Pendapatan Daerah 5 %
- Pejabat Eselon IV Dinas Pendapatan Daerah 9 %
- Camat Kecamatan yang Potensial 2 %
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi staf Dinas Pendapatan Daerah 30 %

PBB Sektor Perhutanan

- Bupati 12 %
- Wakil Bupati 8 %
- Sekda 7 %
- Asisten I, II dan III masing-masing 6 %
- Kepala Inspektorat Kab. OKU 3 %
- Kepala Bagian Keuangan Setda OKU 3 %

Halaman 111 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bagian Hukum Pemkab OKU 3 %
- Kepala Dishutbun 3 %
- Kepala Dinas Pertanahan 3 %
- Staf Dinas Pendapatan Daerah 25 %
- Bendahara Pengeluaran Dipsenda 6 %
- Camat Kecamatan yang Potensial 2 %

## PBB Sektor Perkebunan

- Bupati 12 %
- Wakil Bupati 8 %
- Sekda 7 %
- Asisten I, II dan III masing-masing 6 %
- Kepala Dinas Pendapatan Daerah 6 %
- Kepala Inspektorat Kab. OKU 3 %
- Kepala Bagian Keuangan Setda OKU 3 %
- Kepala Bagian Hukum 3 %
- Kepala Dinas Dishutbun 3 %
- Kepala Badan Pertanahan 3 %
- Staf Dinas Pendapatan Daerah 25 %
- Kecamatan yang mempunyai objek perkebunan 3 %
- Bendahara Pengeluaran Dipsenda 6 %
- Bahwa benar terhadap kelengkapan administrasi pembagian tersebut telah terpenuhi yang meliputi:
  - SPP (Surat Perintah Pembayaran).
  - SPM (Surat Perintah Membayar).
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Surat Keputusan Bupati tentang persentase pembagian Biaya Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan Tahun 2015.

- Bahwa yang diajukan dengan cara sebagai berikut Surat Permohonan Pemintaan Biaya Pemungutan PBB P3 kemudian setelah ada persetujuan dari kepala BPKAD, DISPENDA mengeluarkan SPP untuk diterbitkan SPD oleh Bidang anggaran BPKAD. Setelah SPD ditanda tangani oleh kepala BPKAD, selanjutnya Dipsenda membuat SPM dan diajukan ke bagian perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D di tanda tangani kepala BPKAD, SP2D tersebut saya bawa ke Bank Sumsel Babel untuk pemindahan bukaan dari Kas Daerah ke Rekening

Halaman 112 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendaharawan dan selanjutnya bendaharawan membagikan uang tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati tahun 2013 tersebut.

- Bahwa Saksi jelaskan selama Tahun 2015, nilai Belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan adalah sebagai berikut:

No	Periode	Tanggal SPPD	Nomor SPPD	Jumlah SPPD
<b>I. Kesejahteraan Aparatur (Sektor Pertambangan)</b>				
1		09/03/2015	0032/SP2D-LS/141.300.0001	25.198.609
1	Triwulan I TA 2015	01/04/2015	0107/SP2D-LS / 141.300.0001	725.507.500
2	Triwulan II TA 2015	25/06/2015	0482/SP2D-LS / 141.300.0001	732.058.750
3	Triwulan III TA 2015	21/09/2015	1093/SP2D-LS / 141.300.0001	439.503.509
		18/11/2015	1853/SP2D-LS / 141.300.0001	292.555.241
	<b>Jumlah I</b>			<b>2.214.823.609</b>
<b>II. Kesejahteraan Aparatur (Sektor Perhutanan dan Perkebunan)</b>				
1	Tahun Anggaran 2015	18/12/2015	2671/SP2D-LS / 141.300.0001	46.446.070
	<b>Jumlah II</b>			<b>46.446.070</b>

- Bahwa terdapat bukti tanda terima atas pembagian Biaya Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan Tahun 2015 yang disimpan oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. SAIFUL.
- Bahwa peran Saksi selaku Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Pemkab OKU pada Tahun 2015 memastikan dan mengecek dan menandatangani SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang diajukan oleh bendahara yaitu sdr. SAIFUL ANWAR ;
- Bahwa setahu Saksi nama-nama yang tercantum dalam tanda terima pembagian tersebut tidak melakukan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sector Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan, karena setau saya yang melakukan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan di Daerah Kabupaten OKU adalah pihak Pusat ;
- Bahwa Saksi pernah menerima dana biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan untuk Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III pada tahun 2015 dengan jumlah uang yang saya terima sama dengan yang tertera dalam tanda terima tersebut dan tanda tangan yang Saksi bubuhkan dalam tanda terima Upah Pungut

Halaman 113 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan untuk Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III adalah benar tanda tangan saya dan benar tanda terima pembayaran dana Tim Intensifikasi dan extensifikasi PBB tahun 2015 tersebut ;

- Bahwa Saksi pernah menerima dana biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan dan Perhutanan dan tanda tangan dalam daftar tanda terima tersebut benar tanda tangan Saksi.
- Bahwa setelah Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan masuk ke Kas Dinas Pendapatan Daerah, kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu sdr. SAIFUL ANWAR membagikan sesuai SK Bupati tentang Biaya Pemungutan PBB P3. Sebesar 70% untuk Kesejahteraan Aparatur yang dibagikan pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III dan 30% penggunaannya untuk Honor tim Intensifikasi PBB Perkotaan dan Pedesaan yang dibagikan setiap bulannya.
- Bahwa Nilai Belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan yang telah dibagikan kepada para aparatur penerimanya adalah sebagai berikut;

No No mo r SP M / Ta ng gal	Uraian	Nilai (Rp)	
1.	0032/SP2D- LS/141.300.0001 9 Maret 2015	Permintaan LS Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Non Migas.	25.198.609,-
2.	0107/SP2D- LS/141.300.0001 1 April 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015.	725.507.500,-



No No mo r SP M / Ta ng gal	Uraian	Nilai (Rp)	
3.	0482/SP2D- LS/141.300.0001 25 Juni 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan II Tahun 2015.	732.058.750,-
4.	1093/SP2D- LS/141.300.0001 21 September 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015.	439.503.509,-
5.	1853/SP2D- LS/141.300.0001 18 November 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015.	92.555.241,-
.	2671/SP2D- LS/141.300.0001 18 Desember 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan.	6.46.070,-
		Jumlah	2.261.269.679,-

- Dari pencairan tersebut sebanyak 30%  
dipergunakan untuk tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan dan  
pedesaan;

No.	Nomor Bukti	Tanggal Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1.	260	29/04/2015	Bayar biaya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2015.	156.150.000,-
2.	637	29/07/2015	Bayar biaya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 bulan April, Mei dan Juni Tahun 2015.	156.750.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor Bukti	Tanggal Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
3.	910	30/11/2015	Bayar biaya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2015.	160.650.000,-
4.	993	28/12/2015	Bayar biaya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2015.	153.750.000,-
5.	996	Tanpa tanggal bulan Desember 2015	Bayar sisa biaya pemungutan PBB sektor pertambangan TW.III tahun 2015 untuk honorarium tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB.	29.587.500,-
Jumlah				656.887.500,-

Dengan total dikurangi pajak sebagai berikut;

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah dana Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan yang telah dicairkan dari rekening kas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dibagikan kepada Pejabat dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015: Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan:	2.261.269.679,-
2.	Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut: Setoran PPh 21 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan;	209.957.878,-

Halaman 116 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



3.	Jumlah (1-2)	<b>2.051.311.801,-</b>
----	--------------	------------------------

- Bahwa Saksi kurang mengetahuinya karena Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan yang membagikan adalah Bendahara Pengeluaran yaitu sdr. SAIFUL ANWAR.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui penggunaan dana yang dianggarkan untuk biaya pemungutan pajak daerah Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan dipergunakan untuk Honor tim Intensifikasi PBB Perkotaan dan Perdesaan, apakah perbuatan tersebut diperbolehkan, biasanya Saksi hanya menanyakan apakah hal tersebut kepada KABID sdr Drs JONI/sdr SUPRIHATIN dan Bendahara Pengeluaran yaitu sdr SAIFUL apakah hal tersebut sudah sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, dan bila mereka menjawab sudah sesuai dengan tahun-tahun lalu, maka akan Saksi tandatangani dan setuju.
- Bahwa Saksi kurang mengetahuinya siapa yang memberikan keputusan untuk menggunakan dana yang dianggarkan untuk biaya pemungutan pajak daerah Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan dipergunakan untuk Honor tim Intensifikasi PBB Perkotaan dan Perdesaan, karena seluruh penggunaan anggaran Saksi serahkan seluruhnya kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengelolanya yaitu sdr. Saiful Anwar.
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan nama-nama penerima pembagian Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan, Perhutanan (P3) TA 2015 untuk staf dan honor Dinas Pendapatan Kab. OKU, untuk besarnya Saksi jelaskan Bahwa benar untuk kesejahteraan aparatur, pembagian untuk staf berdasarkan golongan dan tenaga kerja sukarela. Seingat Saksi pembagiannya berdasarkan jabatannya, tidak berdasarkan kinerja.
- Bahwa pihak-pihak aparatur yang menjadi penerima pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan pada Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan pada SK sebelumnya.
- Bahwa untuk biaya kesejahteraan aparatur tidak terdapat ukuran kinerja tertentu yang menjadi syarat agar aparatur dapat menerima realisasi pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan namun disesuaikan sesuai dengan jabatannya. Untuk biaya intensifikasi dan ekstensifikasi diberikan berdasarkan Surat Keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Saksi lupa nomornya mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi yang didalam Surat Keputusan tersebut terdapat uraian tugas, jabatan dan besaran pembagian biaya intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut. Besaran yang diterima juga dipengaruhi oleh jabatannya.

- Bahwa tidak ada kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pihak kecamatan atau pihak Dinas terkait, karena yang melakukan penarikan pajak tersebut adalah dari Pusat.

- Bahwa Saksi tidak memiliki dasar yang kuat untuk tidak mencairkan dana Belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan pada Tahun Anggaran 2015 tersebut, jadi Saksi berpedoman kepada peraturan sebelumnya yang belum dicabut yaitu Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No. 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 serta berpedoman dengan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya. Namun setelah adanya peringatan dari BPK baru Saksi memiliki dasar yang kuat untuk tidak mencairkan dana tersebut.

- Bahwa tidak dilakukan kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), karena yang melakukan kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) tersebut adalah pemerintah pusat.

- Bahwa Saksi selaku tidak pernah melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tahun 2015, saya hanya melakukan kontrol dan meminta data hasil produksi dari masing-masing sector tersebut.

- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan Saksi didalam PMK terdapat penjelasan bahwa penggunaan Biaya Pemungutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing. Kemudian juga belum dicabutnya keputusan Bupati Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No. 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 dan juga berdasarkan pendapat KABID dan Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. SAIFUL yang menerangkan sudah menjadi kebiasaan dicairkan untuk kesejahteraan pegawai.

- Bahwa yang meyakinkan Saksi untuk melakukan pencairan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) padahal orang yang menerima biaya tersebut tidak pernah melakukan kegiatan Pemungutan Pajak adalah PMK terdapat penjelasan bahwa penggunaan Biaya

Halaman 118 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing. Kemudian juga belum dicabutnya keputusan Bupati Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No. 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 dan juga berdasarkan pendapat KABID dan Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. SAIFUL yang menerangkan sudah menjadi kebiasaan dicairkan untuk kesejahteraan pegawai.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa semua penerima dalam tanda terima kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) pada tahun 2015 mengetahui tidak pernah dilakukan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sebagai selaku penerima Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tahun 2015 tersebut salah atau tidak apabila biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tahun 2015 dianggarkan tetapi kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) tersebut tidak ada.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan membagikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tahun 2015 tetapi tidak melaksanakan kegiatan tersebut telah melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003; Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2010; Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/Kmk.04/1985; Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 83/KMK.04/2000 ;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp.138.918.919,00 dari uang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) dan uang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi tersebut Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui beberapa orang yang menerima Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) dalam beberapa jabatan karena yang melakukan pembagian tersebut adalah Bendahara yaitu Sdr. SAIFUL, setahu Saksi tidak ada yang menerima dalam beberapa jabatan ;

Halaman 119 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil audit perhitungan kerugian negara terdapat selisih Rp 56.283.503,00 tanpa adanya tanda terima, seluruhnya yang membagikan dan membuat tanda terima adalah Bendahara Pengeluaran yaitu sdr SAIFUL ANWAR ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan senilai Rp. 656.887.500,00 dibayarkan dari biaya PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan, dan tidak mengetahui bahwa nilai insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan adalah Rp.227.486.620,- dengan kode rekening 5.1.1.05.16. ;
- Bahwa Surat Permohonan Pemintaan Biaya Pemungutan PBB P3 kemudian setelah ada persetujuan dari Kepala BPKAD, DISPENDA mengeluarkan SPP untuk diterbitkan SP2D oleh Bidang anggaran BPKAD. Setelah SP2D ditanda tangani oleh kepala BPKAD, selanjutnya Dispenda membuat SPM dan diajukan ke bagian perbendaharaan untuk diterbitkan Sp2D, setelah SP2D di tanda tangani kepala BPKAD, SP2D tersebut Bendahara bawa ke Bank Sumsel Babel untuk pemindahan bukaan dari Kas Daerah ke Rekening Bendaharawan dan selanjutnya bendaharawan membagikan uang tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati tahun 2013 tersebut.
- Bahwa Dinas Pendapatan Daerah tidak menetapkan atau mempertimbangkan indikator target kinerja pada saat menganggarkan Belanja Biaya Pemungutan PBB P3. Selain itu mengacu kepada PMK Nomor 83 tahun 2000 yang menjelaskan bahwa Biaya Pemungutan PBB P3 diserahkan dan diatur oleh masing-masing daerah tanpa disertai juklak dan juknis. Sepengetahuan Saksi kegiatan ini sudah dilakukan dari lama. Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Kepala Bidang (Saksi lupa bidang apa) tentang pertemuan dari Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) bahwa Biaya Pemungutan PBB P3 boleh dibagikan sebagai insentif untuk kesejahteraan pegawai tanpa ada kinerja yang dituntut dan berdasarkan Surat No : 973/04195/II, Perihal Objek Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Fungsional tanggal 20 September 1995 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. M. ARUB,SH.
- Bahwa terkait Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Provinsi Sumatera Selatan atas dugaan tindak pidana korupsi belanja biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan pada dinas

Halaman 120 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan daerah kabupaten ogan komering ulu tahun anggaran 2015 dan hasil temuan dari tim penyidik saya selaku Kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten OKU ikut bertanggungjawab atas hasil yang Saksi terima sebesar Rp. 136.093.905,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah) kemudian terkait dana biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan P-3 Yang tidak diterima/diterima sebagian sebesar Rp. 27.845.415,00 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah) dan Tidak memiliki tanda terima sebesar Rp. 56.283.503,00 (lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah) sesuai dengan temuan dari tim penyidik tersebut Saksi tidak melakukan pengecekan secara detail namun hanya mengecek tanda tangan selebihnya yang mengetahui adalah bendahara.

- Bahwa Saksi bersedia mengembalikan kerugian uang Negara.
- Bahwa benar Saksi bersedia dilakukan penyitaan uang sebesar Rp.136.093.905,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah).

***Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.***

## **KETERANGAN AHLI :**

1. **ALEX HENDRAWIJAYA, S.ST., M.Si Bin ZULKARNAIN, S.Ip**, auditor Muda Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa ahli membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli tersebut ;
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dalam bidang Akuntansi dan Auditing ;
  - Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;
  - Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai ;

*Halaman 121 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015, sesuai surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor ST-620/PW07/5/2021 tanggal 10 September 2021 Hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015, yang diperpanjang terakhir dengan ST-114/PW07/5/2022 tanggal 25 Februari 2022 ;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku ahli pada saat ini adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor : PE.03.02/S-215/PW07/5/2022 Tanggal 12 Mei 2022 ;
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah;
  - a. Menghitung jumlah Realisasi Belanja Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan yang telah dicairkan dari rekening kas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015.
  - b. Menghitung jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) yang telah dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk kegiatan tersebut.
  - c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara, dengan cara menghitung Realisasi Belanja Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan yang telah dicairkan dari rekening kas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dikurangi jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) yang telah dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran (Poin a-b).
- Bahwa Dokumen yang digunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah adalah :
  - 1) Copy Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/19/B.2/2002 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Ogan Komering Ulu Tanggal 18 April 2002;
  - 2) Copy Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 973/12/F.1.2/XVIII/2007 Tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi

Halaman 122 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Bangunan Khusus Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan  
Tanggal 25 Juni 2007;

- 3) Copy Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 973/13/F.1.2/XVIII/2007 Tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Tanggal 25 Juni 2007;
- 4) Copy Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 38/800/III.2/KPTS/XXVIII/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tanggal 6 Oktober 2008;
- 5) Copy Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Tanggal 20 November 2013;
- 6) Copy Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/46/A.1/KPTS/XXVIII/2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Unit Layanan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tanggal 6 Februari 2014;
- 7) Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 973/33/F.2/XXVIII/2014 tentang Pemberian Honorarium Tim Teknis Unit Layanan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tanggal 7 Februari 2014;
- 8) Copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Tanggal 17 Oktober 2014;
- 9) Copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;
- 10) Copy Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 567/KTSP/XII/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 Tanggal 15 Desember 2014;
- 11) Copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 Tanggal 26 Februari 2015;

*Halaman 123 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Copy Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 Tanggal 26 Februari 2015;
- 13) Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 Nomor: 1.20/ 06/00/00/5/1 Tanggal 27 Februari 2015;
- 14) Copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Tanggal 17 Maret 2015; Copy Buku Besar Penerimaan Biaya Pemungutan dari SKPKD Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;
- 15) Copy Dokumen Permintaan Pencairan untuk keperluan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Non Migas sebesar Rp25.198.609,00, Tanggal 04 Maret 2015 dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Surat Permintaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Non Migas Nomor 900/06/F.1.2/Penda;
  - b. Surat Nomor 900/06/F.2/2015 yang terdiri dari;
    - Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    - Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS;
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja-LS;
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- 16) Copy Dokumen pencairan untuk keperluan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Non Migas sebesar Rp25.198.609,00, Tanggal 09 Maret 2015 dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0006/SPP-LS/1.20.06;
  - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 0006/SPP-LS/1.20.06 Tahun 2015;
  - c. Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPM-LS) Nomor 0006/SPM-LS/1.20.06/2015;
  - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0032/SP2D-LS/141.300.0001.
- 17) Copy Dokumen pencairan untuk keperluan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015 sebesar Rp725.507.500,00, Tanggal 1 April 2015 dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 124 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permintaan Belanja Langsung Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015 Nomor 900/10/F.2/2015, yang terdiri dari;
    - Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    - Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS;
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja-LS;
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
  - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0010/SPP-LS/1.20.06;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 0010/SPP-LS/1.20.06 Tahun 2015;
  - d. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0010/SPM-LS/1.20.06/2015;
  - e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0107/SP2D-LS/141.300.0001.
- 18) Copy Dokumen pencairan untuk keperluan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp732.058.750,00, Tanggal 25 Juni 2015 dengan rincian sebagai berikut;
- a. Surat Permintaan Belanja Langsung Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan II Tahun 2015 Nomor 900/20/F.2/2015, yang terdiri dari:
    - Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    - Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS;
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja-LS;
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
    - Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21.
  - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0020/SPP-LS/1.20.06;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 0020/SPP-LS/1.20.06 Tahun 2015;
  - d. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0020/SPM-LS/1.20.06/2015;
  - e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0482/SP2D-LS/141.300.0001.
- 19) Copy Dokumen pencairan untuk keperluan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015 sebesar Rp439.503.509,00 Tanggal 21 September 2015 dengan rincian sebagai berikut;

*Halaman 125 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permintaan Belanja Langsung Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015 Nomor 900/31/F.2/2015, yang terdiri dari:
    - Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    - Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS;
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja-LS;
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
  - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0031/SPP-LS/1.20.06;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 0031/SPP-LS/1.20.06 Tahun 2015;
  - d. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0031/SPM-LS/1.20.06/2015;
  - e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1093/SP2D-LS/141.300.0001;
- 20) Copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Tanggal 3 November 2015.
- 21) Copy Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Tanggal 3 November 2015.
- 22) Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.06.01.00.00.5.1 Tanggal 4 November 2015.
- 23) Copy Dokumen pencairan untuk keperluan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015 sebesar Rp292.555.241,00, Tanggal 18 November 2015 dengan rincian sebagai berikut;
- a. Surat Permintaan Belanja Langsung Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015 Nomor 900/38/F.2/2015, yang terdiri dari:
    - Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    - Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS;
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja-LS;
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
  - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0038/SPP-LS/1.20.06;

Halaman 126 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 0038/SPP-LS/1.20.06 Tahun 2015;
  - d. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0038/SPM-LS/1.20.06/2015;
  - e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1853/SP2D-LS/141.300.0001.
- 24) Copy Dokumen pencairan untuk keperluan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan sebesar Rp46.446.070,00, Tanggal 17 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut;
- a. Surat Permintaan Belanja Langsung Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan Nomor 900/41/F.2/Penda, yang terdiri dari:
    - Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    - Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS;
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja-LS;
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
  - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0041/SPP-LS/1.20.06;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 0041/SPP-LS/1.20.06 Tahun 2015;
  - d. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0041/SPM-LS/1.20.06/2015;
  - e. Surat Nomor:900/41/F.2/2015 yang terdiri dari:
    - Surat Permintaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan;
    - Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS;
    - Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja – LS;
    - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ).
  - f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2671/SP2D-LS/141.300.0001 Tanggal 18 Desember 2015.
- 25) Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Tahun Anggaran 2015 Nomor: 31.C/LHP/XVIII.PLG/5/2016 Tanggal 27 Mei 2016;

*Halaman 127 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Copy Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 27) Copy Bukti Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan Tahun 2014 tanggal 16 Maret 2015;
- 28) Copy Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan I Tanggal 27 April 2015 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan;
- 29) Copy Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan II Tanggal 29 Juli 2015 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan;
- 30) Copy Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan III Tanggal 30 September 2015 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan;
- 31) Copy Bukti Tanda Terima Realisasi Anggaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan dan Perhutanan;
- 32) Copy Bukti Tanda Terima Pembayaran Intensifikasi dan Ekstensifikasi Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, Triwulan IV dan Sisa biaya pemungutan PBB sektor pertambangan TW.III untuk honorarium tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Tahun 2015;
- 33) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pajak penghasilan pasal 21 (PPh21) yang berasal dari belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan Tahun 2015;
- 34) Copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 249/PMK.07/2015 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015;
- 35) Berkas Resume BAP Saksi dan Ahli dari Penyidik;
- 36) Berkas Berita Acara Klarifikasi oleh Tim Audit.

- Bahwa hasil pemeriksaan/audit terhadap Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Halaman 128 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-68/PW07/5/2022  
tanggal 07 Maret 2022 ;

- Bahwa sumber data yang digunakan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara pada saat audit yaitu :

- a. Untuk menghitung jumlah Realisasi Belanja Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan yang telah dicairkan dari rekening kas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 menggunakan data SP2D berikut;

No	Nomor SP2D / Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1.	0032/SP2D-LS/ 141.300.0001 9 Maret 2015	Permintaan LS Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Non Migas.	25.198.609,00
2.	0107/SP2D-LS/ 141.300.0001 1 April 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015.	725.507.500,00
3.	0482/SP2D-LS/ 141.300.0001 25 Juni 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan II Tahun 2015.	732.058.750,00
4.	1093/SP2D-LS/ 141.300.0001 21 September 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015.	439.503.509,00
5.	1853/SP2D-LS/ 141.300.0001 18 November 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015.	292.555.241,00
6.	2671/SP2D-LS/ 141.300.0001 18 Desember 2015	Permintaan biaya pemungutan PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan.	46.446.070,00
		Jumlah	2.261.269.679,00

- b. Untuk menghitung jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang telah dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk kegiatan tersebut menggunakan data Surat Setoran Pajak antara lain sebagai berikut;

No.	Tanggal SSP	Uraian	Nilai (Rp)
1.	23 Juni 2015	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Non Migas Tahun 2014.	2.502.319,00

Halaman 129 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



No.	Tanggal SSP	Uraian	Nilai (Rp)
2.	23 Juni 2015	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015.	55.817.915,00
3.	26 Oktober 2015	PPh Pasal 21 atas Pembayaran BP Pertambangan.	56.265.600,00
4.	26 Oktober 2015	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan.	44.694.061,00
5.	29 Desember 2015	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan.	11.529.925,00
6.	29 Desember 2015	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan.	5.788.058,00
7.	23 Juni 2015	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Belanja Honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Januari, Februari dan Maret 2015.	8.460.000,00
8.	26 Oktober 2015	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Belanja Honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan April s/d Juni 2015.	8.918.750,00
9.	29 Desember 2015	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Oktober, November dan Desember 2015.	8.150.000,00
10.	29 Desember 2015	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2	7.831.250,00
Jumlah			209.957.878,00

- Bahwa fakta dan proses kejadian telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-68/PW07/5/2022 tanggal 07 Maret 2022 ;

Halaman 130 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



- Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Belanja Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 yang melanggar ketentuan sebagai berikut;
- 1) Pelaksanaan Belanja Biaya Pemungutan PBB P3 tahun 2105 tidak memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
  - 2) Tidak terdapat target kinerja dan capaian prestasi kinerja yang dihasilkan dari pihak-pihak penerima pembayaran Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015;
  - 3) Belanja Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 tidak digunakan untuk pembiayaan operasional pemungutan PBB P3 karena kewenangan pemungutan PBB P3 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan-peraturan berikut:

- 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
Pasal 4 ;  
Ayat (1) : "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."  
Ayat (3) : "Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan."



Ayat (9) : “Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.”

Ayat (10) : “Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.”

Ayat (11) : “Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.”

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

Pasal 1

Ayat (1) : “Insentif Pemungutan Pajak dan Restribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pajak dan Restribusi.’

Ayat (5) : “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.’

- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/Kmk.04/1985 Tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Dan/Atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II:

a. Pasal 1 : “Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :

- a) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya.”

b. Pasal 2 : “Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Penambangan.”



6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 Tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

a. Pasal 1: "Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah."

b. Pasal 3 ayat (1) huruf b : "Pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;"

Pasal 4 : "Penggunaan dan tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur oleh masing-masing Daerah."

- Bahwa berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.051.311.801,00 (Dua Milyar Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah dana Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan yang telah dicairkan dari rekening kas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dibagikan kepada Pejabat dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015: Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan:	2.261.269.679,00
2.	Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut: Setoran PPh 21 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan:	209.957.878,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	<b>2.051.311.801,00</b>

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pasal 5 menyatakan bahwa tugas Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran adalah;

a. menyusun RKA-SKPD;





- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya bahwa tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pada Pasal 4 yaitu:

- (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang;
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
  - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- Bahwa sesuai dengan keterangan pada BAP dan Berita Acara Klarifikasi bahwa tidak dijumpai adanya prestasi kinerja dari para penerima sehubungan dengan pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2015 ;
  - Bahwa untuk dapat menentukan siapa yang bertanggungjawab terkait dengan penggunaan anggaran tersebut bukan merupakan wewenang Ahli selaku auditor, namun menurut pemahaman Ahli, dalam konteks perkara ini yang telah terjadi pengeluaran belanja daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka peran dan tanggungjawab pihak-pihak terkait sesuai dengan peran dan tanggungjawab pada jabatannya masing-masing ;
  - Bahwa terkait dengan SPJTM itu masuk dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah, yang sebenarnya dari sisi kompetensi lebih tepat apabila ditanyakan kepada ahli keuangan daerah. Namun, berdasarkan pengalaman saya dalam melakukan audit terkait dengan keuangan daerah bahwa SPJTM merupakan syarat kelengkapan dalam pertanggungjawaban belanja daerah. SPJTM ini ditandatangani oleh pengguna anggaran sebagai pernyataan bahwa bukti-bukti yang dilampirkan oleh SKPD Pengguna Anggaran yang diajukan sebagai pertanggungjawaban belanja atau pengeluaran daerah kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah benar dan telah lengkap. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan ternyata tidak benar dan tidak lengkap maka pengeluaran yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga harus dikembalikan ke kas daerah oleh pihak yang seharusnya tidak berhak menerimanya dan pihak yang membayarkan uang tersebut bertanggungjawab untuk menarik kembali uang yang sudah dibayarkannya kepada penerima tersebut untuk disetorkan ke Kas Daerah ;
  - Bahwa tidak diperbolehkan membayar honorarium tim teknis PBB P2 dengan menggunakan anggaran biaya pemungutan PBB P3 karena anggaran tersebut sudah ada tujuan penggunaannya masing-masing, jadi untuk biaya pemungutan PBB P3 ini tidak dapat/tidak diperbolehkan digunakan untuk pembayaran honorarium PBB P2 ;

Halaman 135 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan ahli tersebut.**

2. **SATRIA PRAYOGA, SH., MH., Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ahli membenarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli tersebut.
- Bahwa Ahli sebagai Dosen Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Saiful Anwar dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku Ahli pada saat ini adalah Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor; 467/UN26.12 tanggal 24 Januari 2022 ;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli 2008 sampai dengan sekarang Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Bahwa dalam terhadap daerah Kabupaten/Kota dalam setiap mengeluarkan produk hukumnya berupa peraturan pelaksana di Daerah Kabupate/Kota, harus mempertimbangkan terhadap konsideran Hukum yang ada di tingkat atasnya, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi. Dan diperbolehkan jika dalam suatu keadaan memaksa (insidentil). Produk Hukum Daerah harus dibuat guna memberikan Legalitas/Legalstending bagi daerah bergerak/melaksanakan tugas dan fungsinya. (Bahwa mekanisme pembentukan produk hukum daerah khususnya dalam pembentukan Penetapan yang dikeluarkan pada tahun 2013 diatur dalam:
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, diatur sebagai berikut :
    - 1) Pasal 46; Penyusunan produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berbentuk keputusan kepala daerah.
    - 2) Pasal 47;  
ayat (1); Pimpinan SKPD menyusun keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sesuai dengan tugas dan fungsi.

Halaman 136 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



ayat (2); Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota

Ayat (3); Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan

### 3) Pasal 52

ayat (1); Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh kepala daerah.

Ayat (2); Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada: a. wakil kepala daerah; b. sekretaris daerah; dan/atau c. kepala SKPD. \

Bahwa benar mekanisme pembentukan produk hukum daerah khususnya dalam pembentukan Penetapan yang dikeluarkan pada tahun 2007 diatur dalam :

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah, diatur sebagai berikut :

- 1) Pasal 3 ayat (2) : Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : a. Keputusan kepala daerah; dan b. Instruksi kepala daerah.
- 2) Pasal 14 ayat (1) : Pimpinan satuan kerja perangkat daerah penyusun produk hukum daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- 3) Ayat (2) : Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian Hukum.
- 4) Pasal 15 ayat (1) : Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- 5) Ayat (2) : Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Bahwa disamping diaturnya mekanisme pembentukan Keputusan Kepala Daerah diatas, untuk pembentukan keputusan kepala daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2007 dan 2013 ada ketentuan yang harus dipedomani oleh Kepala Daerah yaitu:

- a. Pasal 28 Huruf a UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain.
  - b. Pasal 146 ayat (2) UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Bahwa jika Keputusan Bupati tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan sebagaimana telah ahli jelaskan, maka berarti Keputusan Bupati tersebut mengandung cacat yuridis, dan terhadap keputusan yang cacat yuridis dapat dimintakan untuk peninjauan / review sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Bupati termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : UUD, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Lembaga (termasuk Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur). Namun perlu diingat bahwa, Keputusan Bupati tersebut adalah sebagai keputusan yang bersifat DELEGASIAN, maka sebagai pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi di atasnya, sehingga dalam norma-norma yang diatur dalam peraturan lembaga tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma yang menjadi dasar pembentukannya. Untuk Keputusan Bupati, norma yang diaturnya selain harus sesuai dengan peraturan yang menjadi pedomannya, Keputusan Bupati tersebut juga harus mematuhi mekanisme pembentukannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana telah ahli jelaskan sebelumnya ;
  - Bahwa terkait Teori Kewenangan di Bagi menjadi 3 Penyalahgunaan Wewenang, ada Penyalahgunaan Wewenang Abuse of Power, Pelampauan Wewenang Detournement de Pouvoir, Bertindak Sewenang-wenang ;

Halaman 138 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saat ini terhadap penyalahgunaan wewenang telah di bakukan oleh Undang-undang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014;

### Pasal 17

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. larangan melampaui Wewenang;
  - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
  - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

### Pasal 18

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
  - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
  - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
  - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
  - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang atau secara sewenang-wenang tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan karena secara teori hukum telah cacat dalam substansinya, sehingga batal demi hukum ;

Aspek Hukum Administrasi Negara dan Pidana dalam Penyalahgunaan Wewenang Bersumber dari artikel UU Administrasi Pemerintahan "Trigger" Berantas Korupsi, Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Hasanuddin

*Halaman 139 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Prof Guntur Hamzah menyatakan bahwa pelanggaran administrasi yang merugikan uang negara bisa selesai di tingkat administrasi pemerintahan, tetapi jika ditemukan niat jahat masuk wilayah pidana (korupsi) ;

- Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan, Secara Teori hukum cacat substansi Batal demi hukum. (Bahwa Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah peraturan yang bersifat delegasian dari pelaksanaan : (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang TataCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-139/PMK.03/2014 tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak dalam rangka pengenaan PBB ;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83 / KMK.04 / 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan pajak bumi dan Bangunan dan Peraturan Menteri Keuangan nomor : PMK-139/PMK.03/2014 tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak dalam rangka pengenaan PBB, merupakan pedoman bagi pembentukan Peraturan Bupati dalam rangka penggunaan biaya pemungutan PBB ;
- Bahwa Peraturan / Keputusan Bupati yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya, dalam arti tidak boleh menambah norma baru, tidak boleh mengurangi norma yang ada dan tidak boleh mengubah norma yang menjadi dasarnya;
- Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973 / 448 / F.1.2 / XXVIII / 2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikatakan

*Halaman 140 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya dengan mengubah norma yang ada dalam pedoman yang menjadidasarnya. Sehingga Secara Teori hukum cacat substansi Batal demi hukum ;

- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati OKU Nomor 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang PEmbagian Biaya Pemungutan PBB sektor PErtambangan dan dan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor 973/12/F.1.2/XVIII/2007 Tentang pembagian biaya pemungut PBB khusus Objek Pajak Bumi dan Bangun dengan menerbitkan Keputusan Tersebut dapat di kategorikan perbuatan Penyalahgunaan Wewenang karena masuk dalam sayat yang membahayakan dan merugikan kepentingan umum. (bahwa berdasarkan kronologis diatas,bila dikaitkan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tindakan Bupati dalam membuat kebijakan dapat dikategorikan dalam "Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang" (Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;
- Bahwa hal ini juga dapat dilihat dari indikator dari tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu terdapatnya tindakan atau pembuatan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) ;
- Bahwa menurut Ahli Hukum Administrasi Negara, apakah pemberian insentif yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan, tidak dibenarkan ketika sebuah Keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dari aturan yang ada di atasnya. (Bahwa Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan

Halaman 141 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana sesuai ketentuan tersebut diatur bahwa insentif diberikan atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sementara pada kedua Keputusan Bupati di atas diatur pembagian insentif dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan yang merupakan Pajak Pusat; bahwa kedua keputusan bupati tersebut juga melanggar Asas Legalitas (Wetmatigheid) : bahwa setiap tindakan pejabat administrasi Negara harus ada dasar hukum (peraturan yang melandasinya / legal matriks).

- Bahwa terhadap tanggung jawab Administrasi melekat pada jabatan yang mengeluarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor; 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan untuk mencabutnya, namun ketika terjadi kerugian negara, maka tanggung jawab pidananya jatuh pada Subyek-subyek (person-person) yang memenuhi unsur pidananya/niat jahatnya.
- Bahwa dalam Teori Hukum Administrasi Negara Prodak Hukum berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), kemudian terhadap alasan sebuah KTUN dicabut harus memenuhi syarat-syaratnya, antara lain ketika KTUN tersebut di cabut maka harus diterbitkan KTUN baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik ("AUPB"). Pencabutan KTUN dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan KTUN, oleh atasan pejabat yang menetapkan KTUN, atau atas perintah pengadilan.

Ketentuan mengenai pencabutan KTUN diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014. KTUN dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Yang dimaksud dengan "cacat substansi" antara lain :

1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;
  2. Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah;
  3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum;
- atau

Halaman 142 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan.

Terhadap konsekwensi hukum dalam mengeluarkan sebuah Keputusan, jika cacat Prosedur dapat di batalkan/dicabut, namun ketika sebuah keputusan cacat substansi batal demi hukum ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 dibandingkan dengan fakta-fakta yang ada dalam kronologis di atas tidak dibenarkan diperuntukan/ dikeluarkan berupa biaya insentif. (Bahwa berdasarkan Keputusan menteri Keuangan Nomor 83/2000 dinyatakan bahwa penggunaan dan tata cara penyaluran Biaya Pemungutan pajak bumi dan Bangunan bagian Daerah diatur oleh masing-masing Daerah, namun berdasarkan Pasal 1 Kepmenkeu itu juga disebutkan bahwa, Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan pajak bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah. Jadi Biaya Pemungutan PBB harus digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional, bukan untuk insentif pemungutan PBB (dimana dalam Keputusan Bupati tersebut ditetapkan untuk digunakan sebagai insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan); Di samping itu juga seharusnya dalam penggunaan biaya pemungutanPBB harus mencerminkan asas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Bahwa penggunaan Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan sebagaiinsentif melanggar asas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat dimana sesuai dengan definisi insentif pemungutan pajak dan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi(videPasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), sementara Pemerintah Daerah tidak memiliki peran dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan ;

***Bahwa atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan ahli tersebut.***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Drs. SISWO SUJANTO, DEA**, Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas Patria Artha, Makassar, Mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/Mantan Sekretaris Dit Jen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI ;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa Saiful Anwar dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa keahlian Ahli adalah bidang Hukum Keuangan Negara ;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah;
  1. ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
  2. IAR (Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer).
  3. RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).
  4. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
  5. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah;

1. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara
3. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.

- Bahwa Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara UU RI No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di

*Halaman 144 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas daripada ketentuan dalam *Indische Comptabiliteits Wet* 1925 (ICW), dan *Regelen voor het Administratief Beheer* 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang-undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia ;

- Bahwa seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara harus disesuaikan secara bertahap ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara ;
- Bahwa pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara ;
- Bahwa saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 ;
- Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman.
  - b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan negara;
  - d. Pengeluaran negara;
  - e. Penerimaan daerah;

Halaman 145 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa keuangan Negara yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila saya perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa hubungan antara Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ketika disusun—masih dalam bentuk konsep rancangan undang-undang, RUU Keuangan Negara diharapkan merupakan Undang-undang Pokok-pokok Keuangan Negara yang secara substansi akan merupakan induk dari seluruh undang-undang terkait dengan Keuangan Negara. Oleh karena dari segi format, bentuk Undang-undang Pokok tersebut tidak lagi dikenal dalam Tata Perundang-undangan di Indonesia, gagasan menjadikan RUU Keuangan Negara sebagai Undang-undang Pokok tidak dilaksanakan. Namun demikian, secara substansi Undang-Undang Keuangan Negara tetap merupakan induk dari seluruh undang-undang di bidang pengelolaan Keuangan Negara, termasuk dalam hal ini Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara. Hubungan antara kedua undang-undang tersebut adalah bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/ lembaga di dalam.
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan

*Halaman 146 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara, Pemerintah Daerah dianalogkan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan eksekutif dan legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya.

- Bahwa secara politis yang dimaksud dengan APBN adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang.
- Bahwa alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Bahwa dalam teori penganggaran (*Budgeting*), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisasi, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional.
- Bahwa prinsip spesialisasi tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini.
- Bahwa dana-dana yang tersedia dalam anggaran Negara digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai kegiatan rumah tangga Negara. Dalam kaitan ini, dana yang berhasil dihimpun Pemerintah, baik melalui sistem perpajakan ataupun sistem penerimaan bukan pajak, digunakan untuk membiayai empat kelompok pengeluaran negara. Yaitu, pengeluaran untuk:
  1. membiayai belanja negara, dalam hal ini untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah,
  2. membayar hutang beserta bunganya,
  3. transfer, dan
  4. pembiayaan lain.
- Bahwa dalam konsepsi Ilmu Keuangan Negara, pengeluaran untuk transfer bukanlah merupakan pengeluaran negara dalam arti sebenarnya sebagaimana pengeluaran untuk belanja negara. Pengeluaran transfer, pada hakekatnya, merupakan pemindahan kemampuan ekonomis dari negara kepada pihak-pihak lain. Pengertian 'transfer' ini oleh masyarakat umum lebih dikenal dengan istilah 'hibah'. Dalam tata kelola keuangan negara pengeluaran untuk transfer/ hibah oleh Pemerintah dapat diberikan kepada institusi ataupun kepada individu. Sesuai dengan pemikiran tersebut, transfer



kepada institusi oleh Pemerintah dapat diberikan kepada negara lain ataupun kepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah (*Local government*). Sedangkan transfer kepada individu, sesuai namanya, diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan, termasuk, dalam hal ini, organisasi non pemerintah.

- Bahwa sesuai dengan kenyataannya, dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah hingga saat ini diberikan dalam beberapa bentuk. Yaitu, antara lain, dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan juga dalam bentuk lainnya sesuai kebutuhan, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki status khusus.
- Bahwa sesuai dengan sifat dan tujuannya, pengeluaran untuk transfer tidak diimbangi dengan adanya prestasi yang diterima oleh Pemerintah dari pihak lain. Bila diperhatikan, beberapa prinsip yang dijadikan acuan dasar dalam pengeluaran negara, antara lain: pembayaran/ pengeluaran dilakukan setelah prestasi diterima, ataupun berbagai bentuk pengujian/ verifikasi yang menghasilkan bukti pengeluaran tidak dipersyaratkan. Oleh karena itu, dalam pengeluaran transfer pada prinsipnya tidak dapat disusun pertanggungjawaban materiil, karena persyaratan pengeluaran tidak didasarkan pada bukti pengeluaran sebagaimana layaknya pengeluaran negara pada umumnya. Untuk itulah, dalam pengeluaran transfer diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pihak lain, yaitu pihak penerima transfer, agar pengeluaran negara dimaksud tetap memenuhi kaidah sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (*best practice*).
- Bahwa sesuai dengan prinsip dalam pengelolaan anggaran negara, dana untuk transfer kepada masyarakat yang diusulkan oleh Pemerintah disetujui oleh lembaga legislative yang diwujudkan dalam pemberian alokasi dana. Namun demikian, berbeda dengan alokasi dana pada umumnya yang diberikan secara rinci sesuai prinsip spesialisasi, dana untuk transfer pada umumnya diberikan secara global (*in-blok*). Hal yang demikian dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan (*flexibilitas*) kepada Pemerintah sesuai dengan sifat dan tujuan pengeluaran transfer, yaitu untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang tentunya ketika diberikan alokasi dana oleh lembaga legislatif telah disusun pola dan rumusan besarnya.
- Bahwa dengan mengacu pada makna pemberian transfer/ hibah yang pada prinsipnya hanya ditujukan untuk penerima hibah, pola dan mekanisme pemberian hibah dilakukan dengan cara khusus.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara formal, pengeluaran hibah dipicu oleh pengajuan proposal kepada Pemerintah. Dalam hal ini, seperti pada umumnya pengajuan alokasi pengeluaran anggaran negara, kunci pemberian hibah terletak pada analisis atau penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah. Dalam kaitan ini, proposal hibah dapat disetarakan dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan alokasi pengeluaran negara. Hal ini terlihat ketika proposal hibah mendapat persetujuan pihak berwenang, proposal dimaksud kemudian berubah fungsi sebagai dokumen otorisasi yang merupakan dasar bagi pengeluaran negara/ daerah.
- Bahwa sebagai dokumen yang kemudian dijadikan alas bagi pengeluaran negara/ daerah, proposal harus memuat kejelasan berbagai elemen/ unsur antara lain subyek, obyek dan manfaat yang hendak dicapai oleh subyek. Mengingat dokumen hibah akan berfungsi sebagaimana layaknya dokumen otorisasi yang diberikan oleh lembaga legislatif, kajian terhadap elemen di atas harus dilakukan dengan cara saksama, mendasar, dan secara rinci. Hal ini dimaksudkan agar pengeluaran yang nantinya dilakukan oleh negara dapat memperoleh manfaat sebagaimana yang diharapkan.
- Bahwa oleh karena itu, dalam praktek, pemberian hibah pada umumnya diikuti dengan persyaratan-persyaratan yang relative mengikat bagi penerimanya. Persyaratan dimaksud antara lain, adalah, bahwa pemberi hibah harus memiliki keyakinan bahwa hibah tersebut akan dapat diwujudkan dengan baik sesuai perencanaan sebagaimana tertuang dalam usulan (proposal) yang diajukan oleh calon penerima hibah.
- Bahwa hal tersebut di atas merupakan acuan dasar. Namun demikian, dalam praktek, mengingat pengertian transfer dimaksud memiliki dimensi yang relative luas, termasuk dimensi politis, pola dimaksud kemudian berkembang sangat variatif sesuai dengan kebutuhan dalam jenis dana transfer yang diberikan. Hal ini dapat dilihat, antara lain, dalam pemberian dana transfer dalam bentuk dana alokasi umum, dana bagi hasil, ataupun mungkin dalam bentuk lainnya.
- Bahwa perkembangan dimaksud didasari pada berbagai pemikiran yang berkembang selama ini bahwa dana-dana yang ditransfer kepada pemerintah daerah pada hakekatnya adalah merupakan hak pemerintah daerah yang berasal dari pungutan terhadap obyek atau kegiatan yang secara kewenangan ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat.

Halaman 149 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara prinsip, pola dan mekanisme pemberian hibah yang dilakukan kepada pemerintah daerah tidak berbeda. Hal ini bisa dilihat dalam proses pelaksanaan dana transfer selama ini di Indonesia.
- Bahwa untuk mendukung pemberian dana hibah, pada prinsipnya, terikat pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, dana hibah hanya dapat dicairkan setelah kegiatan yang direncanakan telah diwujudkan. Artinya, hibah tidak dapat dilakukan secara *blog* dan dalam bentuk uang (*in money term*). Pemberian hibah harus didasarkan pada pengeluaran nyata. Oleh karena itu, pencairan dana hibah selalu menggunakan pola talangan (*pre financing*) yang kemudian dilakukan penggantian (*reimbursement*). Pemberian hibah hampir tidak pernah dilakukan melalui mekanisme pembayaran tunai, termasuk pemberian dalam bentuk uang muka.
- Kedua, perlu dipastikan bahwa pelaksanaan penggunaan dana hibah mengikuti norma sebagaimana diterapkan dalam pelaksanaan pengeluaran negara yang berlaku pada umumnya. Dalam hal ini, antara lain, misalnya bahwa dalam pengadaan barang/ jasa dilakukan dengan proses sedemikian rupa agar tercapai efektifitas, efisiensi, dan keekonomisan penggunaan dana hibah. Secara konkrit, hal tersebut diwujudkan melalui suatu proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang berlaku pada tataran pemerintah, antara lain, melalui suatu proses pelelangan bilamana diperlukan.
- Bahwa untuk dana transfer kepada pemerintah daerah pengaturannya dilakukan secara khusus.
- Bahwa setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan.
- Bahwa mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian.
- Bahwa pengelolaan keuangan negara dikenal adanya dalil bahwa setiap sen uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Makna yang dapat diungkapkan di balik pernyataan tersebut adalah bahwa penggunaan uang negara untuk kegiatan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah, wajib dilaporkan kepada rakyat. Ini adalah sebuah konsekuensi dari prinsip anterioritas. Prinsip yang

Halaman 150 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah menyebabkan pemberian alokasi anggaran bagi suatu kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah.

- Bahwa dalam tata kelola keuangan, pemberian pertanggungjawaban pada hakekatnya adalah memberi kepastian bahwa tujuan penggunaan dana dan manfaat yang diharapkan dari suatu pengeluaran telah sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan.
- Bahwa pertanggungjawaban bukanlah hanya memiliki pengertian yang sempit, yaitu hanya terbatas pada lingkup yang dibatasi oleh sebuah system. Akan tetapi, dari segi pemaknaan, dapat memiliki dimensi makro yang mencakup system lain.
- Konkritnya, dalam masalah pemberian hibah, pertanggungjawabannya bukanlah hanya terbatas pada bentuk laporan formal bahwa pengeluaran telah dilakukan, melainkan juga dituntut adanya kepastian bahwa kegiatan terkait dengan pemberian hibah tersebut benar-benar telah dilaksanakan, dan manfaat yang diharapkan benar-benar telah diwujudkan.
- Dengan demikian, dalam hal pemberian hibah, pertanggungjawaban pada prinsipnya merupakan kesatuan yang utuh yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemberi dan penerima. Walaupun, tentunya harus pula mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan dan juga aspek teknis pengelolaan.
- Bahwa praktek pemberian hibah dari negara lain kepada pemerintah Indonesia menerapkan aturan yang sangat mengikat yang dituangkan baik dalam naskah perjanjian hibah maupun dalam prosedur standar pelaksanaan (SOP) pemberian hibah, khususnya dalam hal pencairan dana hibah. Dalam hal ini, pencairan dana hibah selalu dikaitkan dengan terwujudnya program-program hibah yang telah disetujui. Maksudnya, dana hibah tidak akan diberikan, sepanjang kegiatan/ program yang disepakati belum dapat diwujudkan oleh si penerima hibah. Bila dicermati, aturan yang sangat mengikat dalam pelaksanaan pemberian hibah tersebut, pada hakekatnya merupakan sebuah perwujudan pengendalian dari pemberi hibah kepada pihak penerima hibah.
- Bahwa kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bangunan organisasi dalam pelaksanaan anggaran setiap kementerian/lembaga terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di instansi masing-masing. Selanjutnya, di bawah KPA terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan

*Halaman 151 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Bangunan pembagian kewenangan dimaksud, pada prinsipnya, menjamin terselenggaranya mekanisme *check and balance* (saling uji) antar pejabat pelaksana perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konsep pengelolaan keuangan Negara, jabatan tersebut merupakan jabatan *ex-officio*, artinya terkait dengan jabatan struktural. Misalnya, KPA adalah Kepala Satker, yaitu selaku penanggungjawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban mewujudkan sebagian visi dan misi kementerian/ lembaganya, dan untuk itulah instansi dimaksud memperoleh alokasi anggaran.

- Bahwa peran dan Tanggungjawab KPA sebagai Kepala Satker, pada hakekatnya hanya memiliki tanggungjawab dan kewenangan yang bersifat manajerial. Pada intinya, KPA memastikan agar berbagai program ataupun kegiatan yang berada dalam tanggungjawabnya dan harus dilaksanakan oleh Satkernya dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Hal ini terkait dengan peran strukturalnya (formalnya) sebagai kepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahi pejabat struktural lainnya yang tingkatannya lebih rendah. Oleh karena itu, dengan memperhatikan peran dan tanggungjawab tersebut di atas, sepanjang tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kewenangan pada masing-masing pejabat penerima delegasi, KPA tidak memiliki tanggungjawab atas terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan oleh pejabat bawahannya yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Hal ini mengingat bahwa KPA hanya memiliki tanggungjawab manajerial terhadap pelaksanaan kegiatan di instansinya.
- Bahwa peran dan tanggungjawab PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pengeluaran negara, karena berbagai keputusan yang diambilnya akan dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara. Dalam konsep pengelolaan keuangan negara versi lama (sebelum diberlakukannya undang-undang bidang keuangan negara), kewenangan PPK dapat disetarakan dengan kewenangan otorisasi, kendati lingkupnya lebih sempit, yaitu, pada umumnya, hanya terkait dengan tindakan dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Mengingat keluasan cakupan kegiatan dan kebutuhan terhadap keahlian, dalam pelaksanaan kegiatannya, PPK dibantu oleh pejabat-pejabat yang memiliki keahlian tertentu, antara lain : pejabat pengadaan, panitia pengadaan barang dan jasa yang dibentuk sesuai kebutuhan, dan juga oleh pejabat penerima barang/



jasa. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas yang memadai dalam pengambilan keputusan.

- Bahwa peran dan Tanggungjawab PPSPM untuk menjaga terselenggaranya tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan keuangan negara, keputusan PPK tersebut kemudian diuji / diverifikasi oleh PPSPM. Dengan kata lain PPSPM adalah pejabat yang bertanggungjawab melakukan pengujian terhadap keputusan yang dilakukan oleh PPK.
- Bila diperhatikan, pengujian yang dilakukan oleh PPSPM akan meliputi hal-hal terkait dengan substansi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran Negara. Akan tetapi, pengujian yang dilakukan, khususnya terkait dengan pengujian *rechtmatig*, hanya bersifat normatif (*on table*). Oleh karena PPSPM tidak memiliki kewajiban/ kewenangan untuk melakukan pengecekan apakah kontrak yang seharusnya asli tidak dipalsukan, atau apakah berita acara penyerahan barang yang dijadikan dasar penagihan kepada negara memang didasarkan pada bukti penyerahan barang sesuai dengan perikatan yang telah dilakukan oleh PPK. Oleh karena itu, pengujian yang dilakukan oleh PPSPM pada prinsipnya lebih bersifat administratif, khususnya yang meliputi pengujian *rechtmatigheid*, dan *doelmatigheid*. Ujung dari seluruh pengujian yang dilakukan oleh PPSPM tersebut adalah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM). Hal ini dilakukan bilamana PPSPM meyakini bahwa pembayaran tersebut memang dapat dilakukan. Keyakinan ini perlu dimiliki oleh PPSPM, karena benteng terakhir terjadinya pengeluaran negara di tingkat kementerian/ lembaga adalah PPSPM. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan dalam kepustakaan lama tentang pengelolaan keuangan negara, peran ini, yang dulu dikenal sebagai pemegang kewenangan *ordonnansering*, merupakan peran yang sangat strategis.
- Bahwa pada prinsipnya, pengeluaran Negara dimulai dari terjadinya tagihan oleh pihak ketiga (rekanan) kepada Pemerintah setelah terjadinya suatu kesepakatan (kontrak).
- Bahwa secara prosedural, tagihan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (beserta jajarannya) yang secara fungsional bertanggungjawab dalam hal penyelesaian tagihan pihak ketiga. Di tingkat ini, semua bukti diuji kebenaran dan keabsahannya sebelum diajukan permintaan pembayaran melalui suatu surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan SPM(PPSPM) yang akan menerbitkan SPM sebagai pembayaran. Pada tahapan inilah pengujian materiil suatu pengeluaran dilakukan, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen, merupakan

*Halaman 153 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*





pejabat yang memiliki tanggungjawab materiil terhadap terjadinya pengeluaran Negara.

- Bahwa selanjutnya, pengajuan SPP yang disampaikan oleh PPK dilakukan pengujian oleh PPSPM. Pengujian dimaksud lebih bersifat administrative, karena hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh PPK.
- Bahwa yang dimaksud dengan Bendahara adalah orang yang bertugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menyusun pertanggungjawaban sejumlah uang yang menjadi tanggungjawabnya. Terkait dengan itu, Bendahara memiliki tanggungjawab yang bersifat pribadi terhadap uang yang dikelolanya. Dalam kaitan ini, uang yang dikelola oleh Bendahara merupakan uang persediaan atau uang tertentu yang tanggungjawabnya diserahkan kepadanya. Terkait dengan itu, Bendahara memiliki kewajiban dan tanggungjawab bahwa pengelolaan uang yang ditangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Artinya, bahwa para Bendahara tersebut harus melakukan berbagai pengujian untuk memastikan kebenaran pengeluaran dimaksud.
- Bahwa konsepsi keuangan daerah didasarkan pada konsepsi keuangan Negara. Sehingga keuangan Daerah pada hakekatnya merupakan keuangan Negara yang diterapkan pada wilayah yang lebih kecil, yaitu daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kotamadya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa karena perbedaan skala (luas cakupan wilayah yang berpengaruh pada tingkat kewenangan) diperlukan beberapa penyesuaian dalam hal-hal tertentu, termasuk diantaranya penerapan pembagian kewenangan diantara para pejabat pengelola keuangan daerah dibandingkan dengan pejabat pengelola keuangan Negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 dan beberapa pasal berikutnya.
- Bahwa perbedaan skala (luas cakupan wilayah yang berpengaruh pada tingkat kewenangan) diperlukan beberapa penyesuaian dalam hal-hal tertentu, termasuk diantaranya penerapan pembagian kewenangan diantara para pejabat pengelola keuangan daerah dibandingkan dengan pejabat pengelola keuangan Negara.
- Bila diperhatikan berbagai ketentuan yang disusun dalam Peraturan Mendagri, ditinjau dari konsepsi baku tata kelola keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan, ternyata terdapat penyimpangan yang sangat mendasar atau pembiasan terhadap beberapa prinsip dasar.
- Bahwa penyimpangan dimaksud dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan tata kelola keuangan di Pemerintahan Daerah tidak terdapat mekanisme check



and balance yang menjadi landasan Utama pengelolaan Keuangan Negara yang baik dan benar.

- Bila diamati, mekanisme pengelolaan keuangan di pemerintah daerah didasarkan pada mekanisme 'ban berjalan', dimana semua kekuasaan pengelolaan keuangan terpusat pada satu tangan yaitu pada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan seluruh unsur pejabat yang ada, yaitu: Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Keuangan (PPK), maupun Bendahara adalah hanya merupakan pelaksana teknis (operator) dari keputusan PA/ KPA. Dengan pola yang diterapkan tersebut, tidak mungkin dilakukan pengujian-pengujian yang merupakan hal penting sebelum pengeluaran negara dilaksanakan.
- Padahal, dengan mengacu pada jawaban pertanyaan No 33 pada hakekatnya pengelolaan keuangan negara memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas para pengelolanya. Oleh karena itu, dalam system pengelolaan keuangan negara perlu adanya jaminan mekanisme check and balance di antara para pejabat pengelola keuangan negara. Artinya, bahwa pengelolaan keuangan dimaksud diperlukan adanya beberapa pihak agar dapat melakukan tindakan-tindakan saling uji.
- Bahwa secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut Satuan-satuan Kerja/Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara. Namun demikian analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara.
- Bahwa yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara yang diakibatkan salah pengelolaan ataupun fraude.
- Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara.
- Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance).
- Bahwa untuk dapat menjamin mekanisme check and balance pada saat melaksanakan pengeluaran Negara diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek *wet matigheid, recht matigheid dan doel matigheid*. Yaitu, dilakukannya pemisahan antara pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan, yang dalam hal ini dikenal sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Pejabat pemegang fungsi pembayaran, yang dikenal sebagai Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Kedua Pejabat dimaksud, secara manajerial, merupakan pejabat dibawah kendali pejabat Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat ditrapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas. Dalam keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu; akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya.
- Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas.
- Bahwa menurut Ahli dalam pemberian dana transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diperlukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan jenis dana yang akan ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah tersebut.
- Bahwa menurut Ahli pada hakekatnya alokasi anggaran diotorisasikan (diberikan persetujuannya) oleh lembaga legislative untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan oleh pihak pemerintah yang nantinya akan

Halaman 156 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh suatu satuan kerja. Sejalan pula dengan prinsip money follow function, maka alokasi anggaran seharusnya disediakan pada satuan kerja yang nantinya akan melaksanakan fungsi sebagaimana ditetapkan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Terkait dengan itu, sepanjang didasarkan pada pemikiran dimaksud, maka penempatan dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (PBB P-3) Tahun Anggaran 2015 pada DPA / DPPA Dinas Pendapatan Daerah dapat saja dilakukan.

- Bahwa sesuai dengan azas bruto dalam penerimaan negara, maka biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penerimaan negara harus dibebankan pada kas negara, sehingga jelas besaran penerimaan yang seharusnya dapat digunakan dalam pembiayaan kegiatan layanan publik. Gagasan ini, antara lain, yang mendasari ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembiayaan kegiatan operasional yang dimaksudkan disini tentunya tidak memasukkan unsur penerimaan bagi pejabat pemerintah yang memperoleh gaji dari pemerintah, tetapi diperuntukkan bagi pihak-pihak lain yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan pemungutan dimaksud dan tidak mendapat gaji dari pemerintah, misalnya perangkat desa. Disamping tentunya, untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan pemungutan penerimaan tersebut.
- Dalam kaitan ini, pengertian upah pungut, pada prinsipnya, adalah merupakan upah yang hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang aktif dalam kegiatan pemungutan pajak dimaksud. Dalam hal ini, tentunya dikecualikan bagi pejabat pemerintah yang telah memperoleh gaji dari Negara, karena sesuai dengan konsep pemikiran yang telah dikemukakan di atas, bahwa kegiatan pemungutan pajak pada hakekatnya merupakan kewajiban Negara beserta jajarannya, termasuk juga masyarakat pada umumnya. Pertimbangan pemberian imbalan hanya bila masyarakat benar-benar membutuhkan biaya karena pengorbanan yang telah dilakukan.
- Bahwa menurut Ahli tentang dana transfer, seharusnya Pihak Pemda mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat, cq. Kementerian Keuangan untuk menggunakan dana yang telah dialokasikan dimaksud untuk tujuan selain yang telah ditetapkan dalam dokumen transfer.
- Bahwa DPA/ DPPA adalah merupakan operasionalisasi dari sebuah keputusan politik, yaitu: APBD, maka dinas kabupaten atau satuan kerja

*Halaman 157 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud seharusnya tidak melaksanakan kegiatan di luar yang telah diputuskan dalam APBD, dan mengusulkan kembali kepada lembaga legislative terkait penggunaan alokasi dana yang telah disetujui tersebut. Namun demikian, mengingat alokasi dimaksud merupakan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat, sesuai dengan jawaban yang telah disampaikan pada huruf D di atas, usul perubahan penggunaan alokasi tersebut harus diajukan kepada Pemerintah Pusat, cq. Kementerian Keuangan.

- Bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (PBB P-3) Tahun Anggaran 2015 dalam DPA dan DPPA hanya berdasarkan SK Bupati tidak dapat dibenarkan. Dalam kaitan ini, perlu pula disampaikan bahwa, ditinjau dari sudut Hukum Keuangan Negara, SK Bupati terkait dengan pelaksanaan anggaran (APBD) pada hakekatnya, bukanlah merupakan keputusan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan operasionalisasi dari keputusan politik, yang kemudian dituangkan dalam dokumen pelaksanaan (DPA/DPPA). Konkritnya, SK Bupati dimaksud, sebagai operasionalisasi keputusan politik, tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diputuskan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislative yang dituangkan dalam APBD. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan SK Bupati sebagai alas dalam pelaksanaan pembiayaan kegiatan dimaksud, menurut Hukum Keuangan Negara, tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa menurut Ahli seluruh pejabat terkait dengan keputusan dan pelaksanaan kegiatan adalah bertanggungjawab terhadap kerugian negara. Dan perlu dicermati sisi substansi maupun teknis tentang peran dan tanggungjawab masing-masing agar dapat ditentukan pejabat-pejabat yang benar-benar telah melakukan tindakan/ perbuatan yang dapat merugikan negara. Serta tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas.
- Bahwa kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.

*Halaman 158 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara, dalam hal ini Daerah, yang tidak seharusnya dari Kas Negara, dalam hal ini Daerah, dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara.
- Bahwa besarnya kerugian Negara dalam Penyaluran Dana biaya pemungutan Pajak Daerah; Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara/ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara/Negara ;

***Bahwa atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan ahli tersebut.***

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**KETERANGAN TERDAKWA :**

**SAIFUL ANWAR, SH. Bin ZULKIFLI**, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati (SK Bupati) Ogan Komering Ulu Nomor 567/KPTS/XII/2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 Tanggal 15 Desember 2014. Adapun tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran antara lain;
  1. Mengajukan biaya persediaan tiap triwulan sesuai dengan kebutuhan yang dianggarkan.
  2. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga.

*Halaman 159 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan.
  4. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara.
  5. Menyimpan dan membayar kebutuhan yang sudah ada bukti pembayaran.
  6. Penyusun administrasi keuangan rutin Dispenda.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU pada tahun 2015 adalah Saksi Drs.FAHMIYUDIN.MSi yang telah pensiun pada tanggal 01 Mei 2018 dan yang menjabat sebagai Bendahara Penerima adalah Saksi ELMAWATI.
  - Bahwa pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2015 adalah sebagai berikut;  
PBB SektorPertambangan
    - Triwulan I Tahun 2015 sebesar Rp. 507.855.250,-
    - Triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp. 512.441.125,-
    - Triwulan III Tahun 2015 sebesar Rp. 512.441.125,-PBB Sektor Perkebunan
    - Tahun 2015 sebesar Rp. 43.983.321,-PBB Sektor Perhutanan
    - Tahun 2015 Rp.2.462.749,-
  - Bahwa dasar terdakwa menyalurkan -dan/atau membagikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2015 adalah;
    - Terkait penyaluran PBB sektor Pertambangan terdakwa berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 973/448/F.1.2 XVIII/2013 Tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2013.
    - Terkait penyaluran PBB sektor Perkebunan terdakwa berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 973/12/F.1.2 XVIII/2007 Tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi Dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pekebunan yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2007.
    - Terkait penyaluran PBB sektor Perhutanan terdakwa berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 973/13/F.1.2 XVIII/2007 Tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi Dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan BangunanPerhutanan yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2007.

Halaman 160 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2015 dengan cara sebagai berikut:
  1. Pengajuan ke BPKAD untuk biaya pemungutan PBB Sektor P-3 melalui Kabid Anggaran BPKAD dijabat oleh Sdr. Sastra Manjaya, S.Sos yang masih menjabat sampai dengan sekarang.
  2. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan pagu anggaran oleh BPKAD.
  3. Setelah pengecekan diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
  4. Lalu diteruskan kebagian Perbendaharaan BPKAD untuk diterbitkan SP2D.-
  5. Selanjutnya dibawa ke Bank sumsel untuk dimasukkan kerekening bendahara pengeluaran Dispenda.
  6. Kemudian pengambilan tunai untuk dibagikan ke yang berhak menerima sesuai dengan keputusan Bupati.
- Bahwa biaya Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan Tahun 2015 disalurkan kepada;  
PBB Sektor Pertambangan:
  1. Bupati 15 %
  2. Wakil Bupati 8 %
  3. Sekda 6 %
  4. Asisten I, II dan III masing-masing 3 %
  5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah 9 %
  6. Kepala Inspektorat Kab. OKU 2 %
  7. Kepala BPKAD 3 %
  8. Kepala Dinas Pertambangan 2 %
  9. Kepala Bagian Hukum 2 %
  10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan 1 %
  11. Staf Dinas Pendapatan Daerah 14 %
  12. Bendahara Pengeluaran Dipsenda 8 %
  13. Pembantu Bendahara Pengeluaran Dispenda 5 %
  14. Pejabat Eselon III Dinas Pendapatan Daerah 5 %
  15. Pejabat Eselon IV Dinas Pendapatan Daerah 9 %
  16. Camat Kecamatan yang Potensial 2 %
  17. Intensifikasi dan Ekstensifikasi staf Dinas Pendapatan Daerah 30 %  
PBB Sektor Perhutanan:
  1. Bupati 12 %
  2. Wakil Bupati 8 %
  3. Sekda 7 %

Halaman 161 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asisten I, II dan III masing-masing 6 %
5. Kepala Inspektorat Kab. OKU 3 %
6. Kepala Bagian Keuangan Setda OKU 3 %
7. Kepala Bagian Hukum Pemkab OKU 3 %
8. Kepala Dishutbun 3 %
9. Kepala Dinas Pertanahan 3 %
10. Staf Dinas Pendapatan Daerah 25 %
11. Bendahara Pengeluaran Dipsenda 6 %
12. Camat Kecamatan yang Potensial 2 %

## PBB Sektor Perkebunan

1. Bupati 12 %
  2. Wakil Bupati 8 %
  3. Sekda 7 %
  4. Asisten I, II dan III masing-masing 6 %
  5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah 6 %
  6. Kepala Inspektorat Kab. OKU 3 %
  7. Kepala Bagian Keuangan Setda OKU 3 %
  8. Kepala Bagian Hukum 3 %
  9. Kepala Dinas Dishutbun 3 %
  10. Kepala Badan Pertanahan 3 %
  11. Staf Dinas Pendapatan Daerah 25 %
  12. Kecamatan yang mempunyai objek perkebunan 3 %
  13. Bendahara Pengeluaran Dipsenda 6 %
- Bahwa Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2015 termasuk dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 ;
  - Bahwa mekanisme penyusunan Rencana Kerja Dispenda Kab. OKU dilakukan dengan cara masing-masing bidang menyusun program/kegiatan yang telah baku dalam artian belanja-belanja/kegiatan yang tolak ukurnya dari kegiatan tahun sebelumnya untuk kemudian direkap, selanjutnya terhadap rekap tersebut diterbitkan RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang kemudian diajukan kepada Kepala Dinas untuk disetujui dan ditandatangani dan selanjutnya diajukan ke BPKAD untuk dibahas ;
  - Bahwa selaku bendahara pengeluaran terdakwa tidak termasuk kedalam tim penyusun RKA ;

Halaman 162 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai wewenang dalam hal mengusulkan Biaya Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan Tahun 2015 adalah Saksi FAHMIYUDIN selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran Dispenda pada tahun 2015 ;
- Bahwa terdakwa sejak menjadi pegawai Dispenda pada tahun 1986 program Biaya Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan telah dibagikan kepada pegawai.
- Bahwa terdakwa membagikan Biaya Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan Tahun 2015 ke seluruh pegawai Dispenda Kab. OKU Tahun Anggaran 2015 termasuk kepada honorer di lingkungan Dispenda Kab. OKU sesuai Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa terdapat bukti tanda terima atas pembagian Biaya Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan Tahun 2015, dan pembagian Biaya Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan Tahun 2015 adalah tugas saksi selaku bendaharawan atas perintah dan persetujuan Kepala Dispenda ;
- Bahwa terhadap kelengkapan administrasi pembagian tersebut telah terpenuhi yang meliputi:
  - SPP (Surat Perintah Pembayaran).
  - SPM (Surat Perintah Membayar).
  - SP2D (Surat Perintah Pencairana Dana).
  - Surat Keputusan Bupati tentang persentase pembagian Biaya Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan Tahun 2015.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah terdapat petugas pemungut yang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan di Daerah Kabupaten OKU, akan tetapi yang saksi ketahui bahwa yang bertugas melakukan penagihan pajak di wilayah kab. OKU adalah bidang penagihan Dispenda Kab. OKU.
- Bahwa biaya Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan Tahun Anggaran 2015 bersumber dari kas Daerah yang merupakan penerimaan dari pusat dan pos anggarannya tertuang dalam DPA SKPD Dinas Pendapatan daerah Kab. OKU, adapun mekanisme penerimaannya adalah Biaya Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan di

Halaman 163 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari pusat atau dalam hal ini Kementerian Keuangan masuk melalui KPPN dan selanjutnya diteruskan ke Bank Persepsi (Bank BRI), kemudian disalurkan ke Kas Daerah yaitu Bank Sumsel Babel dengan No. rek. 141.300.022 ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu sebagai berikut;
  1. Sebesar 10 % untuk Pemerintah Pusat.
  2. Sebesar 90 % untuk Pemerintah Daerah, dengan rincian :
    - a. Sebesar 64,8 % untuk Pemerintah Daerah/Kabupaten.
    - b. Sebesar 16,2 % untuk Pemerintah Propinsi.
    - c. Sebesar 9 % untuk Biaya Pemungutan.
- Bahwa terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu saksi berperan dalam pencairan dan pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa yang menyusun RKA adalah Kepala Bidang Dana Perimbangan yang berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, kemudian diteruskan ke Kepala Bidang Perencanaan ;
- Bahwa Belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan dianggarkan pada rekening Belanja Tidak Langsung karena saksi berpedoman kepada DPA tahun sebelumnya ;
- Bahwa uang Biaya Pemungutan PBB P3 masuk ke Kas Daerah, oleh BPKAD diinformasikan kepada staf Bendahara Pengeluaran di Dispenda. Kemudian dilaporkan ke Kepala Dinas dan setelah itu Bendaharawan diperintahkan untuk membuat pengajuan Permintaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan ;
- Kemudian setelah Surat Pengajuan Permintaan Biaya Pemungutan dikonfirmasi BPKAD bahwa uang tersebut ada kemudian diterbitkan SPD. Setelah itu terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Menyusun SPP yang diajukan ke Kepala Dinas dan kemudian diterbitkan SPM untuk diajukan ke BPKAD ;
- Perhitungan nilai Biaya Pemungutan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 yang nilainya 30 % untuk daerah kemudian untuk 5 % dialokasikan oleh Bank Persepsi dalam hal ini BRI

Halaman 164 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Provinsi Sumatera Selatan atas petunjuk KPKN sehingga daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan 25 % setelah dibulatkan 100% ;

- Bahwa Dokumen yang disiapkan adalah Surat Permohonan Pemintaan Biaya Pemungutan PBB P3 kemudian setelah ada persetujuan dari kepala BPKAD, DISPENDA mengeluarkan SPP untuk diterbitkan SPD oleh Bidang anggaran BPKAD. Setelah SPD ditanda tangani oleh kepala BPKAD, selanjutnya Dispenda membuat SPM dan diajukan ke bagian perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D di tanda tangani kepala BPKAD, SP2D tersebut terdakwa bawa ke Bank Sumsel Babel untuk pemindahan bukaan dari Kas Daerah ke Rekening Bendaharawan dan selanjutnya bendaharawan membagikan uang tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati tahun 2013 tersebut.
- Bahwa Nilai Belanja Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 83/KMK.04/2000 yang nilainya sesuai dengan uang masuk di Kas Daerah.
- Bahwa setelah Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan masuk ke Kas Dinas Pendapatan Daerah, kemudian Saksi membagikan sesuai SK Bupati tentang Biaya Pemungutan PBB P3. Sebesar 70% untuk Kesejahteraan Aparatur yang dibagikan pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III dan 30% penggunaannya untuk Honor tim Intensifikasi PBB Perkotaan dan Pedesaan yang dibagikan setiap bulannya.
- Bahwa semua Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan dibagikan semua kepada penerimanya sesuai tanda terima.
- Bahwa pada awalnya uang Biaya Pemungutan dibagikan semua untuk kesejahteraan aparatur, kemudian diperbaharui dengan SK Bupati tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan tahun 2013 dengan rician 70% untuk kesejahteraan aparatur dan 30% untuk kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Presentase besaran penerima kesejahteraan aparatur tetap mengikuti SK Bupati yang sebelumnya. Selain itu, perubahan keputusan dilakukan untuk memperkecil besaran/ presentase yang didapat oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
- Bahwa terdakwa yang menyusun konsep Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan adalah Kepala Bidang Dana Perimbangan.

Halaman 165 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pada SK Bupati adalah untuk membiayai pemberian honor untuk pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka mengelola PBB Perkotaan dan Pedesaan.
- Bahwa untuk kegiatan teknis tidak ada, tetapi Kepala Dinas dan Kabid Dana Perimbangan menghadiri rapat yang diadakan Kementerian Keuangan setiap 3 bulan sekali untuk membahas tentang PBB P3. Menurut keterangan dari Kepala Dispenda yang disampaikan kepada terdakwa bahwa dalam pelaksanaan rapat tersebut perwakilan dari Dispenda OKU dan daerah lain hanya mendengarkan pemaparan dari Kementerian Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil dan tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau protes terhadap besaran alokasi yang ditetapkan.
- Bahwa pihak-pihak aparatur yang menjadi penerima pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan pada Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan pada SK sebelumnya.
- Bahwa persentase pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan untuk aparatur pada Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan pada SK sebelumnya.
- Bahwa untuk biaya kesejahteraan aparatur tidak terdapat ukuran kinerja tertentu yang menjadi syarat agar aparatur dapat menerima realisasi pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan. Untuk biaya intensifikasi dan ekstensifikasi diberikan berdasarkan SK Bupati saksi lupa nomornya mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi yang didalam SK tersebut terdapat uraian tugas, jabatan dan besaran pembagian biaya intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut. Namun untuk ukuran kinerja secara langsung yang mempengaruhi nilai yang diterima pegawai setahu terdakwa tidak ada.
- Bahwa SK Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/12/F.1.2/XXVIII/2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan tersebut diterbitkan untuk memperbarui SK sebelumnya, sepengetahuan terdakwa perubahan keputusan dilakukan untuk memperkecil besaran/ presentase yang didapat oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
- Bahwa terdakwa yang menyusun konsep Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/12/F.1.2/XXVIII/2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan adalah Kepala Bidang Dana Perimbangan.

Halaman 166 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak aparaturnya yang menjadi penerima pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan pada Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/12/F.1.2/XXVIII/2007 mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan pada SK sebelumnya.
- Bahwa besaran persentase pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan untuk aparaturnya pada Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/12/F.1.2/XXVIII/2007 mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan pada SK sebelumnya.
- Bahwa untuk biaya kesejahteraan aparaturnya tidak terdapat ukuran kinerja tertentu yang menjadi syarat agar aparaturnya dapat menerima realisasi pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/13/F.1.2/XXVIII/2007 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan perubahan keputusan dilakukan untuk memperkecil besaran/ presentase yang didapat oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
- Bahwa terdakwa yang menyusun konsep Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/13/F.1.2/XXVIII/2007 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan adalah Kepala Bidang Dana Perimbangan.
- Bahwa pihak-pihak aparaturnya yang menjadi penerima pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perhutanan pada Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/13/F.1.2/XXVIII/2007 mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan pada SK sebelumnya.
- Bahwa Besaran persentase pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perhutanan untuk aparaturnya pada Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/13/F.1.2/XXVIII/2007 mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan pada SK sebelumnya.
- Bahwa untuk biaya kesejahteraan aparaturnya tidak terdapat ukuran kinerja tertentu yang menjadi syarat agar aparaturnya dapat menerima realisasi pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perhutanan.
- Bahwa untuk kesejahteraan aparaturnya, pembagian untuk staf berdasarkan golongan dan tenaga kerja sukarela. Seingat terdakwa pembagiannya berdasarkan bobot tertentu, terkait dasar bobot tersebut berdasarkan SK dari kepala dinas, kemudian pada saat mengajukan ke BPKAD Rincian data penerima dibuatkan daftar normatif pada saat pengajuan SPP yang memuat nama, jabatan dan besar nilai yang diterima.

Halaman 167 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada SK yang menetapkan nama-nama penerima pembagian Biaya Pemungutan PBB Pertambangan TA 2015 untuk kecamatan potensial, Penentuan kecamatan tersebut hanya mengikuti pembagian sebelumnya, dan menurut keterangan bendaharawan yang lama alm. Indra Jaya pembagian tersebut melihat dari lokasi objek pajak terkait.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa didalam PMK terdapat penjelasan bahwa penggunaan Biaya Pemungutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing. Selain itu, terdapat rekening biaya pemungutan pada rekening belanja daerah dan di pos pendapatan daerah juga terdapat rekening pendapatan biaya pemungutan. Namun mungkin yang lebih memahami adalah BPKAD. Kegiatan pembagian Biaya Pemungutan PBB sudah ada sejak terdakwa bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kab OKU tahun 1986.
- Bahwa terdakwa selaku penerima Pembagian Biaya Pemungutan PBB P3 tersebut tidak pernah melakukan kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) pada tahun 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 49 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut.
- Bahwa kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) pada tahun 2015 tidak pernah dilakukan ;
- Bahwa terdakwa salah apabila Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tahun 2015 tersebut dianggarkan, tetapi kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) tahun 2015 tersebut tidak ada ;
- Bahwa ada kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) tahun 2015 tersebut terlebih dahulu baru kemudian ada Biaya terhadap kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tahun 2015 tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima dari pencairan Biaya Pemungutan PBB P3 Tahun 2015 kepada pihak penyidik kurang lebih sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah diajukan dan diperlihatkan Barang Bukti berupa:

1. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan;

Halaman 168 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan;
3. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/448/F.1.2/XVIII/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor : 04/SK/DIPENDA/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;
5. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/46/A.1/XXVIII/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Unit Layanan Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/33/F.2/XXVIII/2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Pemberian Honorarium Tim Teknis Unit Layanan Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 421/KPTS/LXXVII/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;
8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 567/KPTS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;
9. Buku Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Nama Rekening Biaya Pemungutan PBB Kode Rekening 4.2.1.01.07 Tahun Anggaran 2015;
10. Surat Setor Pajak (SSP) dari Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2015 sehubungan dengan kegiatan :
  - a. Pph pasal 21 atas Pembayaran belanja biaya Pemungutan dan sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015 sebesar Rp.55.817.915,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

Halaman 169 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pph pasal 21 atas Pembayaran Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan dan Perhutanan sebesar Rp.5.788.058,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah).
- c. Pph pasal 21 atas Pembayaran tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 sebesar Rp.7.831.250,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- d. Pph pasal 21 atas Pembayaran Belanja Honorarium tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Januari, Februari dan Maret 2015 sebesar Rp.8.460.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- e. Pph pasal 21 atas Pembayaran Belanja Honorarium tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan April s/d Juni 2015 sebesar Rp.8.918.750,00 (delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- f. Pph pasal 21 atas Pembayaran Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2015 sebesar Rp.8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Pph pasal 21 atas Pembayaran BP Pertambangan sebesar Rp.56.265.600,00 (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- 11.1 (satu) bundel Tanda Terima Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan Tahun 2015;
- 12.1 (satu) bundel Berkas Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015;
- 13.1 (satu) bundel Berkas Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan II Tahun 2015;
- 14.1 (satu) bundel Berkas Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015;
- 15.1 (satu) bundel Berkas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2015;
- 16.1 (satu) bundel Berkas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2015;
- 17.1 (satu) bundel Berkas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2015;
- 18.1 (satu) bundel Berkas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2015;
19. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun

Halaman 170 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015;

- 21.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Februari 2015
- 22.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 tanggal 04 November 2015
- 23.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/10/F.2/2015 tanggal 01 April 2015 Perihal Permintaan Belanja Langsung BP. PBB Sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015
- 24.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/20/F.2/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal Permintaan Belanja Langsung BP. PBB Sektor Pertambangan Triwulan II Tahun 2015
- 25.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/31/F.2/2015 tanggal 21 September 2015 Perihal Permintaan Belanja Langsung BP. PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015
- 26.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/38/F.2/2015 tanggal 18 November 2015 Perihal Permintaan Belanja Langsung Kekurangan BP. PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015
- 27.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/06/F.1.2/Penda tanggal 04 Maret 2015 Perihal Permintaan Biaya Pemungutan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Non Migas.
- 28.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/41/F.1.2/Penda tanggal 17 Desember 2015 Perihal Permintaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 171 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 567/KPTS/XII/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Desember 2014, Kuryana Aziz (almarhum) selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu mengangkat saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa terdapat anggaran biaya pemungutan PBB P3 terdapat di dalam anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya dalam DPA nomor 1.20 06.00.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 1.938.847.404 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah), dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3);
- Bahwa pada tanggal 4 November 2015, Saksi A. M. Hanafi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 dalam DPPA Nomor 1.20 06.01.00.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung dan mendapat penambahan anggaran menjadi sebesar Rp. 2.990.890.165 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3);
- Bahwa saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 mengetahui dan menyadari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 tidak memiliki kewenangan dan tidak boleh melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II mengatur bahwa:
  - a) Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada:

Halaman 172 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - 2) Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk daerah lainnya.
- b) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan.
- Bahwa saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si., dan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak memiliki kewenangan dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, perkebunan, dan perhutanan karena kewenangan tersebut ada ditangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia;
  - Bahwa saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, juga mengetahui dan menyadari anggaran biaya pemungutan sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Nomor 1.20 06.00.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 2.990.890.165 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) tidak dapat dicairkan dan tidak dapat dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa untuk memastikan dapat dicairkannya dan dipergunakannya anggaran biaya pemungutan sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Nomor 1.20 06.01.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 2.990.890.165 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku bendahara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, mengubah penggunaan

Halaman 173 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), menjadi sebagai insentif;
- Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor:83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mengatur bahwa:
    - a. Pasal 1: "Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah."
    - b. Pasal 3 ayat (1) huruf b: "Pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak"
  - Bahwa yang dijadikan Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 sebagai dasar hukum untuk melakukan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan sebagai insentif adalah:
    1. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan; dan 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan yang di tanda tangani oleh EDDY YUSUF, SH. MM yang saat itu menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ulu; dan
    2. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan yang di tanda tangani oleh Drs. YULIUS NAWAWI selaku Bupati Ogan Komering Ulu ;
  - Bahwa saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS selaku Penggunan Anggaran dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, mengetahui Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan; Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya

Halaman 174 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan tanggal 25 Juni 2007; dan 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan tersebut tidak dibentuk sesuai mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

- Bahwa meskipun demikian, Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M. Si bin H. NANG AGUS selaku Penggunan Anggaran dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 mengetahui bahwa pembagian anggaran tersebut tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan namun tetap membagikan anggaran Biaya Pemungutan sebagaimana dalam DPPA Nomor 1.20 06.01.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 2.990.890.165 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) sebagai insentif untuk Pejabat eselon II, III dan IV yang ada di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Aparat Sipil Negara (ASN) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Bahwa pelaksanaan dan penggunaan (pencairan dan pembagian/pembayaran) DPPA tersebut dilakukan oleh saksi Drs. FAHMIYUDIN, M. Si bin H. NANG AGUS sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H Bin ZULKIFLI (Alm) sebagai Bendahara Pengeluaran Dispenda Kabupaten OKU Tahun 2015 sebagaimana SPTJB-LS (Surat Pertanggung Jawaban Langsung) yang dilakukan pencairannya secara bertahap:

□ **Pertambangan**

1. Triwulan I Nomor 900/10/F.2/2015 tanggal 01 April 2015
2. Triwulan II Nomor 900/20/F.2/2015 tanggal 25 Juni 2015
3. Triwulan III Nomor 900/31/F.2/2015 tanggal 21 September 2015
4. Triwulan III Nomor 900/38/F.2/2015 tanggal 18 November 2015

□ **Perkebunan dan Perhutanan**

1. Nomor 900/41/F.2/2015 tanggal 17 Desember 2015

- Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan

Halaman 175 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No.	Jabatan dan Nama Penerima	Total (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	1.945.087,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	1.296.725,00
3.	Sekretaris Daerah / H. Marwan Sobrie	1.134.634,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S. Stp., Msi	972.544,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	972.544,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	972.544,00
7.	Kepala DINHUTBUN	486.272,00
8.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	972.544,00
9.	Inspektur / Drs. Zandi Sholeh	486.272,00
10.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	486.272,00
11.	Kepala Pertanahan	486.272,00
12.	Kabag. Hukum Setda / Romson Fitri, SH, MH	486.272,00
13.	Bendahara Pengeluaran / Saiful Anwar	972.544,00
15.	Staf Dispenda Gol. III (33 orang)	2.021.448,00
16.	Staf Dispenda Gol. II (13 orang)	697.918,00
17.	TKS Dispenda (15 orang)	334.815,00
19.	Pejabat Eselon III Dispenda (5 orang)	1.305.750,00
20.	Pejabat Eselon IV Dispenda (20 orang)	3.499.769,00
21.	Kelurahan/ Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur	5.182.111,00
22.	Kecamatan yang memiliki Objek PBB	486.272,00
Jumlah		25.198.609,00

- Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan I Tanggal 27 April 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No.	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan I (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	76.178.288,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	40.628.420,00
3.	Sekda / H. Marwan Sobrie	30.471.315,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S. Stp., Msi	15.235.658,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	15.235.658,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	15.235.658,00
7.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	45.706.973,00
8.	Inspektorat / Ari Susanto, AK, MM, CA	10.157.105,00
9.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	15.235.658,00
10.	Kadis Pertambangan / Ir. M. Nasir Yazit	10.157.105,00
11.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH, MH	10.157.105,00
12.	Kabag. Tapem / Ari Murcono, S. Stp, Msi	5.078.553,00
13.	Staf Dispenda / Gol. III (33 orang)	49.384.260,00
14.	Staf Dispenda / Gol. II (13 orang)	14.215.474,00

Halaman 176 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan I (Rp)
15.	TKS Dispenda (15 orang)	7.500.000,00
16.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	40.628.420,00
17.	Pembantu Bend. Pengeluaran/6 orang	25.392.768,00
18.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	25.392.751,00
19.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	45.706.973,00
20.	Camat-Camat / 3 Camat yaitu Baturaja Barat, Baturaja Timur dan Peninjauan	10.157.105,00
	Jumlah	507.855.247,00

- Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan II Tanggal 29 Juli 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan II (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	76.866.169,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	40.995.290,00
3.	Sekda / H. Marwan Sobrie	30.746.468,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S.Stp., Msi	15.373.234,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	15.373.234,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	15.373.234,00
7.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	46.119.701,00
8.	Inspektorat / Ari Susanto, AK, MM, CA	10.248.823,00
9.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	15.373.234,00
10.	Kadis Pertambangan / Ir. M. Nasir Yazit	10.248.823,00
11.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH, MH	10.248.823,00
12.	Kabag. Tapem / Ari Murcono, S. Stp, Msi	5.124.411,00
13.	Staf Dispenda / Gol. III (32 orang)	49.381.432,00
14.	Staf Dispenda / Gol. II (13 orang)	14.860.326,00
15.	TKS Dispenda (15 orang)	7.500.000,00
16.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	40.995.290,00
17.	Pembantu Bend. Pengeluaran/6 orang	25.622.058,00
18.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	25.622.055,00
19.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	46.119.700,00
20.	Camat-Camat / 3 Camat yaitu Baturaja Barat, Baturaja Timur dan Peninjauan	10.248.823,00
	Jumlah	512.441.128,00

- Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan III Tanggal 30 September 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan III (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	51.244.113,00
2.	Pj. Bupati OKU / H. Maulan Aklil, S. IP	25.622.056,00
3.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	40.995.290,00
4.	Sekda / H. Marwan Sobrie	30.746.468,00
5.	Asisten I / Mirdaili, S. Stp., M.si	15.373.234,00

Halaman 177 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan III (Rp)
6.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	15.373.234,00
7.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	15.373.234,00
8.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	46.119.701,00
9.	Inspektorat / Ari Susanto, AK, MM, CA	10.248.823,00
10.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	15.373.234,00
11.	Kadis Pertambangan / Ir. M. Nasir Yazit	10.248.823,00
12.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH, MH	10.248.823,00
13.	Kabag. Tapem / Ari Murcono, S. Stp, Msi	5.124.411,00
14.	Staf Dispenda / Gol. III (40 orang)	52.623.700,00
15.	Staf Dispenda / Gol. II (12 orang)	12.618.056,00
16.	TKS Dispenda (13 orang)	6.500.000,00
17.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	40.995.290,00
18.	Pembantu Bend. Pengeluaran/6 orang	25.622.058,00
19.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	25.622.055,00
20.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	46.119.700,00
21.	Camat-Camat / 3 Camat yaitu Baturaja Barat, Baturaja Timur dan Peninjauan	10.248.822,00
	Jumlah	512.441.125,00

- Bahwa saksi Drs. FAHMIYUDIN, M. Si bin H. NANG AGUS selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Pengeluaran telah merealisasikan/mencairkan 30% Dana Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan untuk membiayai pemberian honor pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka mengelola PBB Perkotaan dan Pedesaan dengan total nilai sebesar Rp 656.887.500,00.;
- Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Tanpa Tanggal Bulan Desember 2015, Realisasi Anggaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan dan Perhutanan sesuai dengan perubahan anggaran, telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, dengan rincian (termasuk pajak):

NO	Jabatan dan Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	Pj. Bupati OKU / H. Maulan Aklil, S.IP	5.573.528,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	3.715.686,00
3.	Sekda / H. Marwan Sobrie	3.251.225,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S.Stp.,Msi	2.786.764,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	2.786.764,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	2.786.764,00
7.	Kepala DINHUTBUN	1.393.382,00
8.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	2.786.764,00
9.	Inspektorat / Ari Susanto, AK,MM,CA	1.393.382,00
10.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	1.393.382,00
11.	Kepala Pertanahan	1.393.382,00
12.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH,MH	1.393.382,00
13.	Staf Dispenda / Gol. III / 39 orang	5.000.931,00
14.	Staf Dispenda / Gol. II / 12 orang	1.061.004,00
15.	TKS Dispenda / 14 orang	713.076,00
16.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	2.786.764,00

Halaman 178 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Jabatan dan Nama Penerima	Nilai (Rp)
17.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	1.183.386,00
19.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	3.653.122,00
20.	Kecamatan yang memiliki objek PBB / Feri Isnandi	1.393.382,00
Jumlah		46.446.070,00

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si bin H. NANG AGUS selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, bersama dengan Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 yang telah mencairkan dan membagikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan TA. 2015 sebesar Rp. 2.261.269.679,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) TA. 2015 kepada orang yang tidak berhak sebagai bentuk perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, karena yang dimaksud dengan insentif sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU tidak memiliki kinerja dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), karena keseluruhannya baik kinerja maupun prestasinya adalah milik Dirjen Pajak sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Selatan di Palembang melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Selatan Nomor: SR-68/PW07/5/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Belanja biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan

Halaman 179 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara senilai **Rp. 2.051.311.801,00 (dua milyar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus satu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan terdakwa, apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta - fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair : Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Subsidaire : melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

*Halaman 180 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

**Ad. 1. Unsur ke-1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No.31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata ‘setiap orang’ tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 di atas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini dapat berupa ‘*orang perorangan*’ dan / atau ‘*korporasi*’, sedangkan pengertian ‘*korporasi*’ itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barang siapa’ atau ‘*hij*’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang menurut Pasal 1 butir ke-3 (tiga) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, maksud setiap orang tersebut adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan secara *teleconference*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki - laki yang bernama SAIFUL ANWAR, SH. Bin ZULKIFLI, dengan segala identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, yang dimaksud orang tersebut adalah orang yang bernama SAIFUL ANWAR, SH. Bin ZULKIFLI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Ke 2 : Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma -norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 182 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH.,MH melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalah gunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalah gunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalah gunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan : “*bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalah gunakan wewenang adalah speciesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum*” (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalah gunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*vrijsbestuur, Ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indriyanto Seno Adji, 2007 : 422);

Menimbang, bahwa Undang Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh Noyon - Langenmeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht, 1954*, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :

- 1) bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- 2) bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau

Halaman 183 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3) tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) ;

Menimbang, bahwa Prof. Oemar Senoadji, menjelaskan "*wederrechtelijk*" sebetulnya sama artinya dengan "*onrechmatig*" dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti *wederrechtelijk* dengan arti *onrechmatig* dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut *wederrechtelijk* materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih *arrest Cohen Lindenbaum* ini sebagai sandaran untuk menafsirkan *wederrechtelijk*" (vide Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 431-432);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud Undang - undang dan doktrin tersebut diatas sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, meliputi melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu :

"..... tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas - asas hukum tak tertulis maupun asas - asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat".

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 yang menyatakan :

"....bahwa pengertian melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang - undangan yang berlaku, sedang sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan - perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat".

Menimbang, bahwa pengertian "*perbuatan melawan hukum materiil*" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 dinyatakan “akan bertentangan dengan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat ukurannya tidak pasti. Hal ini bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil, sehingga perbuatan melawan hukum haruslah diartikan dalam arti Formil. Namun Mahkamah Agung RI (MARI) mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian “perbuatan melawan hukum” dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal mana dapat dilihat pada pertimbangan putusan MARI No: 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 halaman 178 s/d 181 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa in casu Mahkamah Agung tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrin “Sens - Clair” (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
  - a. bahwa Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;
  - b. bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
  - c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum

Halaman 185 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I. H. Hymans (dalam keterangannya *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dan makna sebenarnya” (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH. MH. Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke. II (kedua), 2002, hal. 140);

- d. bahwa “apabila kita memperhatikan UU, ternyata bagi kita, bahwa UU tidak saja menunjukkan banyak kekurangan - kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan UU itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan UU. Dan hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan UU secara gramatikal atau historis baik “*recht* maupun *wetshistoris*” (Lie Oen Hok, Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm. 11.);
- e. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;
2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “*secara melawan hukum*” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:
  - a. bahwa “Tujuan diperluasnya unsur “*perbuatan melawan hukum*”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya,



- dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm. 14);
- b. bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat ;
  - c. bahwa butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI Tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi “maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran - pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana *“melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan - perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya”*;
  - d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No : 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah *perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas - asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat*;
3. bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;



Menimbang, bahwa pendirian MA RI sebagaimana diuraikan di atas adalah sejalan dengan strategi dan politik hukum yang menginginkan adanya proses penegakan hukum secara total (*total law enforcement*) dengan landasan dan kerangka berfikir dalam konteks upaya-upaya *preventif* dan *represif*, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sistimatis dan meluas yang dapat mendistorsi sendi-sendi kehidupan negara terutama keuangan dan perekonomian negara. Pendirian MA RI tersebut tetap dipedomani dan dianut dalam praktek peradilan sebagaimana terlihat dalam putusan MA RI No : 897 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Agustus 2009. Dengan demikian maka pengertian “melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiil masih tetap dapat diberlakukan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada bagian ketentuan umum Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan” adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Selanjutnya di dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) disebutkan pula bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang - undangan terdiri atas :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan Perundang - undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan “Jenis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang Undang atau Pemerintah atas perintah Undang Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati / Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat". Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa "Peraturan Perundang - undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut : Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. Bin ZULKIFLI dalam jabatan dan kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam tugasnya mengelola dan melakukan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) berdasar ketentuan yaitu :

1. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan; dan 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan yang di tanda tangani oleh EDDY YUSUF, SH. MM yang saat itu menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ulu; dan
2. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan yang di tanda tangani oleh Drs. YULIUS NAWAWI selaku Bupati Ogan Komering Ulu ;

Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu diatas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 tanggal 20 November 2013 tentang pembagian Biaya Pungutan PBB sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan pada bagian Memutuskan dalam diktum ke-1 dipergunakan sebagai berikut :

*Halaman 189 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk biaya kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk biaya kesejahteraan aparatur ;

Menimbang, Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. Bin ZULKIFLI dalam tugasnya melakukan penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 tanggal 20 November 2013 tentang pembagian Biaya Pungutan PBB sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tidak mendasarkan dan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II menyatakan :

- a. wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan dengan keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing daerah kepada :
  - 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
  - 2) Bupati / Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk daerah lainnya ;
- b. Pelimpahan wewenang sebagaimana maksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan pajak dan bangunan untuk wajib pajak pertambangan, perkebunan dan perhutanan ;

Sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak sah dalam melakukan pembagian biaya pemungutan tersebut dikarenakan melanggar ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH., Bin ZULKIFLI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TA 2015 merupakan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan atau merupakan perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti ;

## **Ad. 3. Unsur ke-3 Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, memuat pengertian bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan secara alternatif kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dilakukan secara melawan hukum;

*Halaman 190 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” menurut Purwadarminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2007, halaman 519, mempunyai arti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Faisal Salam, dalam buku “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Pustaka Bandung, 2004, hal.91, secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, sehingga penafsiran istilah memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hermien Hardiati Koewadji, dalam buku “*Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan kepada Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, menyebutkan perbuatan “memperkaya” diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tersebut si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hamdan Zoelva dalam artikel, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, menyebutkan pengertian memperkaya harus dilakukan dengan perbuatan aktif (berbuat), sehingga bagi pelaku yang melakukan perbuatan *pasif* (tidak berbuat) tidak termasuk dalam pengertian korupsi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya pertambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sebesar jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada menjelaskan tentang maksud dan pengertian memperkaya dalam tindak pidana korupsi ;

Halaman 191 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasannya, Undang Undang hanya menyatakan adanya ketentuan tentang kriteria ancaman pidana minimum khusus baik pidana badan maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur “memperkaya” dalam tindak pidana korupsi merupakan unsur yang membedakan dengan perbuatan “menguntungkan” yang berakibat adanya perbedaan tentang pidananya dimana ancaman pidana untuk dakwaan Pasal 2 lebih berat dari ancaman Pasal 3 Undang Undang Nomor Republik Indonesia 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: “Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara merupakan faktor yang meringankan pidana”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil;

Menimbang, bahwa terhadap sifat melawan hukum yang dianut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006* telah memutuskan bahwa rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa karena pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan bukti dan dibenarkan dengan keterangan terdakwa maka tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. Bin ZULKIFLI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten OKU dalam kegiatan Pemungutan

*Halaman 192 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) Tahun 2015, telah menjadikan Terdakwa atau orang lain atau Korporasi atau yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa pada masa jabatan Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. Bin ZULKIFLI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten OKU, Terdakwa tidak ada membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa dapatkan pada masa kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. Bin ZULKIFLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas dan Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

*Halaman 193 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*





## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ke 1 dalam dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur ke 1 dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan Dakwaan Primair unsur ke 1 telah terpenuhi, maka unsur ke 1 setiap orang dalam Dakwaan Subsidiar ini telah terpenuhi pula;

## Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai *niat*, *kehendak* atau *maksud*, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa - terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten OKU, mengetahui dan menyadari anggaran biaya pemungutan sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Nomor 1.20 06.00.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 2.990.890.165 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) tidak dapat dicairkan dan tidak dapat dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, namun Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten OKU tetap melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan sebagai insentif dengan menggunakan dasar hukum yang sudah dikonsultasikan ke bagian Hukum Pemerintah Kabupaten OKU yaitu :

1. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan; dan 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan yang di tanda tangani oleh EDDY YUSUF, SH. MM yang saat itu menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ulu; dan
2. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan yang di tanda tangani oleh Drs. YULIUS NAWAWI selaku Bupati Ogan Komering Ulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si., selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten OKU telah membagikan anggaran Biaya Pemungutan sebagaimana dalam DPPA Nomor 1.20 06.01.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 2.990.890.165,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) ;

Menimbang, bahwa Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tersebut dicairkan oleh Terdakwa Drs. FAHMIYUDIN, M. Si bin H. NANG AGUS sebagai Pengguna Anggaran dan saksi SAIFUL ANWAR, S.H Bin ZULKIFLI (Alm) sebagai Bendahara Pengeluaran Dispenda Kabupaten OKU Tahun 2015 sebagai insentif dengan dasar hukum untuk melakukan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan sebagai insentif adalah:

Halaman 195 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan; dan 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan yang di tanda tangani oleh EDDY YUSUF, SH. MM yang saat itu menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ulu; dan
2. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan yang di tanda tangani oleh Drs. YULIUS NAWAWI selaku Bupati Ogan Komering Ulu.

Menimbang, pelaksanaan dan penggunaan (pencairan dan pembagian/pembayaran) DPPA tersebut dilakukan oleh saksi Drs. FAHMIYUDIN, M. Si bin H. NANG AGUS sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H Bin ZULKIFLI (Alm) sebagai Bendahara Pengeluaran Dispenda Kabupaten OKU Tahun 2015 sebagaimana SPTJB-LS (Surat Pertanggung Jawaban Langsung) yang dilakukan pencairannya secara bertahap:

□ **Pertambangan**

1. Triwulan I Nomor 900/10/F.2/2015 tanggal 01 April 2015
2. Triwulan II Nomor 900/20/F.2/2015 tanggal 25 Juni 2015
3. Triwulan III Nomor 900/31/F.2/2015 tanggal 21 September 2015
4. Triwulan III Nomor 900/38/F.2/2015 tanggal 18 November 2015

□ **Perkebunan dan Perhutanan**

1. Nomor 900/41/F.2/2015 tanggal 17 Desember 2015

Menimbang, bahwa dalam Bukti Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan tanggal 16 Maret 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No.	Jabatan dan Nama Penerima	Total (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	1.945.087,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	1.296.725,00
3.	Sekretaris Daerah / H. Marwan Sobrie	1.134.634,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S. Stp., Msi	972.544,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	972.544,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	972.544,00
7.	Kepala DINHUTBUN	486.272,00
8.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	972.544,00
9.	Inspektur / Drs. Zandi Sholeh	486.272,00
10.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	486.272,00
11.	Kepala Pertanahan	486.272,00
12.	Kabag. Hukum Setda / Romson Fitri, SH, MH	486.272,00

Halaman 196 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jabatan dan Nama Penerima	Total (Rp)
13.	Bendahara Pengeluaran / Saiful Anwar	972.544,00
15.	Staf Dispenda Gol. III (33 orang)	2.021.448,00
16.	Staf Dispenda Gol. II (13 orang)	697.918,00
17.	TKS Dispenda (15 orang)	334.815,00
19.	Pejabat Eselon III Dispenda (5 orang)	1.305.750,00
20.	Pejabat Eselon IV Dispenda (20 orang)	3.499.769,00
21.	Kelurahan/ Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur	5.182.111,00
22.	Kecamatan yang memiliki Objek PBB	486.272,00
Jumlah		25.198.609,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan I Tanggal 27 April 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No.	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan I (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	76.178.288,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	40.628.420,00
3.	Sekda / H. Marwan Sobrie	30.471.315,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S. Stp., Msi	15.235.658,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	15.235.658,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	15.235.658,00
7.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	45.706.973,00
8.	Inspektorat / Ari Susanto, AK, MM, CA	10.157.105,00
9.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	15.235.658,00
10.	Kadis Pertambangan / Ir. M. Nasir Yazit	10.157.105,00
11.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH, MH	10.157.105,00
12.	Kabag. Tapem / Ari Murcono, S. Stp, Msi	5.078.553,00
13.	Staf Dispenda / Gol. III (33 orang)	49.384.260,00
14.	Staf Dispenda / Gol. II (13 orang)	14.215.474,00
15.	TKS Dispenda (15 orang)	7.500.000,00
16.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	40.628.420,00
17.	Pembantu Bend. Pengeluaran/6 orang	25.392.768,00
18.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	25.392.751,00
19.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	45.706.973,00
20.	Camat-Camat / 3 Camat yaitu Baturaja Barat, Baturaja Timur dan Peninjauan	10.157.105,00
Jumlah		507.855.247,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan II Tanggal 29 Juli 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan II (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	76.866.169,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	40.995.290,00
3.	Sekda / H. Marwan Sobrie	30.746.468,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan II (Rp)
4.	Asisten I / Mirdaili, S.Stp., Msi	15.373.234,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	15.373.234,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	15.373.234,00
7.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	46.119.701,00
8.	Inspektorat / Ari Susanto, AK, MM, CA	10.248.823,00
9.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	15.373.234,00
10.	Kadis Pertambangan / Ir. M. Nasir Yazit	10.248.823,00
11.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH, MH	10.248.823,00
12.	Kabag. Tapem / Ari Murcono, S. Stp, Msi	5.124.411,00
13.	Staf Dispenda / Gol. III (32 orang)	49.381.432,00
14.	Staf Dispenda / Gol. II (13 orang)	14.860.326,00
15.	TKS Dispenda (15 orang)	7.500.000,00
16.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	40.995.290,00
17.	Pembantu Bend. Pengeluaran/6 orang	25.622.058,00
18.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	25.622.055,00
19.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	46.119.700,00
20.	Camat-Camat / 3 Camat yaitu Baturaja Barat, Baturaja Timur dan Peninjauan	10.248.823,00
Jumlah		512.441.128,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Pembayaran Triwulan III Tanggal 30 September 2015, Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan perincian sebagai berikut (termasuk pajak):

No	Jabatan dan Nama Penerima	Triwulan III (Rp)
1.	Plt. Bupati / H. Kuryana Azis	51.244.113,00
2.	Pj. Bupati OKU / H. Maulan Aklil, S. IP	25.622.056,00
3.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	40.995.290,00
4.	Sekda / H. Marwan Sobrie	30.746.468,00
5.	Asisten I / Mirdaili, S. Stp., M.si	15.373.234,00
6.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	15.373.234,00
7.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	15.373.234,00
8.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	46.119.701,00
9.	Inspektorat / Ari Susanto, AK, MM, CA	10.248.823,00
10.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	15.373.234,00
11.	Kadis Pertambangan / Ir. M. Nasir Yazit	10.248.823,00
12.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH, MH	10.248.823,00
13.	Kabag. Tapem / Ari Murcono, S. Stp, Msi	5.124.411,00
14.	Staf Dispenda / Gol. III (40 orang)	52.623.700,00
15.	Staf Dispenda / Gol. II (12 orang)	12.618.056,00
16.	TKS Dispenda (13 orang)	6.500.000,00
17.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	40.995.290,00
18.	Pembantu Bend. Pengeluaran/6 orang	25.622.058,00
19.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	25.622.055,00
20.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	46.119.700,00
21.	Camat-Camat / 3 Camat yaitu Baturaja Barat, Baturaja Timur dan Peninjauan	10.248.822,00
Jumlah		512.441.125,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Drs. FAHMIYUDIN, M. Si bin H. NANG AGUS selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas dan Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (Alm.) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 telah merealisasikan/mencairkan 30% Dana Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan untuk membiayai pemberian honor pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka mengelola PBB Perkotaan dan Pedesaan dengan total nilai sebesar Rp 656.887.500,00 (enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Tanpa Tanggal Bulan Desember 2015, Realisasi Anggaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan dan Perhutanan sesuai dengan perubahan anggaran, telah diberikan kepada Pejabat/Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, dengan rincian (termasuk pajak):

NO	Jabatan dan Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	Pj. Bupati OKU / H. Maulan Aklil, S.IP	5.573.528,00
2.	Wakil Bupati / H. Kuryana Azis	3.715.686,00
3.	Sekda / H. Marwan Sobrie	3.251.225,00
4.	Asisten I / Mirdaili, S.Stp.,Msi	2.786.764,00
5.	Asisten II / Drs. H. Okto Riyanis, MM	2.786.764,00
6.	Asisten III / Drs. H. Achmad Tarmizi	2.786.764,00
7.	Kepala DINHUTBUN	1.393.382,00
8.	Kepala Dispenda / Drs. Fahmiyudin	2.786.764,00
9.	Inspektorat / Ari Susanto, AK,MM,CA	1.393.382,00
10.	Kepala BPKAD / A.M. Hanafi, SE., MM	1.393.382,00
11.	Kepala Pertanahan	1.393.382,00
12.	Kabag. Hukum / Romson Fitri, SH,MH	1.393.382,00
13.	Staf Dispenda / Gol. III / 39 orang	5.000.931,00
14.	Staf Dispenda / Gol. II / 12 orang	1.061.004,00
15.	TKS Dispenda / 14 orang	713.076,00
16.	Bend. Pengeluaran / Syaiful Anwar, SH	2.786.764,00
17.	Pejabat Eselon III Dispenda / 5 orang	1.183.386,00
19.	Pejabat Eselon IV Dispenda / 20 orang	3.653.122,00
20.	Kecamatan yang memiliki objek PBB / Feri Isnandi	1.393.382,00
Jumlah		46.446.070,00

Menimbang, Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (Alm) dan Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si., telah mencairkan dan membagikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan TA. 2015 sebesar Rp. 2.261.269.679,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) kepada orang yang tidak berhak dikarenakan yang dimaksud dengan insentif sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

Halaman 199 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi termasuk Terdakwa sendiri telah menerima insentif / bagian dari biaya pemungutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 38-40 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Menyalah gunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

- Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik;
- Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara;
- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

*Halaman 200 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian diatas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa kewenangan menurut Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH dalam makalahnya berjudul “Menyalah gunakan Kewenangan sebagai *Strafbarehendeling*”, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalah guna kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :

1. Penyalah guna kewenangan untuk melakukan tindakan - tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalah guna kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang Undang atau peraturan - peraturan lain;
3. Penyalah guna kewenangan dalam arti menyalah gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto di dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (Bandung : Alumni, 1977, hal. 142), yang dimaksud dengan kata “kedudukan”: Istilah “kedudukan” di samping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “kedudukan” ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri - *ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi". Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat ;

Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan "kedudukan" yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K / Pid / 1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalah gunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971;

Dapat dikemukakan kata "kedudukan" dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangkau suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktur maupun jabatan fungsional.
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam
3. suatu korporasi ;

Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu dengan cara "menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan", maka dapat ditegaskan :

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" adalah Pegawai Negeri;
- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kata "menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana" semuanya dikaitkan dengan kata "karena jabatan atau kedudukan" yang dijabat atau yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. Bin ZULKIFLI (Alm.) dan saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si. Bin H. NANG AGUS diangkat selaku

*Halaman 202 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Dispenda OKU) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 567/KPTS/XII/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Desember 2014, Kuryana Aziz (almarhum) selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu ;

Menimbang, bahwa dalam Tahun 2015 anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya dalam DPA nomor 1.20 06.00.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 1.938.847.404,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah), dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) ;

Menimbang, pada 04 November 2015 terdapat penambahan anggaran menjadi Rp. 2.990.890.165,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 dalam DPPA Nomor 1.20 06.01.00.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten OKU mengetahui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak memiliki kewenangan dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, perkebunan, dan perhutanan (P3) di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu karena kewenangan tersebut ada ditangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengatur bahwa:

- a) Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada:

*Halaman 203 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 2) Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk daerah lainnya.

b) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten OKU mengetahui dan menyadari anggaran biaya pemungutan sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Nomor 1.20 06.00.00.5.1 dan masuk sebagai item Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 2.990.890.165,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) tidak dapat dicairkan dan tidak dapat dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, namun Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si., selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten OKU tetap melaksanakan kegiatan pemungutan dan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan sebagai insentif dengan menggunakan dasar hukum yang sudah dikonsultasikan ke bagian Hukum Pemerintah Kabupaten OKU yaitu :

1. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan; dan 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan yang di tanda tangani oleh EDDY YUSUF, SH. MM yang saat itu menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ulu; dan
2. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan yang di tanda tangani oleh Drs. YULIUS NAWAWI selaku Bupati Ogan Komering Ulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Halaman 204 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dispenda) Kabupaten OKU TA 2015 telah membagikan anggaran Biaya Pemungutan senilai Rp. 2.990.890.165,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan judul item sebagai Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) sebagai insentif untuk Pejabat eselon II, III dan IV yang ada di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Aparat Sipil Negara (ASN) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

Menimbang, Terdakwa SAIFUL ANWAR, S.H BIN ZULKIFLI (ALM) selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si., selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten OKU yang mencairkan dan membagikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan TA. 2015 sebesar Rp. 2.261.269.679,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) kepada orang yang tidak berhak dikarenakan yang dimaksud dengan insentif sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU tidak memiliki kinerja dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3), karena keseluruhannya baik kinerja maupun prestasinya adalah milik Dirjen Pajak sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini, kata “dapat” di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa

*Halaman 205 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan dari fakta unsur yang dapat dibuktikan adalah unsur *“Merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara”*. Yang dimaksud dengan *“Merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang”*. Sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur *“Merugikan keuangan negara”* sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan *“Keuangan negara”* dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Selatan di Palembang melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Selatan Nomor: SR-68/PW07/5/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Laporan

Halaman 206 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Belanja biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara senilai Rp. **Rp. 2.051.311.801,00 (dua milyar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus satu rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah dana Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan yang telah dicairkan dari rekening kas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dibagikan kepada Pejabat dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015: Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan:	2.261.269.679,00
2.	Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut: Setoran PPh 21 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan:	209.957.878,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	<b>2.051.311.801,00</b>

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi ;

**Ad. 6 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu." Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama - sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu

Halaman 207 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama - sama melakukan. Dalam hal ini sedikit - dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, ahli dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH Bin ZULKIFLI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU bersama-sama dengan Saksi Drs. FAHMIYUDIN, M.Si. selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada kegiatan Belanja Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2015 telah membuat berkas-berkas untuk melakukan pencairan Biaya Pemungutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini telah timbul kesamaan kehendak antara Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH Bin ZULKIFLI bersama-sama dengan Drs. FAHMIYUDIN, M.Si. sehingga dengan demikian unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti - bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH Bin ZULKIFLI telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini telah timbul kesamaan kehendak antara Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH Bin ZULKIFLI bersama-sama dengan Drs. FAHMIYUDIN, M.Si. sehingga dengan demikian unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti - bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH Bin ZULKIFLI telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyebutkan bahwa :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang - barang tersebut ;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak - hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam

Halaman 209 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata dalam kegiatan Belanja biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara senilai Rp. 2.051.311.801,00 (dua milyar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. Bin ZULKUFLI selaku Bendahara Pengeluaran telah menerima bagian dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. Bin ZULKUFLI telah melakukan pengembalian uang hasil penerimaan dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (P3) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 dan telah dijadikan disetorkan bersama uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara yang lainnya dengan rincian :

- Pada rekening Nomor : 000801001860304 pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Baturaja sebesar Rp. 952.123.000,00 (Sembilan ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
  - Pada rekening Nomor : 0879792880 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Baturaja sebesar Rp. 993.138.438,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Dengan total sebesar sebesar Rp. 1.945.185.080,00 (satu milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL ANWAR, SH. Bin ZULKUFLI dapat dikenakan ketentuan Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dikarenakan Terdakwa telah melakukan pengembalian berupa uang titipan kerugian keruangan negara maka Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang Pengganti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.051.311.801,00 (dua milyar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus satu rupiah), telah dikembalikan sebagai titipan pengembalian kerugian keuangan diatas sebesar Rp. 1.945.185.080,00 (satu milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh rupiah), maka kekurangan sebesar Rp. 106.126.721,00 (seratus enam juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dibebankan kepada pihak-pihak penerima biaya pemungutan PBB sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2015 yang belum melakukan pengembalian sebagaimana daftar penerima biaya pemungutan PBB sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2015 yaitu :

1. Ari Susanto (dahulu menjabat Kepala Inspektorat)
2. M. Kait Effendi
3. Jhoni Animan, SE
4. Supriyatin, SE., M.Si.
5. Aprizal Martadinata
6. Drs. H. Herman Adli
7. Yeni Rini Silviana
8. Yusuf Pauzan, S.Sos.
9. Rusmalayana
10. Feri Iswandi (dahulu menjabat Camat Peninjauan) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman terdakwa, senantiasa telah memperhatikan rasa keadilan baik untuk diri terdakwa, untuk masyarakat dan juga mempertimbangkan kepentingan negara, termasuk dengan membandingkan antara kesalahan terdakwa dengan besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkannya, serta memperhatikan pula adanya niat baik terdakwa yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara, sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pribadi yang mengakui perbuatan sebagaimana dakwaan yang dituntut oleh Penuntut Umum dan telah mengembalikan bagian uang yang diterimanya dari Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan, Perkebunan dan Pertambangan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 dan termasuk dalam uang

*Halaman 211 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan Rp. 1.945.185.080,00 (satu milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh rupiah) yang terdapat pada rekening nomor : 000801001860304 pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Baturaja sebesar Rp. 952.123.000,00 (Sembilan ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan rekening nomor : 0879792880 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Baturaja sebesar Rp. 993.138.438,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian perkara aquo. Oleh karenanya terhadap pengembalian uang yang dilakukan Terdakwa tersebut cukup beralasan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan pendapat hukum dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan : Sependapat dakwaan Penuntut Umum tetapi tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman dan denda yang harus Terdakwa jalani, menurut majelis hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian perkara aquo. Oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut cukup beralasan untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, dimana Majelis akan mempertimbangkan berdasar dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan pula maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar

Halaman 212 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjatuhkan pidana kepada yang sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, Majelis berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman penjatuhan pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi harus mempertimbangkan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis setelah meneliti aspek dan kategori pedoman pemidanaan bahwa aspek kategori kerugian keuangan negara masuk kategori sedang, aspek kesalahan terdakwa masuk kategori sedang, aspek keuntungan untuk terdakwa masuk kategori rendah, dan selanjutnya aspek dampak masuk kategori rendah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menentukan pidananya, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pemidanaan tersebut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara
- Terdakwa telah berusia lanjut dan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan, dengan mengingat pula PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

*Halaman 213 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*





Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, akan dipertimbangkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang Undang RI No. 8 tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Anwar, S.H. Bin Zulkifli (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Saiful Anwar, S.H. Bin Zulkifli (Alm) dari dakwaan Primair tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Saiful Anwar, S.H. Bin Zulkifli (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Saiful Anwar, S.H. Bin Zulkifli (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Saiful Anwar, S.H. Bin Zulkifli (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Saiful Anwar, SH Bin Zulkifli (Alm) tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan uang titipan sejumlah Rp. 1.945.185.080,00 (satu milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh rupiah) dengan rincian:
  - Pada rekening nomor : 000801001860304 pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Baturaja sejumlah Rp. 952.123.000,00 (Sembilan ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
  - Pada rekening nomor : 0879792880 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Baturaja sejumlah Rp. 993.138.438,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Fahmiyudin, M.Si Bin H. Nang Agus ;**

8. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti yaitu :
  1. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan;
  2. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/13/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan;
  3. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/448/F.1.2/XVIII/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan;
  4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor : 04/SK/DIPENDA/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;

*Halaman 215 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/46/A.1/XXVIII/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Unit Layanan Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/33/F.2/XXVIII/2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Pemberian Honorarium Tim Teknis Unit Layanan Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 421/KPTS/LXXVI/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;
8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 567/KPTS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;
9. Buku Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Nama Rekening Biaya Pemungutan PBB Kode Rekening 4.2.1.01.07 Tahun Anggaran 2015;
10. Surat Setor Pajak (SSP) dari Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2015 sehubungan dengan kegiatan :
  1. Pph pasal 21 atas Pembayaran belanja biaya Pemungutan dan sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015 sebesar Rp.55.817.915,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
  2. Pph pasal 21 atas Pembayaran Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan dan Perhutanan sebesar Rp.5.788.058,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah).
  3. Pph pasal 21 atas Pembayaran tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 sebesar Rp.7.831.250,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  4. Pph pasal 21 atas Pembayaran Belanja Honorarium tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Januari, Februari dan Maret 2015 sebesar Rp.8.460.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
  5. Pph pasal 21 atas Pembayaran Belanja Honorarium tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan April s/d Juni 2015 sebesar

Halaman 216 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.918.750,00 (delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

6. Pph pasal 21 atas Pembayaran Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2015 sebesar Rp.8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Pph pasal 21 atas Pembayaran BP Pertambangan sebesar Rp.56.265.600,00 (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

11.1 (satu) bundel Tanda Terima Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan Tahun 2015;

12.1 (satu) bundel Berkas Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan I Tahun 2015;

13.1 (satu) bundel Berkas Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan II Tahun 2015;

14.1 (satu) bundel Berkas Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015;

15.1 (satu) bundel Berkas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2015;

16.1 (satu) bundel Berkas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2015;

17.1 (satu) bundel Berkas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2015;

18.1 (satu) bundel Berkas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 Bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2015;

19. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015;

21.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Februari 2015

22.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 tanggal 04 November 2015

23.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/10/F.2/2015 tanggal 01 April 2015 Perihal Permintaan Belanja Langsung BP. PBB Sektor Pertambangan Triwulan I

Halaman 217 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2015

24.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/20/F.2/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal Permintaan Belanja Langsung BP. PBB Sektor Pertambangan Triwulan II Tahun 2015

25.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/31/F.2/2015 tanggal 21 September 2015 Perihal Permintaan Belanja Langsung BP. PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015

26.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/38/F.2/2015 tanggal 18 November 2015 Perihal Permintaan Belanja Langsung Kekurangan BP. PBB Sektor Pertambangan Triwulan III Tahun 2015

27.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/06/F.1.2/Penda tanggal 04 Maret 2015 Perihal Permintaan Biaya Pemungutan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Non Migas.

28.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 900/41/F.1.2/Penda tanggal 17 Desember 2015 Perihal Permintaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan dan Perhutanan ;

**Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Drs. FAHMIYUDIN, M.Si. Bin Nang Agus ;**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari Senin tanggal 05 September 2022 oleh kami Efrata Happy Tarigan, SH., MH. selaku Ketua Majelis, Waslam Makhsid, SH., MH. dan Ardian Angga, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota, dihadiri oleh Eka Firdanita, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan dihadiri oleh Johan Ciptadi, SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

*Halaman 218 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis;

Waslam Makhsid, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Ardian Angga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Eka Firdanita, S.H., M.H.

*Halaman 219 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg*